



Laporan Capaian Kinerja dan Kegiatan

Deputi Bidang Koordinasi
**Pemerataan Pembangunan Wilayah,
Agraria, dan Tata Ruang**

Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Capaian Kinerja Tahun 2025 Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy dalam mendukung peran Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan untuk mewujudkan pembangunan yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan. Selain itu, laporan ini menjadi instrumen evaluasi atas pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan lintas sektor dan lintas wilayah sepanjang Tahun 2025.

Sepanjang Tahun 2025, Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang telah mencatat berbagai capaian kinerja strategis, khususnya dalam penguatan keterpaduan kebijakan penataan ruang, agraria, dan pembangunan kewilayahan, peningkatan kualitas koordinasi pusat dan daerah, serta dukungan terhadap pengembangan kawasan prioritas dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Capaian tersebut diwujudkan melalui forum koordinasi, fasilitasi penyelesaian isu strategis kewilayahan, serta pengawalan kebijakan dan program pembangunan lintas kementerian/lembaga.

Di sisi lain, laporan ini juga mengidentifikasi isu-isu strategis yang masih menjadi tantangan, antara lain ketidaksinkronan perencanaan dan pemanfaatan ruang, permasalahan penguasaan dan pemanfaatan lahan, serta kesenjangan kapasitas pembangunan antarwilayah. Isu-isu tersebut menuntut penguatan peran koordinatif Deputy agar kebijakan yang dihasilkan semakin terpadu, efektif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Berdasarkan capaian dan tantangan tersebut, laporan ini turut memuat rekomendasi kebijakan yang diarahkan pada penguatan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta pengarusutamaan prinsip pemerataan dan keberlanjutan dalam pembangunan wilayah. Rekomendasi ini diharapkan menjadi masukan strategis bagi perumusan kebijakan dan pelaksanaan program pada tahun-tahun berikutnya.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang sepanjang Tahun 2025.

Jakarta, Januari 2026

Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan
Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang



Raimundus Nggajo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR.....	6
RINGKASAN EKSEKUTIF	9
BAB I PENDAHULUAN	10
1.1. Latar Belakang.....	10
1.2. Maksud dan Tujuan.....	11
1.3. Sumber Daya Manusia	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1. Visi dan Misi	13
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	19
2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)	22
2.4. Target Tahunan (Perjanjian Kinerja).....	32
BAB III CAPAIAN KINERJA	33
3.1. PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH	33
3.2. PERCEPATAN PEMBANGUNAN WILAYAH.....	82
3.3. AGRARIA DAN TATA RUANG	118
3.4. CAPAIAN KINERJA.....	169
BAB IV ANALISIS EFISIENSI KINERJA ANGGARAN	192

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penyelarasan Visi Jangka Menengah.....	15
Tabel 2. Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Renstra.....	22
Tabel 3. Rencana Pengembangan Bertahap Bandara Komodo.....	41
Tabel 4. Capaian Kinerja Deputy I Tahun 2025	170
Tabel 5. Rincian Capaian IKSP 1.1.....	172
Tabel 6. Rubrik Operasionalisasi Penilaian Capaian Kualitatif	179
Tabel 7. Lini masa perubahan pagu efektif Deputy I.....	193
Tabel 8 Realisasi Anggaran Deputy I Tahun 2025	193

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Rapat Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.....	34
Gambar 2 Lokasi Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan – Pulau Laut Kotabaru	37
Gambar 3. Kunjungan Kerja Pengembangan Pulau Flores	40
Gambar 4. Kunjungan Kerja Pengembangan Bandara Komodo	41
Gambar 5. Pengembangan Jalan Lintas Utara Flores	43
Gambar 6. Kunjungan Kerja Menko Infrastruktur ke Flores.....	44
Gambar 7. Relokasi Perumahan di Flores Timur	47
Gambar 8 Proyeksi pertumbuhan regional Maluku dan kawasan lain dalam RPJMN 2025–2029.....	49
Gambar 9 Arah pengembangan kewilayahan Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara – RPJMN 2025–2029	50
Gambar 10 Strategi Kemenko Infra Pengembangan Wilayah Maluku	51
Gambar 11. Ilustrasi integrasi kawasan logistik dan industri perikanan di pesisir kota Ambon.....	56
Gambar 12 Peta indikasi lokasi KNMP di Maluku tahun 2026	57
Gambar 13. Usulan PSN Sagu di Kabupaten Seram Bagian Timur.....	58
Gambar 14. Indikasi sebaran lahan non produktif potensial untuk pengembangan perkebunan di Maluku Utara	60
Gambar 15. Map mapping SLR di Indonesia	70
Gambar 16. Dokumentasi kegiatan SLR Tahun 2025	71
Gambar 17. Peta Sebaran 24 Pulau–Pulau Kecil Terluar (PPKT) Kawasan Hutan Belum Bersertifikat.....	72
Gambar 18. Empat Pulau Kecil Terluar yang tertinggal dan berpenduduk.....	75
Gambar 19. Peta Sebaran 13 Pusat Kabupaten/Kota Pesisir Tertinggal	76
Gambar 20. Peta Sebaran 17 Kabupaten/Kota Pesisir Perbatasan	77
Gambar 21. Peta Sebaran Lokasi Usulan Pembangunan 8 PLBN Gelombang III .	78
Gambar 22. Pengembangan KPBPB Sabang yang berwawasan maritim dan globally connected	80
Gambar 23. Rapat Pengembangan Kawasan Kertajati dan Rebana	84
Gambar 24. Rapat Pengembangan Kertajati	84
Gambar 25. Penandatanganan Kerjasama Pengembangan Kertajati.....	86
Gambar 26. Transformasi Kawasan Transmigrasi	91
Gambar 27. Kawasan Transmigrasi Balerang.....	101
Gambar 28. Transisi Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan Prinsip ABD	104
Gambar 29. Kesenjangan Infrastruktur Dasar di Perdesaan.....	107

Gambar 30. Pembangunan Perdesaan dengan Prinsip ABD	108
Gambar 31. Persiapan Program BISA.....	110
Gambar 32. Dokumentasi Kegiatan BISA	112
Gambar 33. Pertemuan Pembahasan Percepatan Pembangunan Jalan Trans Papua.....	116
Gambar 34. Siklus Perencanaan Tata Ruang dalam Kerangka OSPP (Integrasi 4 Matra).....	118
Gambar 35. Pertemuan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang, Kemenko Infra dengan akademisi ITS Surabaya dan UNDIP Semarang dalam pembahasan konsep dan mitra kolaboratif akademik untuk OSPP	119
Gambar 36. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan kunjungan lapangan terkait prototipe penerapan OSPP dalam penyusunan rencana tata ruang	121
Gambar 37. Rapat Penyusunan Regulasi Kebijakan Satu Peta	125
Gambar 38. Brainstorming penyusunan RPerpres terkait Kebijakan Satu Peta dengan para akademisi	126
Gambar 39. Rakornas Informasi Geospasial	127
Gambar 40. Rapat Koordinasi Tata Ruang Berketahanan Jabodetabekpunjur tingkat eselon I	129
Gambar 41. Rapat Koordinasi Tata Ruang Berketahanan Jabodetabekpunjur...	131
Gambar 42. Rapat Koordinasi Pembahasan Garis Sempadan Sungai	133
Gambar 43. Kegiatan Penanaman pohon di Puncak, Bogor	134
Gambar 44. Diagram Progres Penyelesaian Penyusunan RDTR dan Integrasi dengan OSS per tanggal 18 Desember 2025.....	137
Gambar 45. Dokumentasi Rapat Harmonisasi Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	138
Gambar 46. Rapat Pembahasan Progres ILASPP	140
Gambar 47. Dokumentasi Rapat Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah	142
Gambar 48. Pertemuan tim Stranas PK beserta K/L terkait dengan Pemprov Jawa Timur dan beberapa Pemerintah Daerah di Jawa Timur	145
Gambar 49. Capaian Reforma Agraria	150
Gambar 50. Reklamasi dan Rencana Jalan Tol Balikpapan – Penajam (Tol Teluk Balikpapan)	154
Gambar 51. Forum Koordinasi Penataan Ruang di Sulawesi	158
Gambar 52. Pelaksanaan Forum Penataan Ruang Bali Nusra	160
Gambar 53. Kondisi Penggunaan Genangan Waduk Cirata.....	162
Gambar 54. Jumlah Timbunan Sampah di Provinsi Bali.....	164
Gambar 55. Data TPA Regional Sarbagita Suwung.....	165

Gambar 56. Landasan Hukum Penutupan TPA Suwung.....	166
Gambar 57. Lokasi 3 TPST di Kota Denpasar	168
Gambar 58. Kunjungan ke TPST Tahura	169
Gambar 59. Indeks Kepuasan Layanan KSP Deputi 1.....	182
Gambar 60. Perbandingan Nilai PMPZI antar Unit Kerja Kemenko Infra	185

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Capaian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Tahun 2025 menunjukkan performa positif dengan skor PMPZI mencapai 91. Keberhasilan utama meliputi pengawalan Proyek Strategis Nasional seperti operasionalisasi Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang 969 km serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mekar Putih dan Maluku Integrated Port. Selain itu, implementasi Kebijakan Satu Peta berhasil menekan tumpang tindih pemanfaatan ruang secara signifikan dari 77 juta hektar menjadi 57 juta hektar.

Di sisi tata kelola dan kolaborasi, Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang menginisiasi One Spatial Planning Policy (OSPP) serta memperkuat digitalisasi administrasi melalui sistem M365 dan aplikasi Srikandi. Organisasi juga menjalin kemitraan strategis dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk kolaborasi riset pembangunan perumahan dan program magang mahasiswa. Langkah ini bertujuan meningkatkan efisiensi internal serta kualitas kebijakan pembangunan kewilayahan yang lebih inklusif dan berbasis riset.

Meskipun demikian, tantangan masih ditemukan pada rendahnya sertifikasi lahan transmigrasi yang baru mencapai 24,9% serta adanya disharmoni regulasi tata ruang di kawasan strategis seperti Kertajati. Ke depan, rekomendasi difokuskan pada percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian status hukum Pulau-Pulau Kecil Terluar, serta finalisasi Buku Putih penanganan kenaikan muka air laut (Giant Sea Wall). Upaya ini krusial untuk memastikan pemerataan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di kawasan tropis dan dilalui oleh garis khatulistiwa memiliki luas perairan mencapai sekitar 5,8 juta km², yang terdiri atas 3,1 juta km² perairan teritorial dan 2,7 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) (Dishidros, 2015). Kondisi geografis tersebut menjadikan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan sebagai faktor kunci dalam mendukung konektivitas, pemerataan pembangunan, serta penguatan daya saing nasional.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045 yang mandiri dan sejahtera, Presiden Republik Indonesia menetapkan penguatan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur berskala nasional, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, wilayah kepulauan, serta desa-desa terpencil yang selama ini relatif kurang tersentuh oleh pembangunan infrastruktur secara masif, sejalan dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025–2029.

Sebagai tindak lanjut atas arah kebijakan tersebut, pada tanggal 8 November 2024 diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Peraturan Presiden tersebut menegaskan pembentukan Kementerian Koordinator yang memiliki mandat untuk menyelenggarakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian urusan kementerian/lembaga

dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut secara efektif dan terstruktur, ditetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Melalui pengaturan kelembagaan ini, diharapkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan dapat berlangsung lebih terintegrasi, berkeadilan, dan berdampak nyata dalam mengurangi kesenjangan antarwilayah serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang merupakan salah satu Unit Kerja Eselon I yang membantu pelaksanaan tugas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sesuai dengan Permenko diatas.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Capaian Kinerja dan Kegiatan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pengembangan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang pada Tahun Anggaran 2025 yang berkaitan dengan pelaksanaan program, kegiatan dan pengelolaan anggaran yang berdasarkan dengan sasaran atau target yang telah ditetapkan.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan penilaian terhadap pencapaian sasaran atau target kinerja dalam pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pengembangan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang pada tahun anggaran 2025 yang hasilnya akan dijadikan

sebagai bahan masukan dan referensi dalam penetapan kebijakan dan strategi pada tahun berikutnya.

1.3. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang tahun 2025 total berjumlah 61 orang pegawai, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 52 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjumlah 8 orang dan penata layanan umum berjumlah 1 orang. Jumlah Pegawai yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 36 orang dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 25 orang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi

Dalam mendukung visi pembangunan nasional dalam RPJMN sekaligus visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2045 “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menetapkan Visi:

“Pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang berkualitas sebagai tulang punggung pembangunan nasional menuju Indonesia emas 2045”

Telaah visi dari yang telah dirumuskan untuk renstra Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dijelaskan dengan pernyataan berikut:

- Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan: Fokus pada pemerataan akses layanan dasar (jalan, listrik, air, sanitasi, transportasi, digital), penguatan energi berkelanjutan, serta integrasi tata ruang pusat-daerah untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan mengendalikan urbanisasi berlebih.
- Berkualitas: Infrastruktur harus tangguh terhadap iklim dan bencana, berkelanjutan lintas generasi, terintegrasi antarwilayah dan antarsektor, serta inklusif bagi masyarakat perkotaan, perdesaan, dan wilayah 3T.
- Tulang Punggung Pembangunan Nasional: Infrastruktur dan kewilayahan menjadi fondasi Indonesia Emas 2045, mengatasi ketimpangan struktural, menekan biaya logistik, memperkuat daya saing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk penajaman terhadap visi Kementerian Koordinator, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang menerjemahkan visi Kemenko Infra, dalam bentuk “Pemerataan pembangunan wilayah yang inklusif dan berkelanjutan melalui pengelolaan agraria dan tata ruang yang berkualitas sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045”. Penerjemahan visi tersebut dielaborasi lebih lanjut melalui penajaman berikut:

- **Pemerataan Pembangunan Wilayah:** Penerjemahan visi ini menegaskan arah pembangunan yang tidak lagi terpusat di wilayah tertentu saja, melainkan menyebar secara merata dengan memperhatikan karakteristik dan potensi daerah. Hal ini mencakup penguatan konektivitas antarwilayah, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, serta pengurangan kesenjangan antarwilayah. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga distribusi hasil pembangunan yang adil.
- **Pengelolaan Agraria:** Penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah/lahan merupakan isu fundamental dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Melalui reforma agraria yang terarah, diharapkan tercipta keadilan dalam distribusi lahan, kepastian hukum hak atas tanah, serta peningkatan produktivitas masyarakat. Agraria yang tertata dengan baik juga menjadi kunci dalam mengurangi konflik pertanahan dan mendukung kesejahteraan petani serta masyarakat perdesaan.
- **Penataan Ruang Berkualitas:** Tata ruang menjadi instrumen strategis dalam mengendalikan pemanfaatan ruang agar lebih efisien, adaptif, dan berkelanjutan. Penataan ruang yang berkualitas mencakup integrasi perencanaan pusat-daerah, keterpaduan lintas sektor, serta daya tahan terhadap perubahan iklim dan risiko bencana. Dengan tata

ruang yang terintegrasi, pembangunan wilayah dapat diarahkan pada jalur pertumbuhan yang seimbang antara ekonomi, sosial, dan ekologi.

- **Fondasi Indonesia Emas 2045:** Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang berperan sebagai penghubung antara pembangunan infrastruktur dengan agenda pemerataan wilayah. Visi ini menempatkan agraria dan tata ruang sebagai tulang punggung keadilan ruang, sehingga seluruh warga negara dapat mengakses manfaat pembangunan secara merata. Dengan demikian, cita-cita Indonesia Emas 2045—maju, berdaulat, berkelanjutan, dan inklusif—dapat tercapai melalui fondasi pemerataan pembangunan yang kokoh.
- **Penerjemahan visi ini mencerminkan** peran Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang sebagai simpul koordinasi yang menjembatani sektor dan wilayah, memperkuat keselarasan arah kebijakan nasional dengan kebutuhan nyata di daerah. Dengan memperkuat tata kelola pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang yang inklusif, terintegrasi, dan berorientasi keberlanjutan, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang berkomitmen untuk menjadi bagian dari tulang punggung penegak transformasi menuju Indonesia Emas 2045 yang adil dan berdaya saing.

Tabel 1. Penyelarasan Visi Jangka Menengah

Visi Indonesia Emas 2045	Visi RPJM/ Visi Presiden dan Wakil Presiden	Visi Renstra Kemenko Infra	Penerjemahan Visi Kemenko Infra oleh Deputi 1
Negara Nusantara Berdaulat, Maju,	Bersama Indonesia Maju, Menuju	Pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang berkualitas sebagai	Pemerataan pembangunan wilayah yang inklusif dan berkelanjutan melalui pengelolaan agraria dan tata

Visi Indonesia Emas 2045	Visi RPJM/ Visi Presiden dan Wakil Presiden	Visi Renstra Kemenko Infra	Penerjemahan Visi Kemenko Infra oleh Deputi 1
dan Berkelanjutan	Indonesia Emas 2045	tulang punggung pembangunan nasional menuju Indonesia emas 2045	ruang yang berkualitas sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045

Penerjemahan visi Renstra Kemenko Infra oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang telah menerapkan prinsip keselarasan serta memperhatikan perencanaan di level atasnya. Berikut ini adalah penyandingan visi RPJPN 2025–2045, visi RPJMN 2025–2029, visi Renstra Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan 2025–2029, dan penerjemahan visi Kemenko Infra oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang.

Sehubungan dengan delapan misi pembangunan dalam RPJMN tahun 2025–2029 untuk mewujudkan Presiden dan Wakil Presiden, yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM;
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan

gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi millennial dan generasi Z), dan penyandang distabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sesuai dengan tugas dan fungsinya fokus pada misi ke-3, namun tetap terlibat baik langsung ataupun tidak langsung pada 7 misi lainnya, yakni misi ke-1, 2, 4, 5, 6, 7 dan 8. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memiliki beberapa misi yang diturunkan dari visi. Dengan pendekatan yang terpadu dan kolaboratif antar sektor, misi Renstra Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bertujuan memastikan bahwa setiap program pembangunan dapat memberikan manfaat maksimal bagi kemajuan nasional. Berikut ini beberapa misi di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan:

1. Membangun infrastruktur yang terintegrasi, produktif dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kelola ruang dan pengembangan wilayah yang terpadu dan berkelanjutan; dan
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang efektif dan efisien.

Sebagai unit kerja yang memegang mandat koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang, Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan

Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang memiliki peran strategis dalam mendukung misi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Dukungan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang terhadap pencapaian misi Kemenko Infra dijabarkan sebagai berikut:

1. Misi 1: Membangun infrastruktur yang terintegrasi, produktif, dan berdaya saing

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang berkontribusi melalui fasilitasi integrasi tata ruang dengan pembangunan infrastruktur strategis nasional. Koordinasi dilakukan untuk memastikan ketersediaan ruang bagi infrastruktur dan konektivitas matra darat, laut, udara, dan ruang dalam bumi yang berfungsi memperkuat daya saing wilayah. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang juga berperan dalam mengarahkan pembangunan infrastruktur agar berbasis potensi wilayah, mendukung pusat-pusat pertumbuhan baru, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah.

2. Misi 2: Meningkatkan tata kelola ruang dan pengembangan wilayah yang terpadu dan berkelanjutan

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang memfokuskan diri pada sinkronisasi kebijakan tata ruang nasional dan daerah, termasuk percepatan penyusunan dan legalisasi rencana tata ruang serta pemanfaatannya melalui instrumen perizinan berusaha. Upaya ini didukung dengan koordinasi agraria untuk mendukung kepastian hak atas tanah, reforma agraria, serta pemanfaatan lahan secara adil dan produktif. Melalui pendekatan spasial yang holistik, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang memastikan pengembangan wilayah berlangsung seimbang antara ekonomi, sosial, dan lingkungan, sekaligus meningkatkan ketahanan ruang terhadap risiko bencana dan perubahan iklim.

3. Misi 3: Memperkuat kapasitas kelembagaan yang efektif dan efisien
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang berperan memperkuat tata kelola pembangunan wilayah melalui peningkatan koordinasi baik internal, lintas sektor, dan lintas tingkat pemerintahan. Penguatan kelembagaan juga diwujudkan melalui advokasi kebijakan, pembangunan sistem informasi berbasis spasial dan agraria, serta pengembangan kapasitas SDM aparatur internal. Hal ini diarahkan untuk menciptakan koordinasi yang lebih solid, transparan, dan akuntabel sehingga implementasi kebijakan pemerataan pembangunan wilayah dapat berjalan lebih efektif dan berdampak.

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan pembangunan yang diusung oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang adalah “Penguatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemerataan pembangunan wilayah, pengelolaan agraria, dan penataan ruang secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan guna mendukung infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang berkeadilan”.

Tujuan ini mencerminkan mandat utama Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang dalam memperkuat peran koordinatif lintas sektor dan lintas wilayah agar kebijakan di bidang pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang dapat terimplementasi secara lebih konsisten, efisien, dan adaptif terhadap tantangan pembangunan nasional.

Dalam konteks lima tahun ke depan, tujuan ini diarahkan untuk mengatasi ketimpangan spasial yang masih tinggi antarwilayah, memastikan keterpaduan antara rencana tata ruang dan program

pembangunan sektoral, serta menciptakan tata kelola agraria yang adil dan menjamin kepastian hukum. Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang juga berperan penting dalam memperkuat kebijakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kawasan strategis, kawasan perdesaan, kawasan pesisir, kepulauan, dan daerah 3T agar mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta pemerataan akses terhadap infrastruktur dasar dan peluang ekonomi.

Lebih lanjut, penguatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan juga diperlukan dalam mempercepat integrasi kebijakan satu peta, penyelesaian konflik pertanahan, serta pelaksanaan reforma agraria sebagai bagian dari agenda pembangunan yang inklusif. Tujuan ini menempatkan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang sebagai simpul penghubung dalam penyelarasan agenda pembangunan antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, sekaligus sebagai fasilitator dalam mengurai hambatan pelaksanaan program pembangunan di tingkat tapak.

Dengan tujuan ini, Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang diharapkan mampu menjadi penggerak utama dalam membangun sinergi kebijakan yang mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan, sekaligus memastikan bahwa seluruh wilayah Indonesia memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dan berkontribusi dalam pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta untuk memastikan keterpaduan antara arah pembangunan nasional dan mandat Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, telah dirumuskan sasaran strategis yang menjadi pijakan

utama dalam pelaksanaan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.

Adapun Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Merata dan Berdampak
2. Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas
3. Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Baik.

Sejalan dengan sasaran strategis tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang merumuskan sasaran program yang secara lebih fokus mencerminkan mandat koordinatif dan fungsional dalam tiga ranah utama: pemerataan pembangunan wilayah, pengelolaan agraria, dan penataan ruang.

Sasaran program tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Adil dan Berdampak
2. Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Berkualitas
3. Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Baik

Sasaran-sasaran ini akan menjadi pedoman bagi Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang dalam merancang program, kegiatan, dan indikator kinerja tahunan secara terukur dan berkelanjutan. Dengan berlandaskan prinsip sinergi, integrasi, dan akuntabilitas, pencapaian sasaran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengurangan kesenjangan antarwilayah,

penguatan legalitas agraria, serta kepastian pemanfaatan ruang untuk pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Tabel 2. Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Renstra

	Rancangan Renstra Kemenko Infra			Rancangan Renstra Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang				
Tujuan	Pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang berkeadilan	Penguatan kelembagaan dan peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan		Penguatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemerataan pembangunan wilayah, pengelolaan agraria, dan penataan ruang secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan guna mendukung infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang berkeadilan				
Indikator Tujuan	Kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia	Persentase Tata Kelola Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan		Indeks Williamson				
Sasaran Strategis / Sasaran Program	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Merata dan Berdampak	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas		Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Baik	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Adil dan Berdampak	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Berkualitas		Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Baik
Indikator Sasaran	1. Indeks Ketahanan Air 2. Stok Infrastruktur terhadap PDB 3. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan 4. Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	Nilai Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang

2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKSP 1.1

Sasaran Program : SP.1 Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Merata dan Berkelanjutan

Deskripsi : Sasaran ini bertujuan untuk mendorong pembangunan wilayah yang adil

Sasaran Program dan merata, melalui penguatan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan ruang dan agraria. Fokus utamanya adalah mengurangi kesenjangan antar daerah, mempercepat reforma agraria, serta memastikan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dan berbasis data spasial. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Indikator Kinerja : IKSP 1.1 Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Pembangunan Wilayah, Agraria, Dan Tata Ruang

Kualitas : *Ultimate Outcome*

Indikator Kinerja

Deskripsi : Indikator ini mengukur tingkat pencapaian target pembangunan di bidang pemerataan Pembangunan wilayah, agrarian, dan tata ruang yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan nasional, baik menengah (RPJMN) maupun tahunan (RKP).

Indikator Kinerja

Indikator ini menjadi tolok ukur efektivitas pelaksanaan program dan kebijakan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah, pengelolaan agraria, dan penataan ruang yang berkualitas. Pencapaiannya mencerminkan sejauh mana pembangunan sektor pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang berjalan sesuai rencana.

Indikator pembangunan yang menjadi target pada Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

Pemerataan Pembangunan Wilayah:

1. Indeks Williamson

Indeks Williamson merupakan satu instrumen dalam pengukuran pembangunan wilayah di suatu daerah dengan membandingkannya dengan wilayah yang lebih tinggi. Dengan kata lain, Indeks Williamson secara garis besar mengukur seberapa kesenjangan yang ada pada suatu pembangunan pada suatu wilayah. Analisis Indeks Williamson bertujuan untuk menyediakan informasi dalam rangka mengevaluasi kesenjangan ekonomi antar Provinsi di Indonesia.

- Baseline 2024: 0,709
- Target 2025: 0,703
- Target 2029: 0,679

2. Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi

Indeks komposit yang bertujuan untuk menetapkan status/indeks perkembangan Satuan Permukiman (SP), Satuan Kawasan Pengembangan (SKP), Kawasan Perkotaan Baru (KPB), dan kawasan transmigrasi, serta memberikan informasi mengenai inisiatif masyarakat, strategi pembangunan dan pengembangan, serta kebutuhan intervensi yang lebih akurat dalam rangka mewujudkan kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yang berdaya saing.

- Baseline 2024: 0,425
- Target 2025: 0,450

- Target 2029: 0,550
- 3. Indeks Pembangunan Kawasan Perbatasan, Pulau-pulau Kecil Terluar, dan Daerah Tertinggal
 - Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil (IPPK) adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil. IPPK ini mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola pulau.
 - Baseline 2024: 0,45
 - Target 2025: 0,49
 - Target 2029: 0,61
 - Persentase daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang meningkat statusnya menjadi daerah berkembang dan/atau maju
 - Baseline 2024: indikator baru
 - Target 2025: 16,67
 - Target 2029: 56,67
 - Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan
 - Baseline 2024: 0,52
 - Target 2025: 0,56
 - Target 2029: 0,72

Agraria:

- 4. Penurunan Indeks Gini Ketimpangan Pemilikan Tanah

Indeks Gini Ketimpangan Pemilikan Tanah merupakan indikator yang menunjukkan pola distribusi luas pemilikan tanah. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1, dimana nilai 0 menunjukkan ketiadaan ketidaksetaraan dan nilai 1 menunjukkan ketimpangan maksimum. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai Indeks Gini, semakin besar ketimpangan distribusi pemilikan tanah, sedangkan semakin rendah nilai Indeks Gini, semakin merata distribusi pemilikan tanah. Penurunan nilai Indeks Gini mencerminkan penurunan tingkat ketimpangan pemilikan tanah.

- Baseline 2024: 0,0057
- Target 2025: 0,002
- Target 2029: 0,0227

5. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat penerima Reforma Agraria

Peningkatan Pendapatan Perkapita Penerima Reforma Agraria, merupakan Indikator yang mengukur peningkatan pendapatan per kapita bagi individu yang menerima manfaat dari pelaksanaan Reforma Agraria, dengan membandingkan pendapatan mereka setelah program Reforma Agraria dengan pendapatan awal sebelum mereka menerima manfaat dari program tersebut. Sesuai dengan TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 dan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Perpres Nomor 62 Tahun 2023) bahwa Reforma Agraria mencakup kegiatan penataan aset dan penataan akses, bertujuan untuk menyusun kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria, dengan tujuan mencapai kepastian hukum, perlindungan, keadilan, dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.

- Baseline 2024: 4,96
- Target 2025: 14,98
- Target 2029: 53,89

Tata Ruang:

6. Indeks Kepatuhan Ruang yang Optimal

Indeks kepatuhan ruang yang optimal adalah sebuah ukuran yang mencerminkan sejauh mana pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Indeks ini menjadi penting untuk mengevaluasi efektivitas rencana tata ruang dalam mengendalikan pemanfaatan ruang dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

- Baseline 2024: 50
- Target 2025: 52
- Target 2029: 60

7. Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir

Indeks kepatuhan ruang yang optimal adalah sebuah ukuran yang mencerminkan sejauh mana pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Indeks ini menjadi penting untuk mengevaluasi efektivitas rencana tata ruang dalam mengendalikan pemanfaatan ruang dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

- Baseline 2024: 91,17
- Target 2025: 13,6
- Target 2029: 100

IKSP 2.1

Sasaran Program	: SP.2 Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang berkualitas
Deskripsi	: terselesaikannya program prioritas dan isu strategis melalui koordinasi,
Sasaran Program	: sinkronisasi, dan pengendalian yang efektif dan berkualitas guna mendukung pencapaian target di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang.
Indikator Kinerja	: IKSP 2.1 Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang
Kualitas Indikator Kinerja	: <i>Immediate Outcome</i>
Deskripsi	: Isu Strategis di Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan
Indikator Kinerja	: Prasarana Permukiman yang akan diselesaikan yaitu: 1. One Spatial Planning Policy (OSPP) OSPP atau Kebijakan Satu Rencana Tata Ruang adalah pendekatan kebijakan tata ruang yang mengintegrasikan seluruh rencana tata ruang di berbagai bidang (darat, laut, udara dan ruang dalam bumi) ke dalam satu dokumen dan sistem perencanaan yang bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi dan efektivitas perencanaan tata ruang dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Penyelesaian isu ini mendukung pencapaian indikator kinerja tata

ruang, yakni Indeks Kepatuhan Ruang yang Optimal dan Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir. Target keberhasilan Penyusunan Peraturan Presiden One Spatial Planning Policy (OSPP)

2. Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP)

ILASPP adalah sebuah proyek yang bertujuan untuk memperkuat penataan ruang berbasis iklim, meningkatkan keamanan kepemilikan tanah, dan memperbaiki administrasi pertanahan di Indonesia. Penyelesaian isu ini mendukung pencapaian indikator kinerja agrarian dan tata ruang, yakni Penurunan Indeks Gini Ketimpangan Pemilikan Tanah, Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat penerima Reforma Agraria, Indeks Kepatuhan Ruang yang Optimal, dan Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir. Target keberhasilannya Terlaksananya *Integrated Land Administration and Spatial Planning Project* (ILASPP).

3. Pengembangan Kawasan Pesisir Utara Jakarta

Merupakan serangkaian upaya untuk mengembangkan wilayah pesisir utara Jakarta yang meliputi reklamasi pantai, pembangunan tanggul laut, dan penataan kawasan yang bertujuan untuk mengatasi banjir rob, menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi. Isu ini juga mencakup pembangunan infrastruktur seperti tanggul pengaman pantai dan kawasan ekonomi khusus (KEK) serta penataan ruang yang berkelanjutan. Penyelesaian isu ini mendukung pencapaian indikator kinerja pemerataan Pembangunan wilayah dan tata ruang, yakni Indeks Pembangunan Kawasan Perbatasan, Pulau-pulau Kecil Terluar, dan Daerah Tertinggal dan Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir. Target keberhasilan : Rekomendasi kebijakan penataan ruang dan agraria dalam mendukung pembangunan *giant sea wall*.

4. Pengembangan Kawasan Kertajati dan Rebana

Upaya untuk mengembangkan wilayah Jawa Barat bagian utara dan timur dengan tujuan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang difokuskan pada integrasi infrastruktur, pengembangan

industri, pariwisata dan agribisnis untuk meningkatkan perekonomian daerah, meningkatkan investasi, mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah utara dan selatan Jawa Barat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelesaian isu ini mendukung pencapaian indikator kinerja pemerataan pembangunan wilayah dan tata ruang, yakni Indeks Williamson dan Indeks Kepatuhan Ruang yang Optimal. Target keberhasilan : Tersedianya Rumusan Kebijakan Strategis untuk Pengembangan Kawasan Kertajati dan Rebana.

5. *Blue Economy*

Konsep pemanfaatan sumber daya laut dan kelautan secara berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sambil tetap menjaga kesehatan ekosistem laut dan mengatasi tantangan lingkungan seperti perubahan iklim dan polusi. Penyelesaian isu ini mendukung pencapaian indikator kinerja pemerataan pembangunan wilayah dan tata ruang, yakni Indeks Pembangunan Kawasan Perbatasan, Pulau-pulau Kecil Terluar, dan Daerah Tertinggal dan Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir. Target keberhasilan : RTR KSN Sabang, RZKW Laut Barat Sumatera, Rumusan Kelembagaan KPBPB Sabang dan Monitoring dan Koordinasi

6. Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nasional

Upaya pemerintah untuk memindahkan penduduk dari daerah padat ke daerah lain yang kurang padat penduduknya, dengan tujuan pemerataan penduduk, pembangunan wilayah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah tujuan transmigrasi. Program ini juga bertujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah transmigrasi dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Penyelesaian isu ini mendukung pencapaian indikator kinerja pemerataan pembangunan wilayah dan tata ruang, yakni Indeks Williamson, Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi dan Indeks Kepatuhan Ruang yang Optimal. Target keberhasilan :

Rumusan Kebijakan Transformasi Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional.

7. Pengembangan Kawasan Desa

Upaya terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pemanfaatan sumber daya alam dan potensi lokal, serta pembangunan infrastruktur yang memadai dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Penyelesaian isu ini mendukung pencapaian indikator kinerja pemerataan pembangunan wilayah dan tata ruang, yakni Indeks Williamson dan Indeks Kepatuhan Ruang yang Optimal. Target keberhasilan : Rumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan dan Penguatan Daya Saing Kawasan Perdesaan.

8. Pengembangan Kawasan Kepulauan, Pesisir, Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, dan Perbatasan Negara

Upaya terkoordinasi untuk mempercepat pembangunan wilayah-wilayah yang memiliki tantangan geografis dan aksesibilitas terbatas guna mengurangi kesenjangan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kedaulatan wilayah, serta menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelesaian isu ini mendukung pencapaian indikator kinerja pemerataan Pembangunan wilayah dan tata ruang, yakni Indeks Pembangunan Kawasan Perbatasan, Pulau-pulau Kecil Terluar, dan Daerah Tertinggal dan Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir. Target keberhasilan : Terlaksananya Sinkronisasi dan Koordinasi Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan serta Pengendalian Kebijakan di Daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal.

IKSP 2.2

Sasaran Program : SP.2 Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang berkualitas

Deskripsi	: Sasaran ini menunjukkan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang
Sasaran Program	Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yaitu koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang di Kementerian/Lembaga terkait. Keberhasilan pelaksanaan tugas ini akan mendukung peningkatan pemerataan pembangunan nasional.
Indikator Kinerja	: IKSP 2.2 Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang
Kualitas Indikator Kinerja	: <i>Immediate Outcome</i>
Deskripsi	: Hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Deputi Bidang Koordinasi
Indikator Kinerja	Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang dengan melakukan survei kepuasan pelayanan ke kementerian/lembaga/ <i>stakeholders</i> terkait yang berada di bawah koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang. Survei dilakukan menggunakan <i>google form</i> dengan skala likert 1-4 dan disampaikan dalam kegiatan koordinasi yang dilakukan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang.
Target Nilai	: 3.1

IKSP 3.1

Sasaran Program	: SP.3 Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang efektif dan efisien
Deskripsi	: Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan yang Efektif di Deputi Bidang
Sasaran Program	Koordinasi Pemerataan Pengembangan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang adalah kondisi dimana implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan secara efektif melalui serangkaian aktivitas seperti komitmen pimpinan, penyusunan rencana aksi, penyusunan tim kerja, monitoring dan evaluasi hingga penilaian mandiri.
Indikator Kinerja	: IKSP 3.1 Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritasi (PMPZI) Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang

Kualitas Indikator : *Immediate Outcome*

Kinerja

Deskripsi : Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang adalah nilai atas capaian pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di lingkup bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang. Nilai yang didapat merupakan hasil evaluasi Inspektorat yang terdapat pada lembar hasil evaluasi (LHE).

Target Nilai : 91

IKSP 3.2

Sasaran Program : SP.3 Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang efektif dan efisien

Deskripsi : Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan yang Efektif di Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pengembangan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang adalah kondisi dimana implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan secara efektif melalui serangkaian aktivitas seperti komitmen pimpinan, penyusunan rencana aksi, penyusunan tim kerja, monitoring dan evaluasi hingga penilaian mandiri.

Indikator Kinerja : IKSP 3.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputy Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang

Kualitas Indikator : *Immediate Outcome*

Kinerja

Deskripsi : Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang adalah nilai atas capaian pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di lingkup bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang. Nilai yang didapat merupakan hasil evaluasi Inspektorat yang terdapat pada lembar hasil evaluasi (LHE).

Target Nilai : 91

2.4. Target Tahunan (Perjanjian Kinerja)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, terlampir target tahunan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2025.

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA
SP.1	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Merata dan Berkelanjutan	IKSP 1.1	Persentase capaian target pembangunan bidang Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	100%
SP.2	Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang berkualitas	IKSP 2.1	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	100%
		IKSP 2.2	Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	3,1
SP.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Efektif dan Efisien	IKSP 3.1	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	91
		IKSP 3.2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	91

BAB III

CAPAIAN KINERJA

3.1. PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH

A. Jalan Tol Trans Sumatera

Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian target ekonomi nasional, khususnya dalam kerangka RPJMN 2025–2029 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera pada kisaran 5,5% hingga 8,1%. Dalam konteks ini, JTTS bukan hanya infrastruktur transportasi, tetapi menjadi instrumen strategis untuk menurunkan biaya logistik nasional yang saat ini masih mencapai 23% dari PDB—angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lain. Melalui konektivitas yang lebih efisien, JTTS diharapkan menjadi tulang punggung pergerakan industri manufaktur, pertanian, serta hilirisasi komoditas unggulan seperti sawit, karet, kopi, batu bara, dan migas.

Kondisi ekonomi Sumatera saat ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup lebar antarprovinsi. Data PDRB per kapita tahun 2024 mencatat Riau sebagai provinsi tertinggi dengan Rp165 juta per jiwa, disusul Jambi Rp86 juta, Sumatera Utara Rp73 juta, dan Sumatera Selatan Rp75 juta. Disparitas ini sebagian besar dipengaruhi oleh konektivitas yang belum merata, termasuk fakta bahwa beberapa ruas JTTS masih belum tersambung sepenuhnya. Ketidaksinambungan rantai jalan tol menyebabkan perbedaan aksesibilitas antarwilayah, yang pada akhirnya berdampak pada daya tarik investasi dan produktivitas ekonomi masing-masing provinsi.



Gambar 1. Rapat Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera

Hingga Oktober 2025, pembangunan JTTS menunjukkan capaian signifikan dengan 1.236 km yang telah mendapatkan pemenuhan pendanaan dan 969 km yang sudah beroperasi. Beberapa ruas prioritas kini berada dalam tahap pengusahaan maupun studi lanjutan, termasuk Jambi–Rengat sepanjang 198 km dengan kebutuhan Rp49,6 triliun, Dumai–Rantau Prapat sepanjang 181 km dengan Rp46 triliun, Rantau Prapat–Kisaran sepanjang 111,5 km dengan Rp26 triliun, serta Pelabuhan Panjang–Lematang sepanjang 11,7 km dengan Rp4,1 triliun. Ruas-ruas ini diprioritaskan karena memiliki economic IRR yang tinggi, berkisar antara 11% hingga 20%, serta memberikan dampak langsung dalam meningkatkan efisiensi logistik dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan sekitar.

Di tengah capaian tersebut, pembangunan JTTS masih menghadapi sejumlah tantangan. Kesenjangan konektivitas masih terjadi pada beberapa koridor utama, terutama pada segmen Jambi–Rengat dan Dumai–Rantau Prapat yang belum tersambung. Hambatan pengadaan tanah dan proses pelepasan kawasan hutan juga menjadi faktor penghambat utama pada beberapa ruas. Dalam konteks inilah fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kemenko Infra memainkan peran yang sangat krusial. Salah satu hasil konkret dari

pengawasan lintas sektor ini adalah terbitnya Surat Keputusan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan seluas kurang lebih 309,44 hektar pada 15 Agustus 2025, yang menjadi prasyarat penting bagi percepatan konstruksi beberapa ruas. Namun demikian, tindak lanjut atas SK tersebut masih perlu terus dikawal agar proses lanjutan seperti penetapan batas, perubahan fungsi, dan penyediaan lahan dapat berjalan sesuai jadwal dan tidak kembali menghambat penyelesaian pembangunan.

Kedepan, sejumlah isu strategis perlu mendapat perhatian untuk memastikan manfaat JTTS dapat dioptimalkan. Integrasi jaringan tol dengan kawasan industri akan menjadi kunci agar efek pengganda ekonomi dapat meningkat signifikan. Selain itu, konektivitas yang lebih baik dengan kawasan pertanian dan perkebunan perlu diwujudkan untuk memperlancar distribusi komoditas unggulan Sumatera. Guna memastikan keberlanjutan pengembangan, penyusunan peta prioritas ruas juga harus dilakukan berbasis potensi ekonomi wilayah serta kesiapan lahan, sehingga pembangunan JTTS lebih terarah, efisien, dan memberikan dampak optimal bagi pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera. pertumbuhan wilayah Sumatera.

B. Pengembangan Pulau Laut Kalimantan Selatan

Dengan karakter geografis yang didominasi oleh dataran rendah, perbukitan, serta jaringan sungai yang menjadi urat nadi transportasi, Kalimantan Selatan memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor perkebunan, pertambangan, serta perikanan dan kelautan. Namun, terbatasnya lahan subur serta tantangan aksesibilitas antarwilayah menuntut adanya penguatan infrastruktur yang memadai untuk mendukung aktivitas ekonomi dan konektivitas.

Potensi yang mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut di atas harus didukung oleh infrastruktur sarana dan prasarana yang

memadai. Infrastruktur transportasi, seperti jalan, jembatan, dan sarana pendukung lainnya, menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa, mempercepat pertumbuhan kawasan industri, serta memperkuat peran Kalimantan Selatan sebagai salah satu pusat logistik strategis di Pulau Kalimantan.

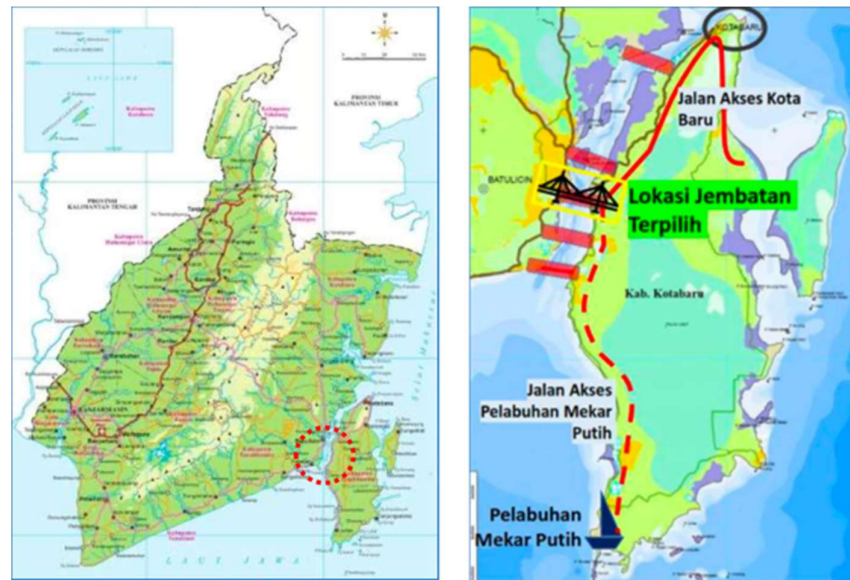
Perkembangan Ekonomi Kalimantan Selatan sangat tergantung pada kelancaran koridor ekonomi antara Banjarmasin-Batulicin-Kotabaru sebagai pintu masuk orang dan barang. Koridor ekonomi akan terbentuk cepat dan besar apabila transportasi logistik umum dan industri dapat terlayani dengan baik oleh infrastruktur. Beberapa kebijakan yang saat ini sedang coba diimplementasikan yaitu:

- Konektivitas yang seamless antara Palangkaraya-Banjarmasin melalui Jembatan Barito 2.
- Konektivitas yang seamless antara Mekar Putih dengan Batulicin melalui Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan dan Pulau Laut.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tengah berupaya untuk mengusulkan Kawasan Pelabuhan Mekar Putih di Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru untuk dapat ditetapkan menjadi KEK. Calon KEK Mekar Putih merupakan proyek strategis yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi regional maupun nasional melalui investasi besar di sektor industri pengolahan dan logistik. Nilai investasi untuk KEK Mekar Putih diperkirakan mencapai 41,92 triliun rupiah. Pengembangan kawasan Pelabuhan Mekar Putih Kotabaru dengan berbagai sarana dan prasarana juga merupakan langkah strategis untuk meningkatkan konektivitas logistik dalam mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan perhatian cukup serius pada berbagai proyek infrastruktur. Hal tersebut tidak hanya fokus pada pengembangan Pelabuhan Mekar

Putih, tetapi, juga infrastruktur strategis lainnya, seperti pembangunan jembatan penghubung Kotabaru-Batulicin, pembangunan Pelabuhan Laut Dalam, dan infrastruktur pendukung lain. Pembangunan infrastruktur strategis ini menjadi peluang besar mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional, utamanya untuk memperkuat posisi Kalimantan Selatan sebagai penyangga logistik bagi IKN.



Gambar 2 Lokasi Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan – Pulau Laut Kotabaru

Pembangunan Jembatan Penghubung Kalimantan-Pulau Laut merupakan bagian dari upaya peningkatan konektivitas antarwilayah serta mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mekar Putih. Jembatan ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan dan meningkatkan aksesibilitas terhadap Pelabuhan Mekar Putih sebagai Maritime Gate strategis yang menghadap ALKI II. Namun, terdapat beberapa tantangan utama yang perlu diatasi, seperti kepastian skema pendanaan, konektivitas darat menuju pelabuhan, serta harmonisasi regulasi dan tata ruang.

Untuk itu, Pengembangan wilayah Pulau Laut di Kalimantan Selatan menjadi salah satu capaian Deputy Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang sepanjang tahun 2025. Kawasan ini memiliki peran strategis sebagai simpul konektivitas utama dan calon pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan, berkat posisinya yang berada pada jalur logistik Banjarmasin–Batulicin–Kotabaru dan kedekatannya dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengusulkan pengembangan KEK Mekar Putih, Pelabuhan Mekar Putih, dan pembangunan Jembatan Penghubung Kalimantan–Pulau Laut untuk memperkuat daya saing wilayah serta mendukung rantai pasok Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sepanjang 2025, Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pengembangan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang mengoordinasi lintas-kementerian/lembaga guna mengatasi hambatan teknis, mempercepat perizinan, dan memastikan keselarasan kebijakan perencanaan tata ruang dengan RPJMN 2025–2029. Beberapa capaian penting yang berhasil dicatat antara lain:

1. Percepatan prasyarat penetapan KEK Mekar Putih, terutama penyelesaian sertifikasi penguasaan lahan $\geq 50\%$ oleh Kementerian ATR/BPN, serta konsistensi RTRW melalui terbitnya Perda RTRW Kotabaru 2025. Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang memastikan bahwa isu-isu teknis dapat segera direspon melalui mekanisme koordinasi bersama Pemprov Kalsel dan Badan Pengelola KEK.
2. Kemajuan proses izin PPKH untuk pembangunan jalan dan jembatan di Pulau Laut. Survei lapangan 18 titik oleh BPKH Wilayah V telah diselesaikan dan rekomendasi PPKH untuk koridor Banjarbaru–Batulicin–Pulau Laut ditargetkan terbit pada pertengahan Desember 2025, membuka jalan bagi percepatan pembangunan konektivitas darat.

3. Penyempurnaan dokumen pra-FS Pelabuhan Mekar Putih melalui pendampingan teknis antara Pemprov Kalsel dan Ditjen Hubla Kemenhub. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang mendorong percepatan pemenuhan data teknis seperti pasang surut, batimetri, desain sisi laut-darat, dan analisis kelayakan finansial agar dokumen siap diselesaikan dalam waktu dekat.
4. Progres signifikan pembangunan Jembatan Pulau Laut, di mana DED bentang utama telah tuntas dan tender pengadaan ditargetkan kontrak proyek disepakati pada Desember 2025.
5. Penyusunan MoU multipihak sebagai kerangka tata kelola terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, yang diharapkan menjadi instrumen penting dalam memperkuat kolaborasi lintas-sektor.

Capaian-capaian ini menunjukkan bahwa pengembangan Pulau Laut bergerak sesuai arah kebijakan nasional dan menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi kawasan serta pembangunan IKN.

C. Pemerataan Pembangunan Pulau Flores

Pada tahun 2025, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang memfokuskan salah satu agenda kinerja pada pengembangan Pulau Flores sebagai simpul pertumbuhan baru di Nusa Tenggara Timur. Hal ini sejalan dengan RPJMN 2025–2029 yang menempatkan Labuan Bajo sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan pintu gerbang ekonomi baru di wilayah timur, sekaligus menguatkan misi pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Melalui penguatan konektivitas darat dan udara, penataan ruang yang terpadu, peningkatan ketahanan pangan dan air, serta penataan permukiman terdampak bencana, Kemenko Infra mengupayakan agar

Flores berkembang sebagai koridor yang produktif, inklusif, dan berketahanan.

Pengembangan Fokus utama meliputi: pengembangan Bandara Komodo, percepatan Jalan Lintas Utara Flores, ketahanan pangan-air-produktifitas wilayah, serta relokasi perumahan di Flores Timur yang disepakati pada kunjungan kerja Menko Infra di Manggarai Barat (November 2025).



Gambar 3. Kunjungan Kerja Pengembangan Pulau Flores

1) Percepatan Program Pengembangan Bandara Komodo

Bandara Komodo di Labuan Bajo merupakan simpul utama konektivitas udara Pulau Flores dan pintu gerbang KSPN Labuan Bajo. Potensi bandara ini dinilai besar, ditunjukkan oleh data statistik penumpang, kargo, okupansi, dan pergerakan pesawat yang secara umum melampaui target kinerja tahun 2025.

Pada tahun 2025, pengelola Bandara Komodo telah merealisasikan beberapa peningkatan peralatan pendukung keselamatan dan kelancaran layanan, antara lain: X-ray pemeriksaan bagasi kedatangan internasional; X-ray kabin keberangkatan internasional; sistem Baggage Handling System (BHS); Taxi Guidance Sign (TGS); dan traktor pemotong rumput. Langkah ini memperkuat kesiapan Bandara Komodo sebagai bandara internasional yang andal dari sisi keamanan, keselamatan, dan kualitas pelayanan.



Gambar 4. Kunjungan Kerja Pengembangan Bandara Komodo

Berdasarkan koordinasi yang dilakukan, maka menjadi kesepakatan bersama rencana pengembangan bertahap sebagai berikut:

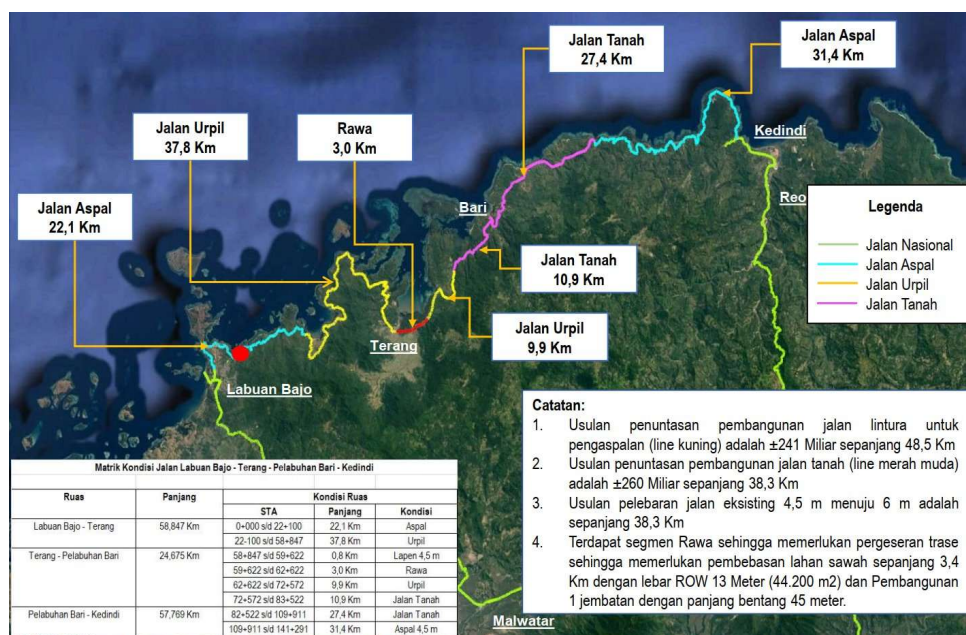
Tabel 3. Rencana Pengembangan Bertahap Bandara Komodo

Tahun 2026	Tahun 2027
• Optimalisasi sistem kelistrikan bandara; • Penyusunan dokumen lingkungan, termasuk Persetujuan Teknis (Pertek) dan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin); • Penyusunan Kajian Optimalisasi Bandar Udara dan Rencana Tata Terperinci (RTT).	• Pengembangan infrastruktur pelayanan penerbangan internasional (terminal dan fasilitas pendukung); • Peningkatan fasilitas penunjang keamanan dan keselamatan penerbangan.

Berdasarkan diskusi pada beberapa pertemuan, isu penting yang mengemuka dan menjadi catatan untuk koordinasi ke depannya antara lain:

1. Koordinasi pengembangan terminal dengan Pemerintah Daerah
 - Koordinasi teknis pengembangan terminal sudah berjalan antara operator bandara dan Kementerian Perhubungan, namun belum diikuti koordinasi sistematis dengan Pemkab Manggarai Barat.
 - Pentingnya penyelarasan *roadmap* pengembangan bandara dengan rencana tata ruang dan rencana pembangunan daerah (RPJPD/RPJMD) agar manfaat ekonomi dan sosial maksimal.
2. Pengembangan runway dan implikasi biaya
 - Dalam hal pengembangan landasan yang tidak sejajar dengan runway eksisting, dibutuhkan investasi yang besar karena memerlukan kendaraan khusus dan penyesuaian teknis signifikan.
 - Diskusi lanjutan terkait RTT dan masterplan masih menunggu pengumuman tender, sehingga Kemenko Infra perlu memantau agar proses tidak berlarut-larut.
3. Keteraturan angkutan umum dari/ke bandara
 - Belum tertibnya angkutan umum dari dan menuju Bandara Komodo, terutama trayek ke Labuan Bajo dan wilayah lain di Manggarai Barat yang belum memiliki izin resmi sesuai ketentuan.
 - Kemenko Infra menempatkan isu ini sebagai bagian dari penguatan konektivitas pintu gerbang bandara dan pelayanan publik, yang akan dikoordinasikan dengan Kemenhub dan Pemda.

2) Percepatan Penyelesaian Jalan Lintas Utara Flores



Gambar 5. Pengembangan Jalan Lintas Utara Flores

Jalan Lintas Utara Flores (Lintura) adalah koridor strategis yang menghubungkan Labuan Bajo – Boleng – Terang – Bari – Reok dan kawasan lain di kawasan utara Flores. Jalan tersebut sangat strategis karena menghubungkan beberapa pusat permukiman dan pusat potensi ekonomi utama yang saat ini masih dihubungkan oleh jalan yang belum layak. Pembangunan jalan ini diperkirakan dapat memangkas waktu tempuh cukup signifikan. Berdasarkan data resmi terakhir yang disampaikan oleh Kementerian PU:

- Hingga akhir 2025, ±53 km ruas Lintura telah tertangani dengan perkerasan aspal.
- Berdasarkan rencana penanganan selanjutnya,
 - sekitar ±10 km dari arah Labuan Bajo direncanakan ditangani pada 2026, dan
 - ±4 km dari arah Reok direncanakan pada 2027.
- Selain itu, Pemprov NTT juga telah mengusulkan peningkatan status Jalan Lintas Utara Flores dari jalan provinsi menjadi jalan nasional

untuk memperkuat dasar pembiayaan dan percepatan penanganan.

Namun, perlu menjadi perhatian bahwa Rencana-rencana tersebut belum didukung alokasi anggaran yang pasti, karena adanya kebijakan efisiensi anggaran dan penyesuaian prioritas nasional.



Gambar 6. Kunjungan Kerja Menko Infrastruktur ke Flores

Berdasarkan koordinasi yang telah dilakukan, maka Kemenko Infra akan mengawal beberapa hal sebagaimana berikut:

- Memastikan Lintura Flores masuk dalam agenda prioritas lintas-K/L, baik di level kebijakan maupun dalam pembahasan sektoral di Kementerian PU dan pemerintah daerah.
- Menggeser narasi Lintura Flores dari sekadar proyek jalan menjadi koridor ekonomi utara Flores, sehingga pembahasannya selalu dikaitkan dengan pusat-pusat pertumbuhan, akses ke Bandara Komodo, serta potensi pariwisata, perikanan, dan pertanian.
- Pemda dan Kementerian PU telah menyepakati pengecekan status lahan ruas jalan pada 2026 untuk memastikan kejelasan status dan mengurangi risiko sengketa di kemudian hari.

- Penyelesaian aspek administratif (status, kewenangan, dan lahan) agar ketika ruang fiskal tersedia, pelaksanaan fisik dapat berjalan tanpa hambatan mendasar.

3) Ketahanan Pangan, Air, dan Produktivitas Wilayah

Ketersediaan air di NTT adalah prasyarat utama ketahanan pangan dan produktivitas wilayah. Arah kebijakan mengacu pada Inpres Nomor 2 Tahun 2025 tentang penguatan ketahanan pangan.

Secara khusus di NTT terdapat sekitar ± 1.100 embung, dengan ± 900 sudah terdaftar dan hanya sekitar 60–70% yang berfungsi optimal. Pemerintah merencanakan pembangunan minimal 1 embung atau sumur bor per desa untuk mendukung ketahanan air dan ketahanan pangan. Saat ini masih terdapat gap sekitar ± 2.000 lokasi yang perlu dipenuhi. Selain itu, pada sektor irigasi, struktur kewenangan irigasi dibagi sebagai berikut:

- 26 daerah irigasi kewenangan pusat,
- 42 daerah irigasi kewenangan provinsi di 17 kabupaten, dan
- 2.020 daerah irigasi kewenangan kabupaten.

Merujuk hal tersebut, Kementerian PU memberikan dukungan melalui program Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) dengan total anggaran Rp142,08 miliar, mencakup:

- pembangunan 25 titik JIAT reguler;
- rehabilitasi 100 titik JIAT reguler;
- 19 titik JIAT Inpres yang pelaksanaannya oleh Pemda;
- pembangunan 10 unit sumur bor air baku; dan
- rehabilitasi 20 unit sumur bor dengan progres mencapai sekitar 90%.

Namun, kondisi geografis yang didominasi batu gamping menyebabkan tiga kabupaten (Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua) masih berstatus daerah tertinggal dan mengalami

kesulitan air, sehingga menjadi perhatian khusus dalam pemantauan dan penyusunan usulan tambahan ke depan.

Langkah tindak lanjut yang akan dikoordinasikan oleh Kemenko Infra di antaranya adalah:

1. Memastikan integrasi program sumber daya air dengan agenda ketahanan pangan Flores dan NTT, bukan semata proyek fisik berdiri sendiri.
2. Mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemda agar:
 - o melanjutkan proses revitalisasi embung dan sumur bor yang sudah ada;
 - o mengkaji penambahan lokasi baru untuk mengejar target 1 embung/sumur bor per desa;
 - o menyampaikan pelaporan progres berupa dokumentasi foto terhadap 100 unit sumur yang diperbaiki tahun 2025 sebagai bahan monitoring dan akuntabilitas.
3. Mengawal klusterisasi wilayah untuk mengidentifikasi lokasi yang membutuhkan pemantauan khusus dan merumuskan usulan tambahan (termasuk daerah tertinggal dan wilayah dengan defisit air berat); serta
4. Selain itu, muncul usulan strategis terkait pembangunan pelabuhan ternak di kawasan transmigrasi Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende, yang sudah tercantum dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Kemenko Infra mencatat usulan ini sebagai bagian dari penguatan produktivitas wilayah dan hilirisasi komoditas peternakan, untuk kemudian dikoordinasikan lebih lanjut antara Kemenhub dan Pemkab Ende pada 2026.

4) Progres Relokasi Perumahan di Flores Timur (Terdampak Bencana Gunung)



Gambar 7. Relokasi Perumahan di Flores Timur

Menindaklanjuti upaya pemerintah dalam upaya relokasi penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki Laki pada tahun 2025 , Kemenko Infra telah melakukan koordinasi dengan para pemangku kebijakan terkait, diketahui bahwa

- total penyintas adalah sebanyak 2.209 KK, dengan 639 KK telah direlokasi ke wilayah utara;
- Tiga lokasi di dua kecamatan jadi fokus pemerintah dalam percepatan pembangunan hunian untuk para penyintas pada tahun 2026, yakni di Kue, Kuheng, dan Todo.
- penetapan lokasi dan pembukaan akses jalan sepanjang 8km menuju Kue telah dilakukan melalui APBD;
- status lahan di Kuheng dan Todo merupakan kepemilikan pribadi yang sudah bersertifikat dan dinyatakan sesuai dengan dokumen tata ruang.
- lokasi Todo berada sekitar ± 500 meter dari jalan nasional, sehingga relatif mudah diintegrasikan dengan jaringan jalan yang ada.

5) Kesimpulan dan Tindak Lanjut

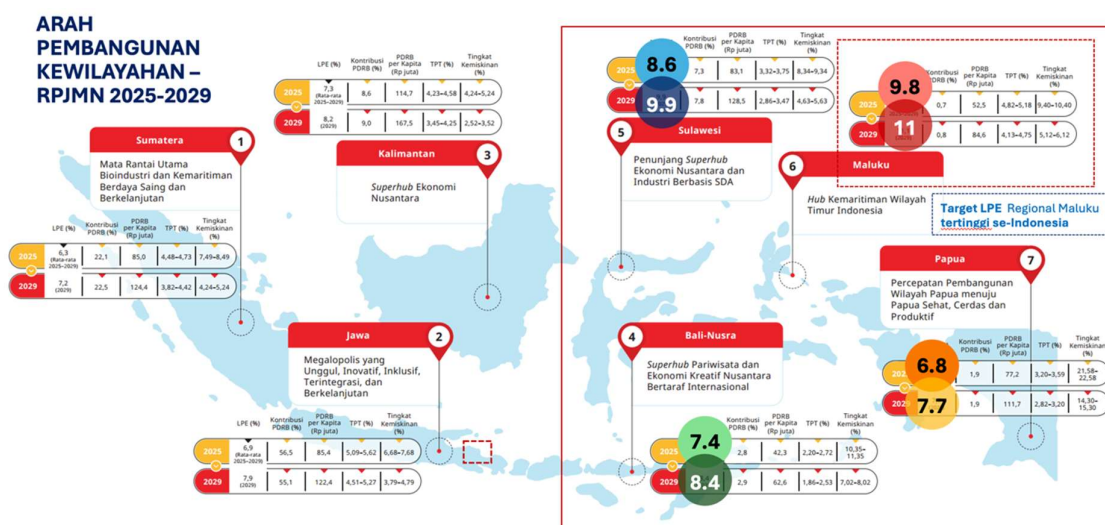
Berdasarkan koordinasi pada tahun 2025, pada tahun 2026 Kemenko Infra akan mendorong beberapa hal sebagai berikut:

- i. Menempatkan relokasi Flores Timur sebagai bagian integral dari pengembangan wilayah Flores, bukan hanya program tanggap darurat.
- ii. Menekankan pendekatan “build back better”, yakni:
 - o relokasi permukiman diarahkan ke lokasi yang aman secara geologi dan tata ruang;
 - o permukiman baru harus memiliki keterhubungan yang baik dengan jalan regional, layanan dasar, dan pusat-pusat ekonomi;
 - o proses pengadaan lahan dan pembangunan permukiman berjalan sinkron dengan kebijakan penataan ruang dan pengelolaan bencana.
- iii. Mendorong komunikasi intensif terkait pengembangan jalan menuju lokasi relokasi, agar proses kontrak, penganggaran, dan pembagian kewenangan (pusat, provinsi, kabupaten) menjadi jelas.
- iv. Isu Flores Timur juga menjadi salah satu kandidat wilayah prioritas untuk klusterisasi pemantauan khusus, mengingat kombinasi tekanan bencana alam, sosial, dan infrastruktur yang terbatas. Saat ini Kabupaten Flores Timur menghadapi empat status kedaruratan sekaligus: (i) darurat erupsi; (ii) darurat banjir lahar dingin; (iii) darurat cuaca ekstrem; dan (iv) darurat konflik sosial.

Kondisi ini menuntut ketersediaan alat berat dan infrastruktur jalan yang memadai, karena mobilisasi manusia dan barang sering terputus akibat kerusakan dan keterbatasan jaringan jalan.

D. Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Maluku

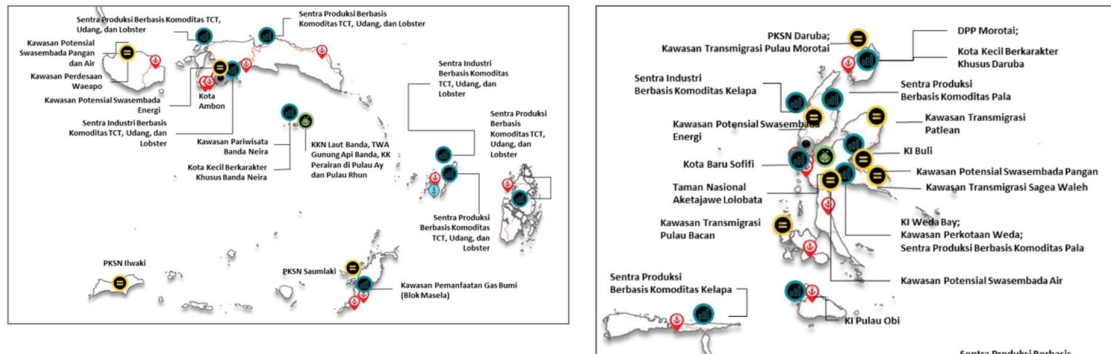
RPJMN 2025-2029 menempatkan wilayah Maluku sebagai tuas ungkit pertumbuhan ekonomi nasional, dengan memberikan target pertumbuhan ekonomi paling tinggi di Indonesia. Pada tahun 2029, pertumbuhan ekonomi di Wilayah Maluku ditargetkan mencapai 11,1 persen, lebih tinggi dari target pertumbuhan wilayah lain, termasuk regional Sulawesi yang secara nominal ditargetkan tumbuh dengan angka pertumbuhan 8.6% di tahun 2025 dan 9.9 persen di tahun 2029.



Gambar 8 Proyeksi pertumbuhan regional Maluku dan kawasan lain dalam RPJMN 2025-2029

Target kinerja pertumbuhan yang tinggi ini direncanakan akan ditopang oleh keberlanjutan program hilirisasi sektor pertambangan di berbagai kawasan pusat industri, seperti Kawasan Industri Teluk Weda, Pulau Obi, dan Buli, serta oleh berkembangnya industri gas bumi di Blok Masela. Selain itu, perekonomian Maluku juga akan diperkuat melalui pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Morotai serta kawasan pariwisata rintisan yang berbasis kelautan dan sejarah. Untuk mendorong pemerataan pembangunan, Maluku juga menargetkan penguatan sektor-sektor primer, terutama komoditas unggulan seperti: (a) perikanan seperti

tuna, cakalang, tongkol, udang, dan lobster, serta (b) komoditas perkebunan seperti pala dan kelapa.



Gambar 9 Arah pengembangan kewilayahan Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara
– RPJMN 2025–2029

Target kinerja pertumbuhan wilayah yang sangat tinggi di Maluku memerlukan pendekatan koordinasi dan pengendalian kebijakan yang menyeluruh. Hal ini penting mengingat selama beberapa tahun terakhir, gejolak ekonomi global dan keterhubungan antar kawasan pusat pertumbuhan dan kawasan lainnya masih menimbulkan tantangan pertumbuhan yang berkualitas.

Pertumbuhan ekonomi wilayah Maluku selama beberapa tahun terakhir mengalami perlambatan setelah tumbuh 14,2 persen pada 2022 menjadi 13,5 persen pada 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan pada sektor dominan (Industri Pengolahan di Maluku Utara melambat dari 77 persen pada 2022 ke 41 persen pada 2023, dan sektor pertanian di Maluku melambat dari 5,7 persen pada 2022 ke 5,6 persen pada 2023).

Kinerja pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga belum dirasakan secara merata di provinsi Maluku dan Maluku Utara. Kegiatan ekonomi masih terkonsentrasi pada kabupaten/kota tertentu. Sekitar 49 persen kontribusi PDRB di Provinsi Maluku pada 2023 berasal dari Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah, sementara 70 persen kontribusi PDRB Provinsi

Maluku Utara pada 2023 berasal dari Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kota Temate (BPS, 2023).

Pertumbuhan kesejahteraan yang belum merata ini juga terlihat dalam berbagai indikator utama kesejahteraan dan pembangunan manusia. Angka kemiskinan di wilayah Maluku masih berada pada kisaran 15,38% (Sep 2025), dengan tingkat gizi buruk dan stunting yang berada angka 28,4% (2024) mengakibatkan Indeks Pembangunan Manusia Maluku dan Maluku Utara tetap berada di bawah rata-rata nasional (73.40 – Maluku; 71.84 – Maluku Utara; rata-rata nasional – 75.90)

Tantangan menghadirkan pertumbuhan yang berkualitas di wilayah Maluku dan Maluku Utara selain disebabkan oleh belum meratanya infrastruktur, konektivitas intra dan antar pulau, dan belum optimalnya pengembangan komoditas lokal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Kemenko Infra melalui Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang sebagai *leading sector* isu pengembangan wilayah fokus pada strategi utama pengembangan wilayah Maluku yakni: (i) pemerataan infrastruktur, (ii) konektivitas, serta (ii) pengembangan industri strategis berdasarkan komoditas lokal menjadi prioritas sesuai dengan arah kebijakan pembangunan wilayah Maluku untuk menjadi "Hub Kemaritimatan Wilayah Timur Indonesia".



Gambar 10 Strategi Kemenko Infra Pengembangan Wilayah Maluku

Pengembangan konektivitas di Provinsi Maluku

Kondisi geografis Maluku yang bercirikan kepulauan membutuhkan lebih dari sekadar jalan darat sebagai penghubung antarwilayah. Saat ini, terdapat 101 pelabuhan laut dan penyeberangan di seluruh kabupaten/kota di Maluku, namun masih banyak wilayah yang belum terjangkau akibat keterbatasan infrastruktur pelabuhan dan armada kapal.

Sebagai tindak lanjut dari strategi pengembangan konektivitas di Maluku, Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang fokus untuk mengoordinasikan strategi implementasi pengembangan Ambon/Maluku (new) Integrated Port (MIP) sebagai tuas ungkit penguatan konektivitas. Intervensi terhadap program ini sekaligus merupakan tindak lanjut arahan RPJMN 2025-2029, dimana pengembangan Ambon/ Maluku (new) integrated port ditetapkan sebagai program indikatif proyek strategis nasional.

Sinkronisasi kebijakan, pemantauan, dan pengendalian program yang dilakukan terhadap pengembangan pelabuhan MIP menghasilkan progres sebagai berikut:

- (a) Rencana Strategis Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode 2025-2029 sudah mencantumkan Pelabuhan Terpadu Maluku/Ambon sebagai indikasi proyek yang direncanakan mendapat dukungan Kementerian.
- (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku periode 2025-2029 telah mencantumkan proyek ini sebagai indikasi Proyek Strategis Nasional yang direncanakan mendapatkan dukungan kebijakan pada tingkat daerah.
- (c) Pemerintah Daerah telah menetapkan lokasi indikatif di wilayah Waisarisa, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan luas 950 ha, terdiri dari kawasan logistik, kawasan industri perikanan, dan terminal ro-ro yang tersebar pada 9 lokasi kepulauan Maluku;

- (d) Komitmen pengembangan pelabuhan dan kawasan pendukung melalui kolaborasi pembiayaan dengan pelaku usaha; dan
- (e) Penyiapan dokumen pendukung termasuk penyempurnaan rencana tata ruang wilayah, dan dokumen studi kelayakan untuk memenuhi syarat administratif pengusulan PSN.

Tantangan dan Strategi Pengembangan Pelabuhan Maluku (baru) Terpadu

Pada tahapan ini, penyiapan dokumen untuk melengkapi readiness criteria masih merupakan hambatan dalam pengembangan pelabuhan Ambon sebagai PSN. Belum ditetapkannya dokumen RTRW Provinsi Maluku dan ketiadaan dokumen studi kelayakan merupakan dua dari berbagai tantangan yang menyebabkan proyek ini belum tercatat dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur mengenai perubahan terakhir (ke-delapan) Daftar Proyek Strategis Nasional.

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan, dan Pemerintah Provinsi Maluku untuk mengawal masuknya proyek Pelabuhan Terpadu Maluku/Ambon ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional sesuai dengan ketentuan usulan, evaluasi, dan perubahan PSN pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021, kriteria dan proses evaluasi/validasi pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2024 (Permenko Ekon 4/2024), dan ketentuan proses perencanaan, pengusulan dan penilaian pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2025 (Permen PPN/Bappenas Nomor 4/2025).

Koordinasi intensif dengan berbagai Kementerian dimaksudkan menegaskan bahwa dalam tata kelola pengusulan dan penetapan PSN,

mekanisme usulan tetap dilakukan dengan mengacu pada Permen PPN/Bappenas Nomor 4/2025 sebelum dilanjutkan untuk proses reviu sesuai readiness criteria sesuai mekanisme Permenko Ekon Nomor 4/2024.

Penyelarasan kegiatan antar K/L dan pemda juga merupakan tantangan tersendiri dalam koordinasi pengembangan PSN Pelabuhan Maluku Integrated Port. Sesuai arahan RPJMN pengembangan Pelabuhan Terpadu Maluku diarahkan sebagai pelabuhan baru yang terintegrasi dengan pusat kegiatan perikanan, untuk mendukung Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional.

Usulan Pemerintah Daerah untuk mendorong lokasi pengembangan MIP di Waisarisa, Kabupaten Seram Bagian Barat menimbulkan kompleksitas isu terkait: (i) tata kelola pelabuhan sesuai rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan (ii) lokus prioritas pengembangan kawasan industri perikanan yang diindikasikan berada pada wilayah yang berbeda dalam RPJMN (Kota Ambon, dan Kota Tual)

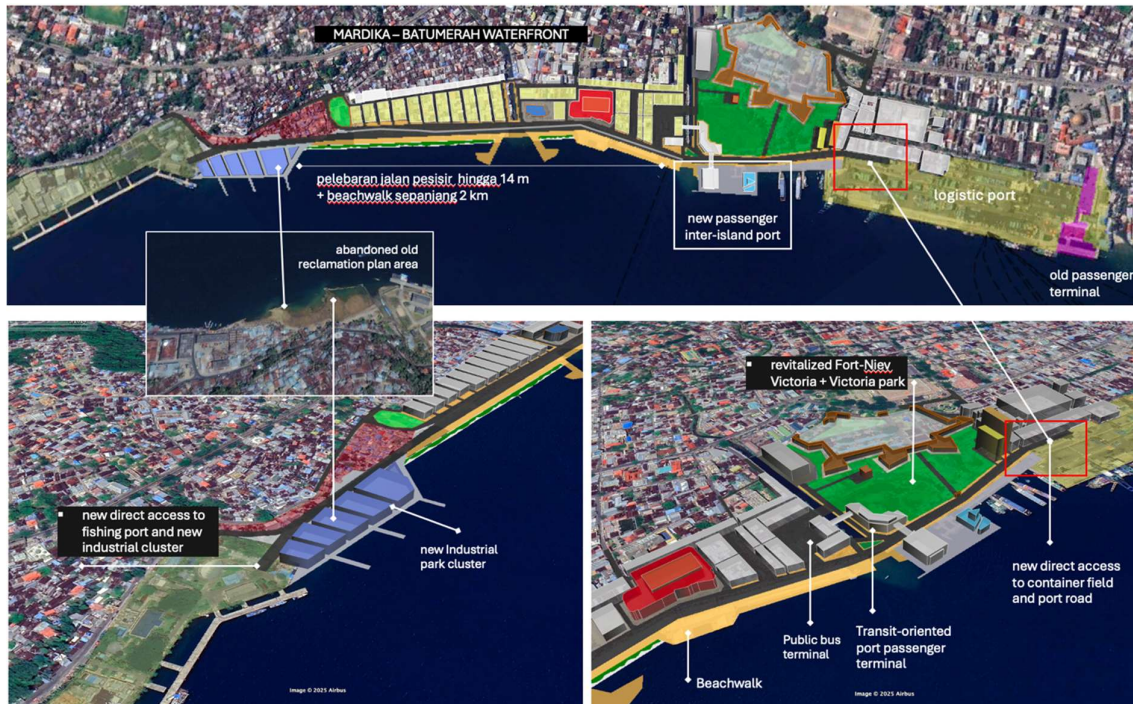
Sebagai langkah penyelarasan secara strategis, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang telah menegaskan agar:

- pengembangan MIP dan kawasan sentra industri perikanan dilakukan dengan pendekatan penyelarasan kebijakan yang tidak saling merugikan pengembangan wilayah Seram Bagian Barat, maupun Kota Ambon dan Kota Tual; dan
- Pengembangan pelabuhan MIP tidak mengecualikan pentingnya penguatan akses konektivitas di pelabuhan Ambon sebagai pelabuhan utama dalam hierarki tata kelola pelabuhan nasional dengan kawasan pertumbuhan di sekitarnya; dan
- Perlu strategi alternatif untuk memperkuat konektivitas logistik dan industri dengan mengintegrasikan rencana penyempurnaan akses pelabuhan Ambon, revitalisasi pelabuhan perikanan nasional tantui,

pengembangan MIP di Waisarisa, dan pengembangan kawasan pesisir kota Ambon.

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pengembangan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk memastikan dukungan harmonisasi tata kelola penyelenggaraan kepelabuhanan interaksi Pelabuhan Terpadu Maluku/Ambon dengan Pelabuhan Yos Sudarso di Kota Ambon dan mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk tetap mendorong pengembangan industri di kota Ambon dan Tual dan secara simultan mempersiapkan langkah strategis untuk menyelaraskan rencana pengembangan industri perikanan di Kota Ambon pada lokus pelabuhan perikanan nusantara, Tantui dengan rencana pengembangan industri perikanan di Waisarisa.

Selain itu dalam kerangka pengembangan konektivitas dan perencanaan pengembangan wilayah secara utuh di Kota Ambon, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pengembangan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang mengusulkan agar rencana revitalisasi industri perikanan di Kota Ambon diselaraskan dengan arah pengembangan kawasan pesisir perkotaan Ambon yang mendorong integrasi konektivitas dan aktivitas ekonomi di kawasan pesisir antara sentra logistik dan sentra industri di kawasan pesisir pusat kota Ambon. Usulan ini telah ditetapkan sebagai arahan integrasi pengembangan kawasan pesisir kota Ambon sebagai bagian dari perencanaan terintegrasi kota skala menengah dalam program perencanaan kawasan perkotaan nasional (NUDP).



Gambar 11. Ilustrasi integrasi kawasan logistik dan industri perikanan di pesisir kota Ambon

Penguatan daya saing komoditas strategis di wilayah Maluku dan Maluku Utara

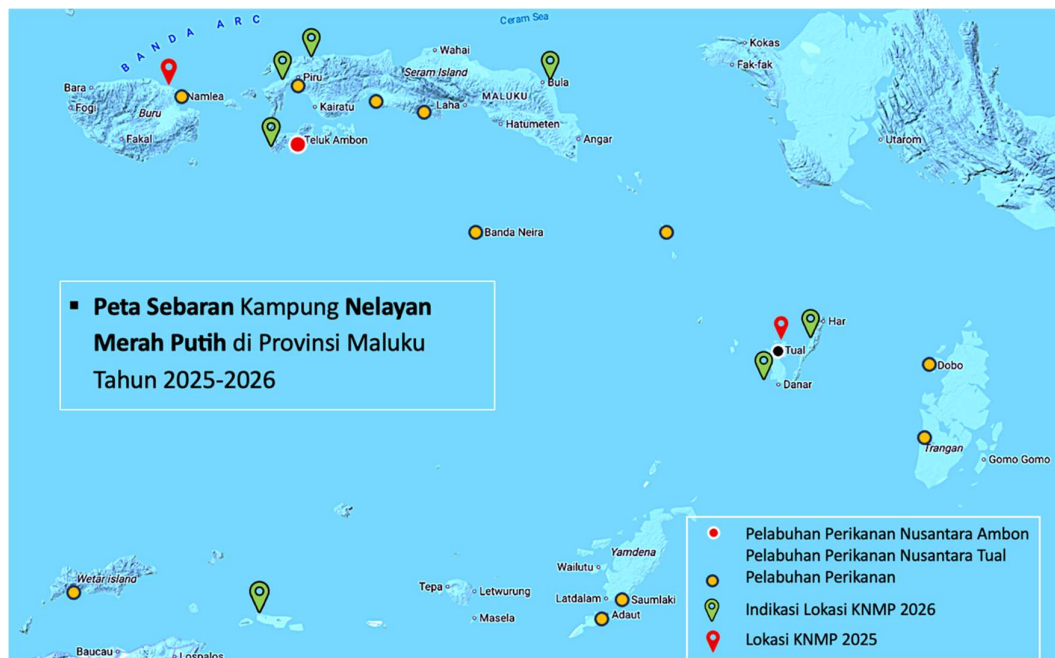
Untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan yang berkualitas Provinsi Maluku dan Maluku Utara harus fokus pada pengembangan komoditas potensial dimana Maluku dan Maluku Utara memiliki daya saing dibandingkan wilayah lain.

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pengembangan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Kemenko Infra mendorong pengembangan komoditas strategis Maluku melalui koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait:

1. Penguatan daya saing dan kapasitas komoditas perikanan Maluku
2. Penguatan komoditas pangan lokal untuk industri dan ketahanan pangan
3. Pengembangan komoditas strategis perkebunan di Maluku Utara

Sebagai wilayah kepulauan dengan wilayah laut yang luas, pengembangan industri perikanan harus menjadi salah satu tuas ungkit penting pengembangan wilayah di Maluku. Selain pengembangan kawasan industri perikanan, upaya mendorong peningkatan output komoditas perikanan juga dilakukan dengan intervensi pada tingkat paling bawah melalui dukungan terhadap kebijakan nasional untuk pengembangan kampung nelayan merah putih.

Sebagai bagian dari rencana pembangunan 1.000 lokasi KNPM di seluruh Indonesia, dapat dilaporkan bahwa program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih/KNMP di provinsi Maluku terus diperluas. Dari dua lokasi di tahun 2025, lokus pengembangan KNMP di tahun 2026 akan dilanjutkan pada 7 lokasi yakni di Kota Ambon, Kab Maluku Barat Daya, 2 lokasi di Kab Maluku Tenggara, 2 lokasi di Kab Seram Bagian Barat, dan Kab Seram Bagian Timur.



Gambar 12 Peta indikasi lokasi KNMP di Maluku tahun 2026

Pembangunan KNMP di Provinsi Maluku yang memiliki dukungan infrastruktur dan sarana-prasarana yang baik akan terus ditingkatkan dan dipadukan secara selaras dengan rencana pengembangan kawasan

industri perikanan di Kota Ambon, di Kota Tual, maupun pada lokasi indikatif MIP di Waisarisa, Kabupaten Seram Bagian Barat.

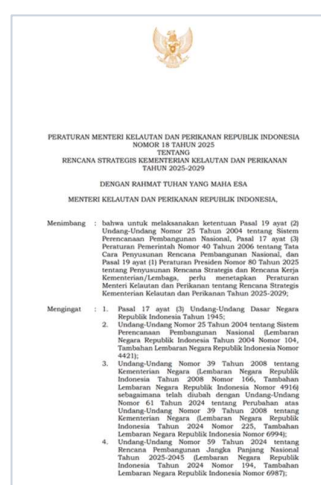
Usulan PSN Sagu di Kabupaten Seram Bagian Timur

Selain sektor perikanan, Pemerintah Provinsi Maluku juga memiliki rencana pengembangan komoditas pangan lokal (sagu) untuk pengembangan Industri dan penguatan ketahanan pangan.

Pemerintah Provinsi Maluku telah mengirimkan usulan proyek pengembangan hilirisasi sagu pada lahan seluas 35.000 Ha di Kab Seram Bagian Timur sebagai PSN. Menteri Bappenas telah menerima surat rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri terhadap usulan dimaksud. Usulan PSN dimaksud belum tercantum dalam Daftar Indikatif PSN pada RKP 2026 karena disampaikan setelah periode pengusulan berakhir. Saat ini, dokumen usulan masih dalam tahap penilaian untuk dapat dicantumkan pada fase pemutakhiran RKP 2026.



Proposal PSN Hilirisasi Sagu,
Kabupaten SBT, Provinsi Maluku



Surat Usulan PSN Pemda Maluku dari
Mendagri kepada Menteri
PPN/Bappenas

Gambar 13. Usulan PSN Sagu di Kabupaten Seram Bagian Timur

Sebagai penegasan komitmen untuk mendorong ketahanan pangan lokal dan mendorong industri berbasis komoditas lokal, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) menegaskan komitmen untuk terus menyiapkan

berbagai kelengkapan yang diperlukan dalam mendukung usulan PSN Sagu di Kabupaten SBT.

Koordinasi dengan Pemerintah Daerah menginformasikan bahwa pada tahun 2026, Pemda SBT akan melakukan:

- a) pemetaan geospasial potensi sagu dan penyempurnaan Peraturan Daerah terkait kelembagaan ekonomi untuk mendukung upaya dimaksud.
- b) Mengusulkan dukungan penyusunan rencana induk dan DED.

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Kemenko Infra akan terus mengoordinasikan dan mengawal penyiapan berbagai dokumen dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat agar usulan PSN sagu dapat terakomodasi dalam RKP dan atau PSN serta mendapatkan dukungan kolaboratif dengan Kementerian/lembaga, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pengembangan Komoditas Strategis Perkebunan di Maluku Utara

Maluku Utara tumbuh cukup tinggi tetapi berbagai indikator kesejahteraan dan IPM masih rendah. Selain itu dinamika perdagangan internasional di sektor mineral juga menunjukkan fluktuasi yang mengharuskan Pemerintah Daerah provinsi Maluku melakukan strategic shifting untuk mengembangkan komoditas strategis perkebunan, diantaranya melalui pengembangan komoditas kelapa.

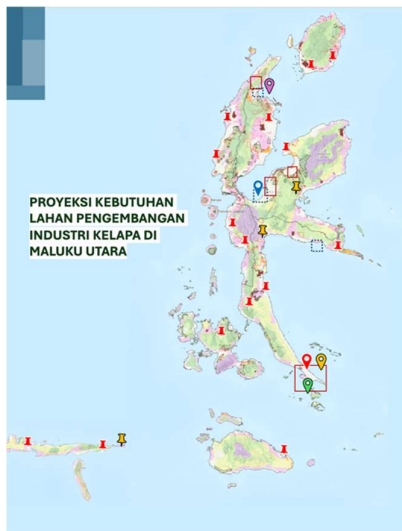
Pemerintah Daerah telah menetapkan sasaran strategis pengembangan komoditas perkebunan kelapa di Maluku Utara yakni:

- a) produksi 100 ribu butir perhari; dan
- b) pemusatan aktivitas perkebunan yang terhubung dengan koridor pertumbuhan di pulau Halmahera

sebagai dukungan terhadap sasaran strategis tersebut, Deputi PPWATR telah mengoordinasikan serangkaian rapat koordinasi untuk

- a) Identifikasi lahan potensial pengembangan komoditas perkebunan, dan
- b) Penyelarasan koridor pengembangan komoditas strategis dengan pusat pertumbuhan wilayah di Provinsi Maluku Utara, terutama pulau Halmahera

Identifikasi terhadap ketersediaan lahan telah untuk pengembangan komoditas strategis telah dilakukan oleh ATR/BPN mengindikasikan luas lahan 27.600 ha yang berasal dari HGU terlantar dan (67.000 ha dari kawasan hutan non produktif yang secara faktual telah dimanfaatkan oleh masyarakat.



Kluster Lahan	Jumlah bidang	Utilized (ha)	Unutilized (ha)	Potensi Perkebunan (ha)	LOKASI
HGU terlantar >30%	8	2843	7142		Halmahera Selatan, Pulau Taliabu
HGU terlantar 10-30%	3	5564	1123		Halmahera Selatan, Kepulauan Sula
Tanah terlantar (APL) >30%	3	1051	18592		Halmahera Selatan, Halmahera Barat, Halmahera Timur
Tanah terlantar (APL) <10%	1	1546	25		Halmahera Utara
Kawasan hutan terdapat IUP (tidak ada KPPR)	1	1475	720	2186	Halmahera Selatan
Kawasan hutan sudah dimanfaatkan Masyarakat (tidak ada IUP)	166	2843	0		Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Selatan, Halmahera Timur
Kawasan hutan potensial belum dimanfaatkan (tidak ada IUP)	153	0	67451	67628	Halmahera Tengah, Halmahera Timur

• Sumber : Kanwil ATR/BPN Maluku Utara (2025) diolah

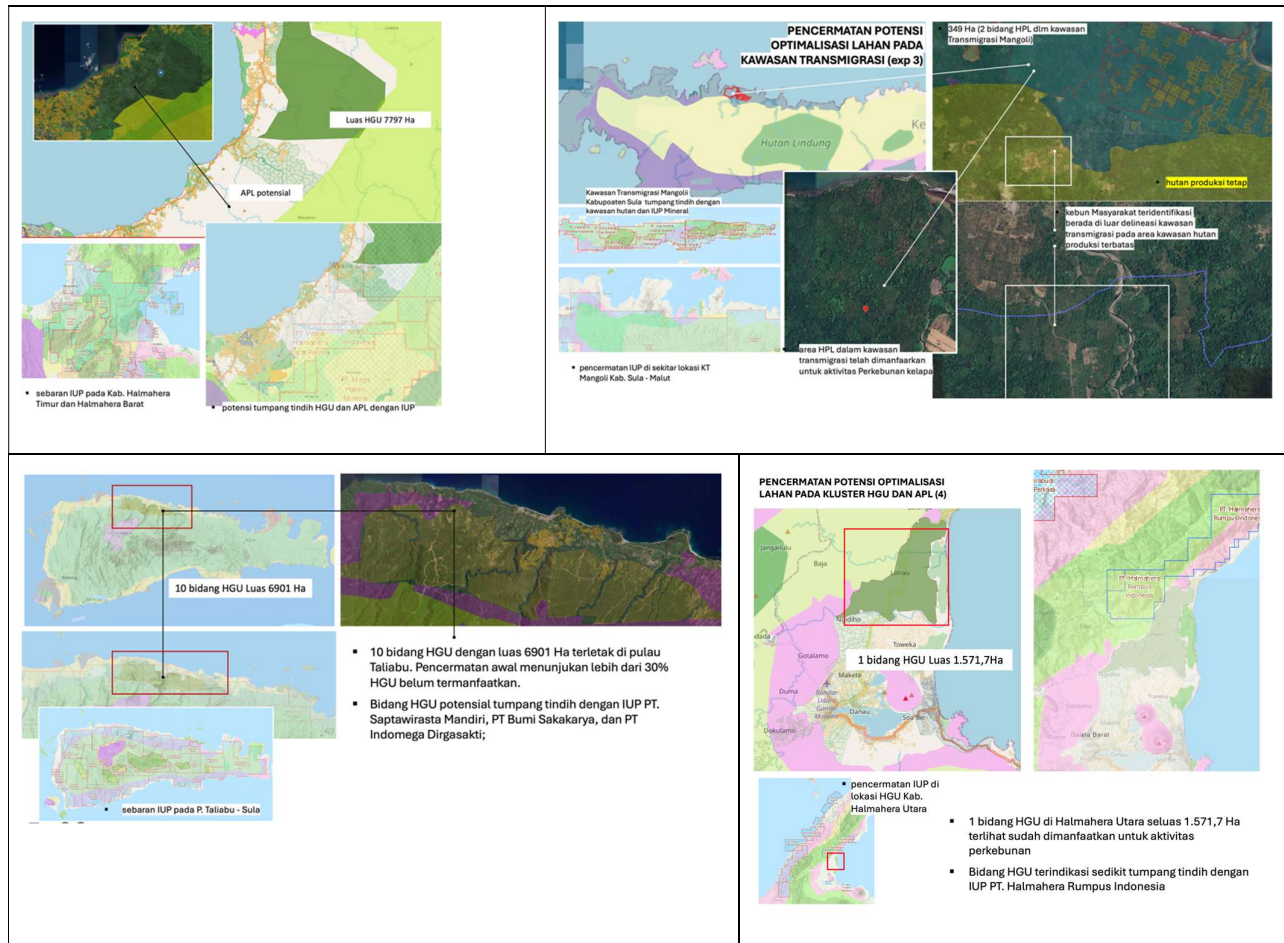
- Luas lahan potensial yang sudah dimanfaatkan : 12.479 Ha
- Luas Lahan potensial yang belum dimanfaatkan : 27.602 Ha
- kawasan hutan (HPK-TP) potensial untuk Perkebunan: 67.628 ha

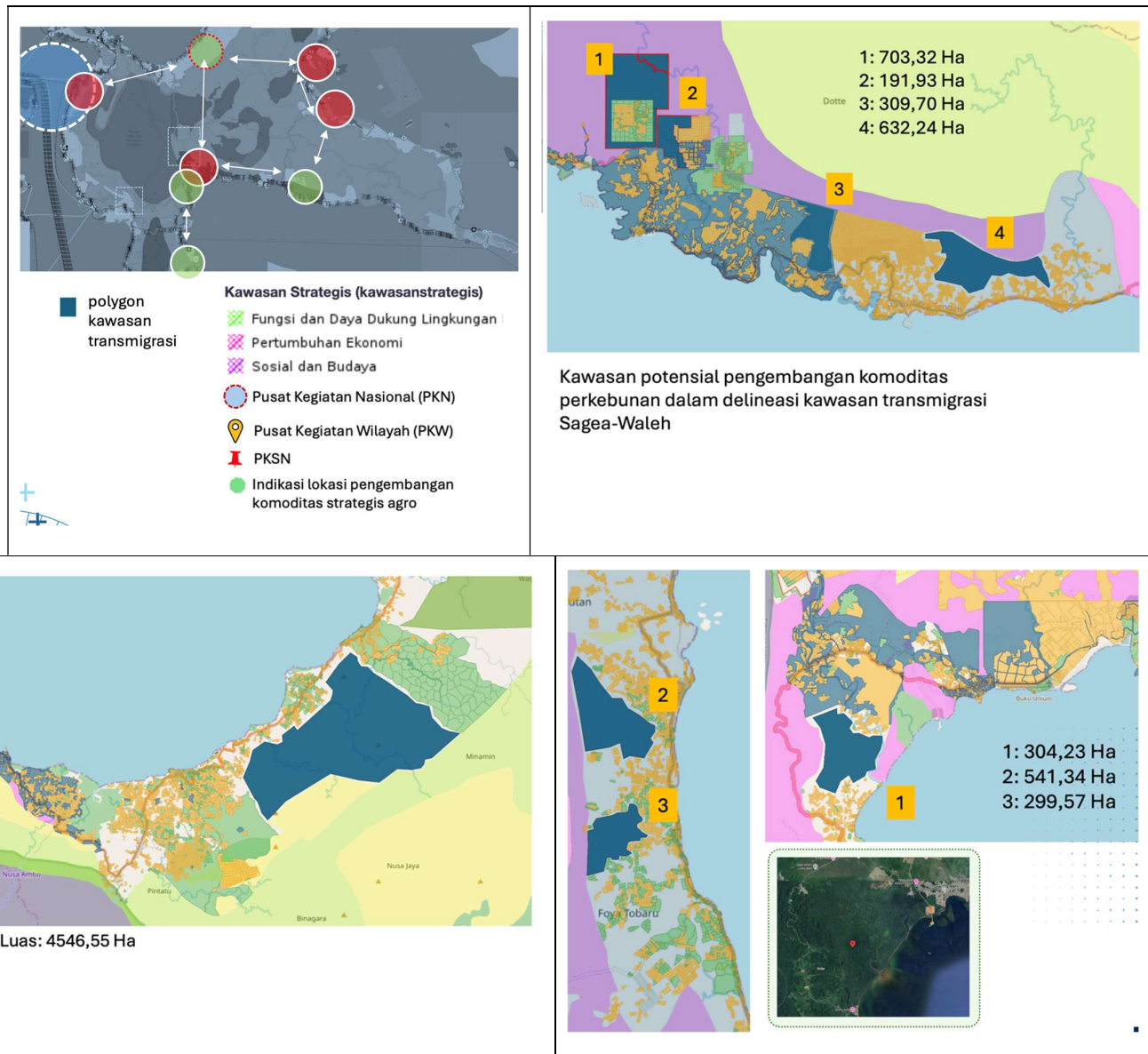
Gambar 14. Indikasi sebaran lahan non produktif potensial untuk pengembangan perkebunan di Maluku Utara

Pencermatan lebih lanjut terhadap data yang dilakukan oleh tim Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pengembangan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang lebih lanjut mengindikasikan bahwa sebagian besar lokasi memiliki tingkat kompleksitas tata kelola yang tinggi sehubungan dengan

keberadaan berbagai ijin pertambangan yang juga tumpang tindih dengan kawasan non hutan (Area penggunaan lain) yang potensial dimanfaatkan, maupun lokasi indikasi HGU terlantar yang dapat dioptimalkan.

Koordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Daerah dan K/L terkait mengindikasikan beberapa lokasi yang lebih potensial untuk dimanfaatkan sebagai sentra produksi pertanian/perkebunan yang terkoneksi dengan baik dengan pusat pertumbuhan eksisting.





Secara spasial telah teridentifikasi 8 lokasi dengan total luas 7.528, 88 ha yang dapat dikembangkan untuk pengembangan komoditas perkebunan di Maluku Utara sebagaimana ditampilkan dalam matriks berikut. Lokasi tersebut dipilih memperhatikan beberapa aspek strategis yakni:

- Keberadaan lahan dengan tingkat kompleksitas isu pertanahan yang rendah (berada di kawasan APL yang belum tercatat hak atas tanah dan / atau berada dalam kawasan transmigrasi;
- Keterhubungan dengan infrastruktur dasar yang cukup baik

- c) Keterkaitan dengan koridor ekonomi eksisting dan proyeksi keterhubungan dengan koridor ekonomi sesuai proyeksi pengembangan infrastruktur.
- d) Ketersediaan SDM terampil yang dapat dikembangkan kapasitasnya untuk peningkatan output sektor perkebunan

Luas kawasan potensial yang teridentifikasi seluas 7.528,88 ha dapat dioptimalkan untuk mendukung kapasitas maksimal yang menjadi tujuan Pemerintah provinsi Maluku Utara, hal ini memberikan ruang untuk penerapan strategi *big push* melalui kolaborasi melalui investasi kawasan industri dengan pelaku usaha skala besar dan menengah.

Selain identifikasi lahan potensial untuk pengembangan perkebunan skala industri, Kebijakan strategis untuk pengembangan komoditas perkebunan di Maluku juga dilakukan melalui revitalisasi perkebunan kelapa masyarakat dan program pemberdayaan yang terkait dengan upaya pelestarian kawasan hutan.

Di Provinsi Maluku Utara tercatat lokasi indikatif perhutanan sosial seluas 252.000 Ha dengan jumlah kelompok petani aktif sebanyak 327 kelompok. Pengembangan aktivitas perhutanan sosial ini memerlukan dukungan Pemerintah Daerah dan Kementerian melalui penyiapan pendamping dan program replanting yang menyediakan varietas kelapa yang lebih produktif.

Di tahun 2026, perhatian utama Deputi PPWATR Kemenko Infra dalam mendukung pengembangan komoditas perkebunan strategis di Maluku Utara akan difokuskan pada beberapa isu kebijakan utama yakni:

- a) Mendukung identifikasi lokasi dan menyelesaikan isu tumpang tindih pada lokasi potensial terutama terkait tumpang tindih dengan kawasan pertambangan;

- b) Memastikan keterpaduan dan keterhubungan antara rencana pengembangan lokasi komoditas perkebunan dengan pusat pertumbuhan disekitarnya;
- c) Mengoptimalkan peran transmigran dan kawasan transmigrasi di wilayah Nusliku, dan Sagea-Waleh dalam pengembangan komoditas strategis perkebunan di Maluku;
- d) Mendorong kolaborasi Pemda dan K/L terkait dalam optimalisasi sektor perkebunan

Pengembangan dokumen acuan dan pengembangan wilayah Maluku dan Maluku Utara

Pengembangan perkotaan skala menengah dan kota kecil berkarakter khusus. Pada tahun 2025, fokus utama pengembangan kawasan perkotaan dan kota kecil berkarakteristik khusus di Provinsi Maluku dan Maluku Utara difokuskan pada tiga kawasan yakni:

1. pengembangan kawasan pertumbuhan Kota Kecil Berkarakter Khusus Banda Neira di Kabupaten Maluku Tengah
2. pengembangan rencana terpadu Kawasan Perkotaan Sedang Ambon di Kota Ambon; dan
3. pengembangan kawasan pusat pemerintahan dan hub ekonomi kawasan di Sofifi, pulau Halmahera

Kota Kecil Berkarakter Khusus Banda

untuk mendukung pengembangan Banda sebagai kota kecil berkarakter khusus, Bappenas telah menyusun dan menyerahkan dokumen masterplan pengembangan Banda Neira. Dokumen tersebut bertujuan mewujudkan kawasan yang inklusif dan berkelanjutan, berbasis potensi wisata alam, sejarah, dan budaya, serta pemberdayaan masyarakat lokal secara menyeluruh.

Sebagai dokumen induk, dokumen ini diarahkan menjadi acuan utama pengembangan kawasan, mempertegas kebijakan penataan dan pelestarian aset sejarah, dan menjadi titik tolak pemberdayaan masyarakat, Serta pengembangan detail tata ruang kawasan Kepulauan Banda dan sekitarnya, terutama guna mewujudkan peran Banda sebagai kawasan bersejarah dan pariwisata bahari.

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Kemenko Infra berkolaborasi dengan Bappenas dan K/L terkait mendorong implementasi lebih lanjut dari dokumen pengembangan kawasan tersebut. Hal ini dilakukan dengan:

- (i) turut mendorong dan mendukung rencana pemerintah daerah mengusulkan wilayah kepulauan Banda sebagai salah satu destinasi wisata prioritas sehingga mendapatkan perhatian khusus Pemerintah; dan
- (ii) mengarahkan implementasi dokumen rencana induk dalam penguatan tata kelola sanitasi dan persampahan di wilayah pulau kecil bersejarah

Secara khusus, Kemenko Infra telah membangun komunikasi dengan mitra strategis pembangunan dan negara mitra strategis (eg. Australia dan UNDP) untuk mendukung tata kelola persampahan pada wilayah pulau-pulau kecil seperti Banda Neira. Persoalan persampahan di wilayah pulau kecil seperti Banda Neira jelas perlu mendapatkan perhatian khusus. Influx wisatawan yang semakin tinggi karena revitalisasi konektivitas yang semakin baik dari dan menuju Banda juga menimbulkan kerentanan persampahan dan sanitasi di wilayah pulau kecil.

Selain isu pemanfaatan ruang dan sampah, pada tahun 2026, terdapat beberapa isu strategis lainnya yang akan menjadi perhatian Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang dalam pengembangan Banda Neira yakni keterpaduan rencana pengembangan Banda Neira dengan kawasan kepulauan di sekitar Banda Neira sebagai satu ekosistem budaya, sejarah, dan lingkungan

Pengembangan Dokumen Rencana Terpadu Kota Kecil Skala Menengah Kota Ambon

Kota Ambon ditetapkan sebagai salah satu *pilot* dalam *National Urban Development Project (NUDP)/Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia bekerja sama dengan Bank Dunia.

Program NUDP merupakan inisiatif strategis untuk memperkuat perencanaan dan pembangunan kota secara *terpadu*, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Sebagai kota *pilot* pada Tahap II, Ambon dan tujuh kota lain menjadi contoh pelaksanaan evaluasi dan pendekatan baru perencanaan pembangunan perkotaan secara sistemik dan berbasis data. Sepanjang tahun 2025, proses pelaksanaan NUDP di Ambon dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan dan lokakarya teknis, seperti *Integrated City Planning – Rapid Planning and Assessment (ICP-RPS)* dan pelatihan *Capital Investment Planning (CIP)* bagi perangkat daerah terkait. Proses ini dilakukan secara sinergis dengan inisiatif perencanaan lainnya—termasuk penyusunan *masterplan smart city* Ambon 2025–2029 yang melibatkan perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lokal.

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Kemenko Infra secara aktif mengarahkan dan terlibat dalam proses diskusi dan perencanaan pengembangan kota skala menengah di Ambon. Melalui proses ICP-RPS, telah terpilih 4 lokasi pengembangan dengan lokasi prioritas Ambon *Waterfront*, meliputi kawasan Poka-Rumah tiga (samping *landmark* Jembatan Merah Putih) dan kawasan pusat kota Ambon (tahap II). Deputi PPWATR mendorong dan mengarahkan perumusan konsep tematik dan identifikasi proyek-proyek potensial, meliputi reklamasi pantai, pembangunan jalan pesisir, *TOD oriented housing*, sistem mitigasi banjir, revitalisasi situs bersejarah, revitalisasi sistem transportasi publik, dan penataan ruang terbuka urban.

Pada tahun 2026, dalam konteks Strategi Nasional Pembangunan Perkotaan (NUDS), fokus sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang akan dilakukan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Kemenko Infra berfokus pada tiga isu utamanya:

- (1) memastikan perencanaan dan design kawasan prioritas pengembangan sebagai ruang terbuka publik yang fungsional dan secara optimal mendukung peran kawasan pola rumah tiga sebagai zona ekosistem kreatif kota Ambon;
- (2) Mensinkronkan kebijakan penataan ruang, agraria, dan pembangunan perkotaan lintas sektor dan lintas pemerintah guna menjamin kepastian pemanfaatan ruang, kejelasan status dan penguasaan lahan, serta keterpaduan program pembangunan pusat dan daerah dalam pengembangan kawasan perkotaan prioritas;
- (3) Mengendalikan arah pembangunan kawasan perkotaan agar berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing, melalui penguatan fungsi kota sebagai pusat pertumbuhan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan perkotaan, serta integrasi aspek sosial, ekonomi, dan budaya lokal dalam mendukung ketahanan dan kesejahteraan masyarakat perkotaan.

Ambon diharapkan dapat menjadi model bagi kota-kota lain dalam menerapkan prinsip *liveable city*, *green city*, dan *smart city*, dengan arah yang jelas dalam perencanaan jangka panjang yang selaras dengan visi pembangunan nasional hingga 2045. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada aspek kelembagaan, kapasitas tata kelola, dan pembiayaan pembangunan yang terintegrasi antara tingkat nasional, provinsi, dan kota.

E. Kebijakan Nasional akan Kenaikan Muka Air Laut (Sea Level Rise) serta pembangunan Infrastruktur Adaptif

Sejak tahun 1880, muka air laut secara global mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni sekitar 210-240 millimeter. Lebih dari sepertiga kenaikan terjadi hanya dalam 25 tahun terakhir, menandakan tren kenaikan yang semakin cepat (World Bank, 2025). Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga mengalami kenaikan muka air laut yang berisiko terhadap kedaulatan negara, masyarakat pesisir, infrastruktur, dan stabilitas ekonomi nasional. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Indonesia, tren anomali suhu dan kenaikan muka air laut juga cukup signifikan di tingkat nasional. Dalam hal ini, kenaikan muka laut rata-rata sebesar 4,3 mm per tahun dan mengakibatkan infrastruktur di wilayah pesisir semakin rentan akan abrasi dan kerusakan (BMKG, 2025). Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memproyeksikan bahwa setidaknya 115 pulau di Indonesia akan tenggelam pada tahun 2100 yang disebabkan oleh kenaikan muka air laut dan penurunan tanah (BRIN, 2021).

Merespons hal tersebut, pemerintah Indonesia pada tahun 2024 secara intensif mulai berupaya menyusun kebijakan nasional berbasis data yang selaras lintas sektor dalam menghadapi ancaman kenaikan muka air laut. Upaya lintas sektor yang dilakukan meliputi forum diskusi dan koordinasi antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Luar Negeri, Bappenas, dan kementerian lainnya untuk menghasilkan rancangan awal kebijakan nasional. Akan tetapi, rancangan awal tersebut masih perlu penyempurnaan, diperbarui dengan data ilmiah, dan arah pengendalian terbaru.

Mengikuti penataan kelembagaan dalam kabinet terbaru, pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) melalui Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 menegaskan tugas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan infrastruktur, tata ruang, serta

pembangunan kewilayahan. Dengan mandat tersebut, Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang memandang perlu meneruskan dan mengambil inisiatif terkait kebijakan nasional yang telah dimulai dari periode sebelumnya agar terhubung dengan perencanaan nasional (2025–2029) (RPJMN) dan agenda prioritas pemerintah (resiliensi pesisir, perlindungan masyarakat, serta keberlanjutan infrastruktur strategis).

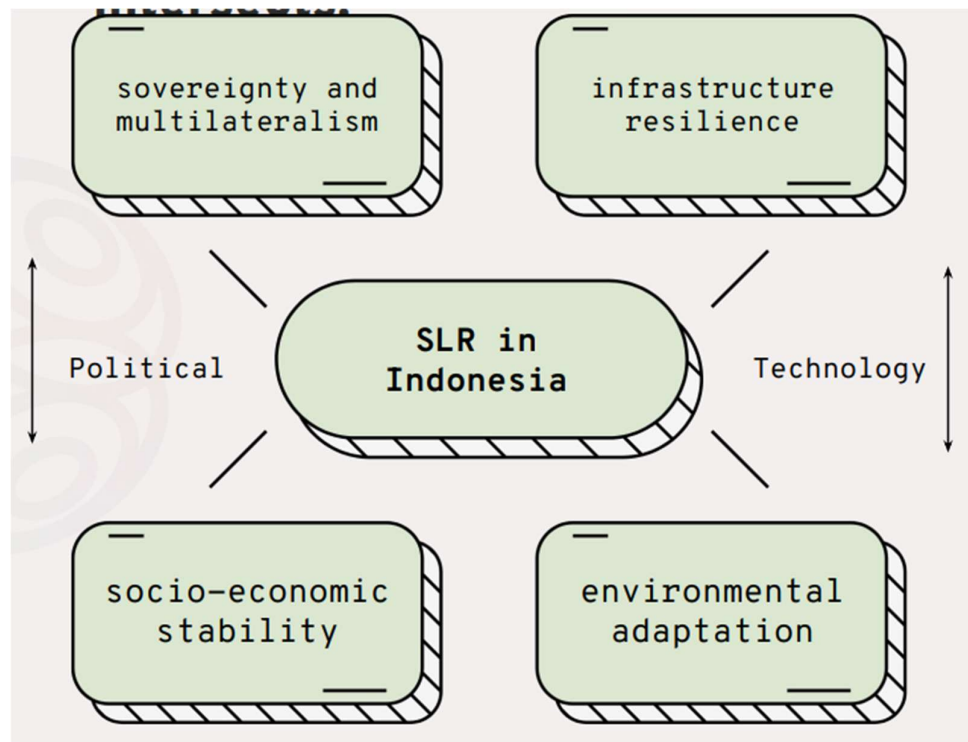
Pemerintah menjalankan inisiatif adaptasi pesisir berlapis: penguatan perlindungan pantai dan tanggul laut di koridor Pantai Utara (Pantura) Jawa (bertahap, Banten–Gresik), infrastruktur penyangga ekosistem pesisir/konservasi, peringatan dini, serta penajaman kebijakan pemanfaatan ruang (KKPR/KKPRL). Dalam kerangka tersebut, pemerintah juga menekankan kembali rencana pembangunan Giant Sea Wall (GSW) yang akan ditempatkan sebagai sistem perlindungan jangka panjang skala koridor yang terintegrasi dengan pengelolaan banjir rob, tata air perkotaan/perdesaan, dan keberlanjutan kawasan industri/logistik pesisir. Rencana pembangunan GSW dirancang bertahap (multifaset) pada segmen prioritas, menggabungkan solusi grey (tanggul, dike peninggian, polder/pompanisasi, pengaturan laguna) dan green (restorasi mangrove/ekosistem pesisir) untuk mengurangi risiko rob dan menjaga fungsi drainase sungai bermuara.

Selain aspek teknis, kebutuhan pendanaan GSW yang besar menuntut skema pembiayaan campuran dan tata kelola khusus. Oleh karena itu, pemerintah menindaklanjuti melalui pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa berdasarkan Keppres 76/P Tahun 2025, dengan Kemenko IPK sebagai unsur dewan pengarah, untuk memastikan kesinambungan pelaksanaan lintas periode, sequencing proyek, standardisasi desain yang memperhitungkan penurunan tanah, integrasi dengan penataan ruang darat–laut (KKPR/KKPRL dan

RDTR pesisir), serta penguatan safeguards sosial-lingkungan dan skema O&M jangka panjang.

Kemenko Infra akan mengoordinasikan orkestrasi kebijakan dan penyelarasan regulasi lintas K/L/daerah agar standar ketahanan GSW dan infrastruktur pesisir (termasuk parameter SLR–subsidence) terintegrasi dalam perizinan ruang (KKPR/KKPRL/RDTR); mengawal perencanaan spasial terpadu darat–laut untuk menetapkan prioritas segmen GSW, buffer ekologi, serta relokasi/penataan permukiman rentan; memfasilitasi project preparation dan delivery guna menjamin pembiayaan berkelanjutan; serta memastikan partisipasi publik dan grievance mechanism berjalan sehingga manfaat GSW inklusif, adil, dan mendorong transformasi ekonomi pesisir.

Akan tetapi, pembangunan infrastruktur hanyalah salah satu dari sekian banyak faktor penting dalam upaya adaptasi. Diperlukan adanya kebijakan nasional yang kokoh sebagai landasan untuk mengkoordinasikan berbagai strategi dan langkah kebijakan.



Gambar 15. Map mapping SLR di Indonesia

Oleh karena itu, Kemenko Infra melalui Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pengembangan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang berkolaborasi dengan UN Global Pulse untuk mengadakan lokakarya nasional pada tanggal 11-12 November 2025 yang mempertemukan pemangku kepentingan dari berbagai kementerian dan sektor. Dengan menggunakan pendekatan foresight, lokakarya ini memberikan ruang bagi para pemangku kepentingan untuk secara sistematis dan terstruktur mengeksplorasi berbagai kemungkinan masa depan, mengantisipasi risiko dan peluang jangka panjang, serta mengidentifikasi prioritas strategis sebelum krisis terjadi.

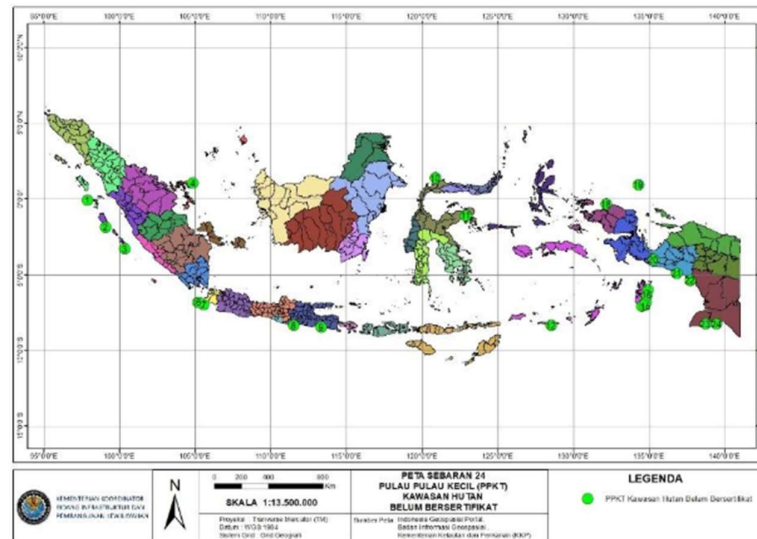


Gambar 16. Dokumentasi kegiatan SLR Tahun 2025

Hasil dari lokakarya tersebut akan menjadi salah satu masukan utama dalam proses penyusunan buku putih (white paper) terkait kebijakan nasional akan kenaikan muka air laut dan pembangunan infrastruktur adaptif yang direncanakan akan diluncurkan pada tahun 2026.

F. Sertifikasi Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)

Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) adalah serangkaian pulau-pulau kecil di perbatasan Indonesia yang menjadi titik dasar koordinat geografis, merupakan aset strategis yang menentukan batas kedaulatan Indonesia sekaligus menjadi garis depan pertahanan negara. Selain fungsi geopolitiknya, PPKT juga memiliki nilai ekologis dan sosial ekonomi yang penting bagi masyarakat pesisir serta pengelolaan sumber daya laut nasional. Namun, keberadaan pulau-pulau ini berada dalam tekanan yang semakin kompleks akibat keterjangkauan yang sulit, dinamika isu perbatasan, eksploitasi sumber daya, serta meningkatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar. Dalam konteks tersebut, penguatan legalitas dan konsistensi tata ruang menjadi prasyarat utama agar negara mampu menjaga kehadiran, otoritas, dan kapasitas pengelolaan secara berkelanjutan.



Gambar 17. Peta Sebaran 24 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Kawasan Hutan Belum Bersertifikat

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017, teridentifikasi 111 Pulau Kecil Terluar Indonesia, dimana 24 pulau di antaranya belum memiliki alas hak yang sah. Data Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa ke-24 pulau tersebut tercatat sebagai kawasan hutan, sehingga proses sertifikasinya menghadapi hambatan regulatif yang berpotensi menimbulkan kerentanan hukum, tumpang tindih kewenangan, serta risiko eksploitasi ilegal. Permasalahan ini berkaitan erat dengan aturan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menetapkan bahwa kawasan hutan tidak dapat diberikan hak atas tanah seperti Hak Milik (SHM) karena statusnya adalah Tanah Negara yang dikuasai negara untuk fungsi lindung, konservasi, atau produksi; pemberian hak atas tanah di kawasan hutan bertentangan dengan hukum; Sementara pada saat yang sama, regulasi agraria melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 mensyaratkan bahwa setiap bidang tanah harus dicatat dan disertifikasi untuk menjamin kepastian hukum. Ketidaksinkronan antara kedua regulasi tersebut menciptakan dualisme norma yang membuat sertifikasi PPKT tidak dapat diproses, sehingga pulau-pulau strategis tersebut berada dalam kondisi tanpa dasar hukum yang kuat, rentan terhadap klaim eksternal, dan menghambat perencanaan pembangunan kewilayahan secara berkelanjutan.

Keterlambatan penyelesaian legalisasi PPKT berpotensi menimbulkan konsekuensi strategis bagi penguatan pertahanan wilayah dan posisi Indonesia dalam prinsip kedaulatan sebagaimana diatur dalam hukum laut internasional, sehingga percepatan penataan status legal pulau-pulau tersebut menjadi semakin penting untuk memastikan kejelasan yurisdiksi dan kehadiran negara yang efektif di wilayah terluar. Sementara dari perspektif pembangunan, kepastian status hukum sangat diperlukan untuk percepatan investasi, mendorong penyediaan infrastruktur dasar, serta pemberdayaan

sosial ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sumber daya pulau dan pesisir.

Selain itu, terdapat empat PPKT berpenduduk yang masuk ke dalam kategori 30 kabupaten tertinggal pesisir, sehingga memberikan gambaran nyata bagaimana karakteristik wilayah terluar seringkali beririsan dengan kerentanan pembangunan dasar di level kabupaten. Penting untuk menyoroti bahwa sejumlah PPKT berpenduduk berada pada kabupaten yang termasuk dalam kategori daerah tertinggal. Empat PPKT—Pulau Wunga di Kabupaten Nias Utara, Pulau Sabu di Kabupaten Sabu Raijua, Pulau Bras di Kabupaten Supiori, dan Pulau Befondi di Kabupaten Sarmi—mencerminkan kondisi khas wilayah terluar yang sekaligus menghadapi kerentanan sosial ekonomi. Keempat pulau ini berada pada kabupaten yang termasuk dalam daftar 30 kabupaten tertinggal pesisir yang dipetakan Kemenko PMK dan Bappenas, sehingga tantangan pembangunan di pulau-pulau tersebut tidak hanya berakar pada faktor geostrategis, tetapi juga berkaitan erat dengan kesenjangan layanan dasar di kabupaten induknya. Permasalahan aksesibilitas yang sangat terbatas, minimnya infrastruktur, serta tekanan lingkungan seperti abrasi dan gelombang tinggi menunjukkan bahwa kombinasi status sebagai pulau terluar dan daerah tertinggal memperkuat urgensi bagi negara untuk menghadirkan intervensi pembangunan yang lebih terfokus, terpadu, dan berkelanjutan. Potensi ekonomi maritim, pariwisata, dan ekologi yang dimiliki masing-masing pulau hanya dapat dikembangkan secara optimal apabila kepastian hukum, tata ruang, dan infrastruktur dasar tersedia secara memadai sebagai fondasi awal pembangunan.



Gambar 18. Empat Pulau Kecil Terluar yang tertinggal dan berpenduduk

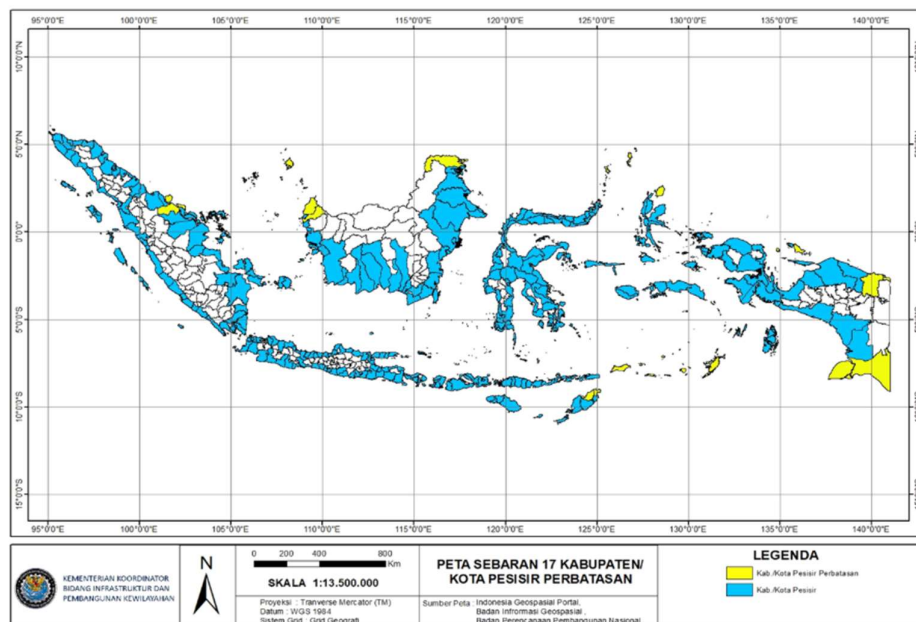
Untuk itu, Kemenko Infra mengoordinasikan upaya pengelolaan PPKT berkelanjutan melalui alternatif pelepasan kawasan hutan secara selektif Amandemen Terbatas UUPA 1960. Mekanisme pelepasan kawasan hutan dapat menjadi langkah untuk memberikan kepastian alas hak pada pulau-pulau prioritas, dan secara cepat dapat memberikan solusi penyelesaian isu sertipikasi Pulau – Pulau Kecil Terluar di Kawasan Hutan. Selanjutnya, Amandemen Terbatas UUPA 1960 menjadi alternatif solusi ketidakharmonisan regulasi agraria-kehutanan, mengeliminasi dualisme kewenangan yang selama ini menghambat sertifikasi, menyediakan dasar hukum permanen bagi perlindungan negara atas PPKT, serta menjamin implementasi kebijakan yang konsisten.

G. Pengembangan Kawasan Kepulauan, Pesisir, Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan Negara

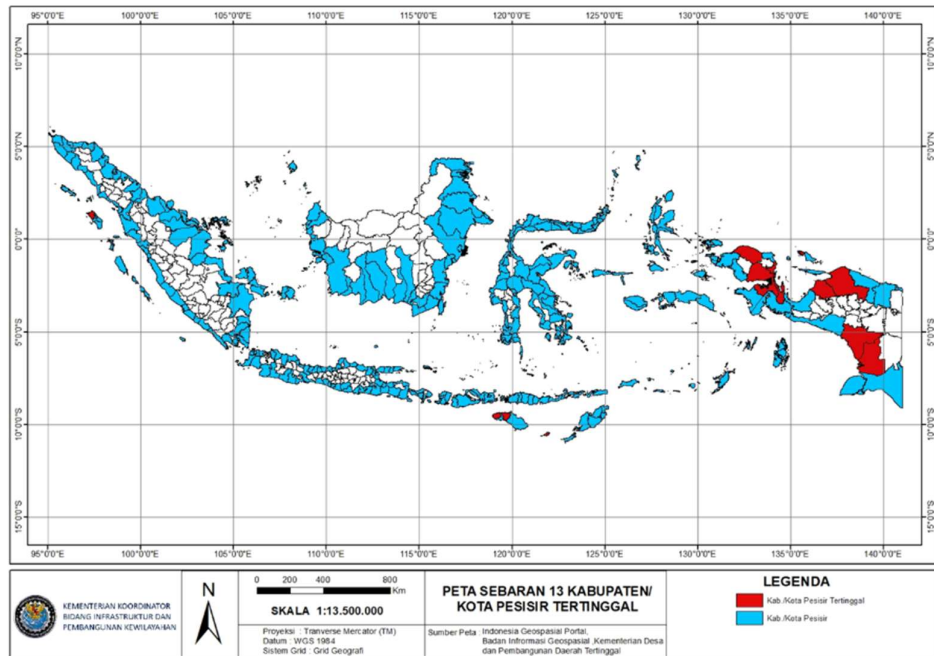
Isu ini menjadi prioritas strategis karena kawasan kepulauan, pesisir, dan perbatasan merupakan garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus memiliki potensi besar untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi nasional. Fokus kebijakan diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar, penguatan konektivitas, integrasi tata ruang darat-laut, serta pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah. Target tahun 2025 mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi hingga 8%, kontribusi PDB maritim sebesar 9,1%, pengentasan 22 kabupaten tertinggal, dan penguatan ekonomi perbatasan melalui swasembada pangan, energi, dan air. Selain itu, pemerintah menargetkan penguatan kelembagaan dan harmonisasi regulasi agar pembangunan kawasan ini selaras dengan RPJMN 2025–2029 dan visi Indonesia Emas 2045.

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang telah melakukan pemetaan terhadap 331 kabupaten/kota pesisir di Indonesia dimana terdapat 13 kabupaten/kota pesisir berstatus tertinggal serta 17 kabupaten/kota pesisir berada di wilayah perbatasan, sebagaimana ditunjukkan pada peta berikut:



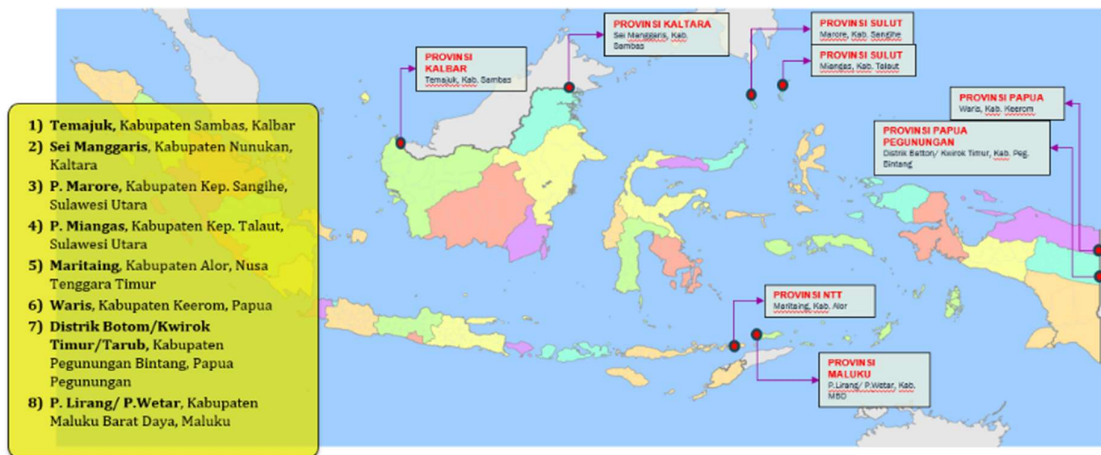
Gambar 19. Peta Sebaran 13 Pusat Kabupaten/Kota Pesisir Tertinggal



Gambar 20. Peta Sebaran 17 Kabupaten/Kota Pesisir Perbatasan

Sementara dalam kegiatan koordinasi terkait pengembangan wilayah perbatasan, terdapat rencana pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Gelombang III, sebagai tindak lanjut arahan Presiden melalui Mensesneg tanggal 20 Mei 2025 untuk memperkuat kawasan perbatasan. Fokus percepatan pembangunan adalah melanjutkan tiga PLBN Terpadu (Sei Kelik, Long Midang, dan Oepoli) yang akan menjadi prioritas dalam RPJMN 2025-2029, serta pembangunan delapan PLBN Terpadu baru. Pembangunan tiga PLBN lanjutan menghadapi tantangan seperti masalah akses jalan (Sei Kelik dan Long Midang), ketidakstabilan lahan (Long Midang), dan lokasi di kawasan unresolved segments (Oepoli). Sementara itu, delapan PLBN baru yang diusulkan berlokasi di berbagai daerah, termasuk Temajuk (Kalbar), Sei Manggaris (Kaltara), P. Marore (Sulut), P. Miangas (Sulut), Maritaing (NTT), Waris (Papua), Distrik Botom/Kwirek Timur/Tarub (Papua Pegunungan), dan P. Lirang/P. Wetar (Maluku). Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan

Kewilayahan berkomitmen mendukung BNPP untuk mempercepat pembangunan PLBN Terpadu Gelombang III ini, tidak hanya untuk memperkuat kedaulatan tetapi juga untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan di kawasan perbatasan. Isu-isu kritis terkait pengoperasian PLBN dalam jangka pendek teridentifikasi termasuk pengelolaan sampah, air bersih, listrik, dan jaringan internet yang belum memadai.



Gambar 21. Peta Sebaran Lokasi Usulan Pembangunan 8 PLBN Gelombang III

Sepanjang tahun 2025, telah dilakukan rapat koordinasi dalam rangka percepatan pengembangan Kawasan Eks OBP Segmen Sungai Simantipal. Hasil utama menunjukkan bahwa pengembangan menghadapi tantangan utama pada status lahan yang mayoritas adalah Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan kondisi topografi curam (lereng 25–40%). Namun, Desa Labang telah diidentifikasi sebagai titik pangkal yang paling layak dikembangkan. Untuk mengatasi tantangan tersebut dan merealisasikan Rencana Aksi, disepakati bahwa fokus tindak lanjut pada 2026 adalah penyelesaian status lahan melalui mekanisme perizinan/perubahan fungsi lahan, penguatan data teknis oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, serta penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Eks OBP Simantipal sebagai acuan multisektor dan lintas kementerian.

Dalam rangka mengakselerasi pemerataan pembangunan nasional yang selaras dengan visi RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029, Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengoordinasikan revisi strategis Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2014 yang difokuskan pada penanganan 30 kabupaten daerah tertinggal prioritas, revisi ini mengadopsi pendekatan klasifikasi kewilayahan yang lebih dinamis—mulai dari sangat tertinggal hingga mandiri—untuk mengintervensi akar masalah ketimpangan, termasuk optimalisasi aset pemerintah berstatus idle, serta percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas jalan di daerah tertinggal yang berstatus aspal/beton. Melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan pemetaan program berbasis spasial, inisiatif ini bertujuan memastikan intervensi infrastruktur dasar dan ekonomi yang presisi guna mentransformasi wilayah tertinggal menjadi daerah yang berkembang dan berdaya saing.

H. Pengembangan KPBPB Sabang

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan telah mengambil peran strategis sebagai *focal point* baru dalam akselerasi pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang, menggantikan peran kementerian koordinator sebelumnya guna memastikan keberlanjutan pembangunan wilayah dan konektivitas kepelabuhanan. Capaian utama dalam periode ini meliputi penyelesaian tahap harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang (RTR) KSN KPBPB Sabang yang kini didorong pengajuan kembalinya untuk penyesuaian regulasi di era Kabinet Merah Putih, serta perumusan rekomendasi pembentukan Dewan Nasional melalui Perpres/Inpres guna mengatasi kekosongan regulasi pengawasan di tingkat pusat. Dari sisi optimalisasi ekonomi, Kementerian mengawal penjajakan pemanfaatan Pelabuhan Sabang

sebagai *shorebase* base operasi hulu Migas, penguatan kerja sama maritim dengan India, serta memastikan masuknya indikasi intervensi KPBPB Sabang dalam dokumen RPJMN 2025–2029.



Gambar 22. Pengembangan KPBPB Sabang yang berwawasan maritim dan *globally connected*

I. Pengembangan Pulau Lumpur Sidoarjo (Pulau Lusi)

Sungai Porong yang terletak di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur merupakan akses utama pembuangan lumpur panas dari bencana geologi Lapindo menuju ke Laut Jawa (BAPEL-BPLS, 2011). Setiap hari volume lumpur yang dibuang mencapai 50.000 – 120.000 m³/hari (Kementerian Lingkungan Hidup, 2006) yang mengakibatkan sedimentasi berlebihan di muara Sungai Porong dan terbentuknya daratan baru yang dinamakan Pulau Lumpur Sidoarjo (Lusi). Pulau Lusi merupakan pulau hasil endapan sedimen di muara Sungai Porong. Luas pulau sekitar 94 hektar, diduga terus bertambah karena masih terjadi aktifitas pembuangan lumpur di Sungai Porong.

Pulau Lusi kini menjadi fokus pengembangan strategis Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang. Pulau ini berpotensi menjadi ikon rehabilitasi ekosistem

pesisir melalui konsep ekowisata, edukasi lingkungan, dan konservasi mangrove. Selain itu, Pulau Lusi diharapkan menjadi Pilot Project Blue Carbon untuk mendukung pasar karbon, mitigasi perubahan iklim, dan penguatan ekonomi lokal berbasis konservasi.

Target tahun 2025 mencakup penyelesaian status hukum dan administrasi pulau, termasuk sertifikasi hak pakai di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), integrasi tata ruang Pulau Lusi ke dalam RDTR Kabupaten Sidoarjo, serta pengembangan masterplan ekowisata dan konservasi. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang juga menargetkan pembentukan unit pengelola Blue Carbon, penanaman mangrove seluas 20–30 hektar, dan penguatan branding Pulau Lusi sebagai kawasan edukasi lingkungan dan wisata berbasis keberlanjutan.

Capaian selama satu tahun terakhir menunjukkan langkah konkret. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang memfasilitasi pembentukan tim koordinasi lintas kementerian/lembaga, termasuk KKP, ATR/BPN, BIG, dan pemerintah daerah, untuk menyelesaikan isu legalisasi aset dan status lahan. Diskusi intensif dilakukan melalui FGD dan workshop untuk penajaman konsep pengembangan, termasuk pemanfaatan Pulau Lusi sebagai model sinergi pemerintah, akademisi, dan swasta. Infrastruktur dasar seperti dermaga, ruang pertemuan, mushola, kolam ikan, dan jalur akses telah tersedia, meskipun pengelolaan masih belum optimal. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang juga menginisiasi kajian stabilitas lahan bersama ITS dan PT Granting Jaya, serta mendorong pengembangan Pulau Lusi sebagai bagian dari roadmap Blue Carbon bersama lokasi lain seperti Kamal Muara dan Morodemak.

Kendala yang dihadapi meliputi 15 isu strategis, antara lain status tanah, ketersediaan listrik dan air, akses transportasi, telekomunikasi, AMDAL, keamanan, dan integrasi dengan geopark lumpur Lapindo. Hambatan teknis juga muncul dalam bentuk banjir air pasang, penurunan tanah, serta keterbatasan regulasi yang memerlukan revisi PP No. 85/2021 dan harmonisasi dengan PP RTRWN serta Permen KP No. 1/2025.

Sebagai tindak lanjut, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang merencanakan percepatan penyelesaian status lahan melalui koordinasi ATR/BPN, penguatan regulasi melalui revisi peraturan terkait, dan pembentukan model pengelolaan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, investor, dan masyarakat lokal. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang juga akan mengawal pengembangan unit pengelola Blue Carbon, integrasi Pulau Lusi ke dalam tata ruang Kabupaten Sidoarjo, serta penguatan skema pendanaan non-APBN dengan potensi kerja sama senilai Rp22 miliar per tahun. Semua langkah ini diarahkan agar Pulau Lusi menjadi contoh pembangunan pesisir yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung agenda mitigasi perubahan iklim dan pemerataan pembangunan wilayah

3.2. PERCEPATAN PEMBANGUNAN WILAYAH

A. Pengembangan Kawasan Kertajati dan Rebana

Kertajati Aerocity merupakan salah satu kawasan strategis nasional yang mendapatkan mandat percepatan pembangunan melalui Perpres No. 87 Tahun 2021, yang menetapkan sebagai salah satu dari 13 Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di wilayah Rebana Metropolitan. Secara perencanaan, kawasan ini telah memiliki

Masterplan yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Tahun 2022, dan secara substansi selaras dengan RTRW Provinsi Jawa Barat serta arah pembangunan wilayah dalam skema pengembangan simpul pertumbuhan baru di Jawa Barat bagian timur. Selain itu, pengembangan Aerocity juga sejalan dengan amanat RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045, khususnya dalam penguatan peran Bandara Kertajati sebagai pusat logistik dan mobilitas udara serta integrasinya dengan pengembangan kawasan aerotropolis.

Namun, hingga saat ini terdapat sejumlah kendala strategis yang berpotensi menghambat percepatan realisasi investasi, terutama akibat ketidaksesuaian substansi antara Masterplan BIJB dengan RDTR Kabupaten Majalengka yang ditetapkan melalui Perbup Nomor 4 Tahun 2024. Disharmoni regulasi ini berdampak langsung pada proses perizinan berusaha melalui sistem OSS, penetapan zonasi kegiatan industri dan real estate, hingga kepastian hukum bagi investor yang sedang menjajaki penempatan kegiatan strategis di kawasan Aerocity.

Telah dilakukan berbagai upaya strategis yang berhubungan dengan percepatan investasi, penataan ruang, dan kepastian regulasi kawasan. Fokus utama diarahkan pada penyelesaian PKKPR, sinkronisasi prio, serta dukungan kebijakan untuk memastikan kepastian berusaha bagi investor.



Gambar 23. Rapat Pengembangan Kawasan Kertajati dan Rebana

Dari aspek target pembangunan, Pemerintah Pusat dan Daerah diarahkan untuk mendorong percepatan penyusunan dokumen kunci—termasuk Penerbitan PKKPR, revisi Masterplan, integrasi RDTR dengan OSS, serta penyusunan Naskah Urgensi sebagai dasar formal perubahan regulasi. Tujuan akhirnya adalah menghadirkan kepastian hukum, keterpaduan tata ruang, serta kesiapan infrastruktur yang memadai sehingga kawasan Kertajati Aerocity dapat berkembang sebagai pusat investasi, industri, dan permukiman baru.

Di sisi perizinan, langkah-langkah strategis telah diarahkan pada percepatan proses penyelesaian PKKPR sebagai prasyarat masuknya investasi di Kawasan Kertajati Aerocity. Progres penerbitan PKKPR menunjukkan perkembangan yang signifikan, di mana penyusunan PKKPR KBLI 68111 (Real Estate) saat ini telah memasuki tahap finalisasi di tingkat pemerintah daerah. Adapun PKKPR untuk KBLI 68130 (Kawasan Industri) masih memerlukan penyempurnaan melalui proses koordinasi dan sinkronisasi lintas instansi, terutama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian ATR/BPN, guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan tata ruang yang berlaku.

Sejalan dengan itu, upaya penyelesaian laporan akhir Review Masterplan yang sekaligus menjadi pijakan teknis untuk revisi RDTR terus dipercepat. Penyusunan Naskah Urgensi juga tengah disiapkan sebagai dasar formal untuk pengajuan perubahan regulasi, sehingga seluruh proses penyesuaian tata ruang dapat berjalan terstruktur dan memenuhi aspek legalitas. Penguatan koordinasi antar-instansi menjadi kunci agar setiap proses pengambilan keputusan dapat berlangsung lebih cepat dan tidak menjadi hambatan bagi percepatan investasi serta pengembangan kawasan secara keseluruhan. Di tengah tantangan regulasi, sejumlah capaian penting juga telah diraih seperti penandatanganan MoU antara Kertajati dan GMF untuk pengembangan MRO.

Namun, sejumlah kendala masih menjadi titik perhatian. Proses koordinasi PKKPR berjalan lambat akibat alur birokrasi berjenjang di daerah. Sinkronisasi dokumen tata ruang belum sepenuhnya seragam sehingga perlu klarifikasi formal melalui revisi RDTR.



Gambar 25. Penandatanganan Kerjasama Pengembangan Kertajati

B. Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nasional

1. Transformasi Transmigrasi

Untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, pemerintah menetapkan delapan misi pembangunan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2029 (Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2024). Pencapaian misi pembangunan jangka panjang mengamanatkan perubahan yang mendasar melalui transformasi menyeluruh di berbagai sektor. Transformasi menjadi kunci untuk menghasilkan pembangunan yang lebih kompetitif, berbasis produktivitas tinggi, serta bersifat inklusif dan berkelanjutan.

Dalam periode 20 tahun mendatang, pembangunan nasional diarahkan pada:

- Transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing,
- Transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi

ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, serta

- Transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.

Seiring dengan dibentuknya kembali Kementerian Transmigrasi, penyelenggaraan ketransmigrasian di masa mendatang juga diarahkan pada agenda perubahan mendasar dan transformasi menyeluruh. Agenda utama transmigrasi kini bukan hanya perpindahan penduduk, melainkan “transformasi transmigrasi”: percepatan pembangunan kawasan, infrastruktur, legalitas lahan, pemberdayaan ekonomi dan SDM, serta integrasi dengan pembangunan wilayah — agar kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan baru.

Pada 18 Februari 2025, Menteri Transmigrasi menyampaikan arah transformasi kebijakan ketransmigrasian kepada Presiden RI, dengan agenda besar revitalisasi kawasan transmigrasi menuju pembentukan Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi. Fokus utama dari visi ini adalah mendorong Kawasan Transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan, lokus dari peningkatan dan penguatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan komoditas berdaya saing, hilirisasi, dan riset serta inovasi bertumpu pada Sumber daya manusia unggul.

Menteri Transmigrasi menyampaikan 8 poin arah kebijakan untuk menggerakkan program transmigrasi menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan melalui industrialisasi dan hilirisasi potensi komoditas dan produk unggulan setempat, tanpa menimbulkan potensi konflik sosial. Pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan riset, memanfaatkan sumber daya manusia unggul dan terdidik,

dengan produksi skala industri, didukung hilirisasi dan dijalankan dengan tata kelola yang baik.

Selain itu, Menteri Transmigrasi mengusulkan 5 program unggulan Kementerian Transmigrasi, meliputi:

- Trans Tuntas, ditujukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lahan para transmigran,
- Transmigrasi Lokal, bertujuan menyejahterakan masyarakat setempat lewat program transmigrasi;
- Transmigrasi Gotong Royong, bertujuan kolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga Negara lainnya untuk pengembangan kawasan transmigrasi,
- Trans Karya Nusantara bertujuan membangun aneka industri di kawasan transmigrasi sesuai potensi kawasanmya, dan
- Transmigrasi Patriot bertujuan mengakselerasi pembangunan kawasan dan pemberdayaan sumber daya manusia transmigran melalui kerja sama intensif dengan dunia akademik.

Sepanjang tahun 2025, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengawal dan memberikan dukungan terhadap perumusan visi transformasi transformasi dimaksud menjadi rencana kerja jangka panjang dan jangka menengah:

Dukungan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang dalam mendukung transformasi transmigrasi diwujudkan melalui pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan untuk memperkuat kerangka regulasi penyelenggaraan transmigrasi, antara lain:

- Penyusunan dokumen rencana induk/ cetak biru transformasi transmigrasi;

- Penyusunan peraturan Menteri Transmigrasi tentang transformasi transmigrasi dan rencana strategis Kementerian Transmigrasi 2025-2029;
- Mendorong dan memfasilitasi perubahan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi;
- Mengawal perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor xx tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan penyelenggaraan transmigrasi hingga ditetapkan menjadi PP Nomor 37 tahun 2025; dan
- Mengusulkan isu-isu pokok pembaharuan undang-undang terkait penyelenggaraan transmigrasi

Dalam memperkuat transformasi penyelenggaraan transmigrasi arahan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Kemenko Infra mengacu pada kerangka transformasi yang mengintegrasikan aspek penguatan transformasi ekonomi, sosial, dan budaya dengan aspek kesiapan regulasi dan pemanfaatan ruang.

Secara spesifik pokok-pokok pikiran yang diarahkan Deputi PPWATR Kemenkoinfrawil dalam berbagai kerangka regulasi tersebut mengacu pada pandangan bahwa:

- Perubahan mobilitas penduduk antar kawasan urban dan sub-urban serta rural mengharuskan tidak terbatasnya lokus pengembangan kawasan transmigrasi di wilayah perdesaan;
- Penguatan tata kelola dan kolaborasi merupakan fondasi pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan lokal dan pendukung pusat pertumbuhan eksisting;

- Operasionalisasi visi KETT melalui perlu dipertajam dengan kebijakan: (i) delineasi zona intervensi yang tepat di Kawasan Transmigrasi, (ii) identifikasi kebijakan insentif yang sesuai, dan (iii) tata kelola kawasan yang sinergis dan kolaboratif;
- Analisis spasial ekonomi dan konektivitas harus menjadi panduan pengembangan, pemanfaatan ruang, dan pembangunan kawasan secara lebih optimal, modern, dan berkelanjutan;
- Aglomerasi aktivitas ekonomi dalam kawasan dan pengembangan pola usaha pokok yang lebih responsif terhadap permintaan pasar akan menjadi sumber pertumbuhan dan kesejahteraan di dalam kawasan;
- Pemberdayaan ekonomi dan digitalisasi sebagai kebijakan yang memfasilitasi pengembangan kualitas komoditas di kawasan dan peningkatan akses pasar;
- Pengembangan sumber daya manusia terampil, riset dan inovasi merupakan modal utama pengembangan kawasan; dan
- Konsolidasi kebijakan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sangat krusial untuk mendorong mobilitas sumber daya manusia terampil ke kawasan transmigrasi.

Berbagai pandangan pokok Kemenkoinfrawil ini juga telah dicantumkan dalam rancangan dokumen Grand Design Transmigrasi 2025-2045. Dalam rancangan dokumen ini, pengembangan dan pembangunan kawasan transmigrasi diarahkan untuk mengikuti kerangka tahapan yang terstruktur ke dalam empat fase pembangunan lima tahunan, yaitu: *Fondasi (2025-2029)*, *Akselerasi (2030-2034)*, *Pemantapan (2035-2039)*, dan *Perwujudan (2040-2045)*.



Kerangka Tahapan dan Arah Kebijakan Transmigrasi



Gambar 26. Transformasi Kawasan Transmigrasi

Dokumen *grand design* juga memuat visi “Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Persatuan Bangsa, dan Pusat Pertumbuhan Baru”, dan merumuskan delapan misi strategis yang menjadi panduan dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan transmigrasi selama periode 2025–2045, yakni

- Misi 1: Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM Transmigrasi

- Misi 2: Transformasi Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Green Economy, dan Blue Economy
- Misi 3: Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah
- Misi 4: Penguatan Kohesi Sosial dan Ketenteraman Masyarakat Multikultur
- Misi 5: Membangun Kemandirian Kawasan dan Ketahanan Terhadap Risiko Sosial, Ekonomi, dan Iklim
- Misi 6: Meningkatkan Inovasi dan Teknologi
- Misi 7: Tata Kelola yang Adaptif, Efektif, Transparan, dan Kolaboratif
- Misi 8: Penguatan Infrastruktur Cerdas

Sementara itu, Rencana Strategis 2025–2029 menentukan bahwa sesuai mandat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029, 45 kawasan ditetapkan sebagai Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional/KTPN dari 154 kawasan yang aktif dalam pembinaan Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi juga menetapkan fokus penyelenggaraan transmigrasi pada 8 (delapan) Prioritas Kawasan sebagai *pilot project* untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi (KETT) yang terdiri dari:

1. Kawasan Transmigrasi Bareleng, Kota Batam, Provinsi Kepulauan
2. Kawasan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
3. Kawasan Salor, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan;
4. Kawasan Tampilore, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Kawasan Ponu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Kawasan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;

7. Kawasan Payahe, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara; dan
8. Kawasan Prafi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.

Adapun arahan kebijakan dan strategi Kementerian Transmigrasi memuat 7 (tujuh) arah kebijakan yaitu:

1. Penyelesaian sengketa/konflik melalui mediasi;
2. Peningkatan dan pemanfaatan sumber daya lokal untuk pembangunan kawasan transmigrasi dan integrasi sosial;
3. Peningkatan kapasitas sistem, kelembagaan dan sumber daya manusia yang unggul;
4. Industrialisasi dan hilirisasi komoditas lokal potensial menjadi komoditas unggulan kawasan;
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi multisektoral melalui integrasi dalam perencanaan, pembangunan, pengembangan hingga evaluasi;
6. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi; dan
7. Digitalisasi data dan informasi ketransmigrasian.

Di tahun 2025, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memberikan dukungan pada langkah perkuatan fondasi transformasi transmigrasi melalui penguatan kerangka regulasi. Sebagai tahap awal, dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Ketransmigrasian. Dalam hal ini, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Keimigrasian.

Dalam PP ini beberapa muatan penting penyempurnaan yang ditetapkan meliputi:

- penegasan wilayah pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi di wilayah perdesaan dan perkotaan sesuai rencana tata ruang wilayah sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam dan non pertanian;
- pencantuman kerangka kerja transformasi transmigrasi dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja;
- kejelasan hukum terkait pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi di atas tanah berstatus hak pengelolaan yang dipegang oleh pihak selain Kementerian;
- pengembangan Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi sebagai arah pengembangan kawasan transmigrasi ke depan;
- serta koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan transmigrasi secara kolaboratif dan integratif dengan mengacu pada kerangka kerja manajemen risiko dan koordinasi dan integrasi.

Perubahan-perubahan dimaksud memungkinkan penguatan peran kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan dan instrumen penting pemerataan kesejahteraan, melalui kepastian hukum pengembangan kawasan transmigrasi di kawasan perkotaan, yang memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi pola pengembangan kawasan berbasis aktivitas ekonomi non pertanian, seperti industri skala menengah dan pengembangan tematik ekonomi kreatif. Peluang ini dapat dimanfaatkan sebagai instrumen penataan migrasi antar wilayah, terutama untuk mendorong

perpindahan penduduk ke kota-kota kecil dan menengah yang mengalami siklus penurunan potensi demografi dan pelambatan aktivitas ekonomi.

Perubahan ini juga berdampak pada penguatan dukungan terhadap upaya hilirisasi melalui sinkronisasi arah pengembangan kapasitas sumber daya manusia ahli dan terampil sesuai dengan potensi wilayah dan kebutuhan industri; dukungan terhadap penguatan harmoni dan ketahanan sosial melalui pelaksanaan transmigrasi lokal dan pemberdayaan masyarakat setempat; penguatan mekanisme kolaborasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi antara Kementerian/Lembaga di pusat dan daerah, serta pihak-pihak nonpemerintah; serta mekanisme kolaborasi dan integrasi dalam pengembangan Kawasan bersifat strategis, terutama dalam memperkuat peran Kawasan Transmigrasi sebagai tulang punggung pencapaian swasembada pangan, air, dan energi, khususnya pada kawasan-kawasan yang berdekatan secara spasial dengan Kawasan Sentra Produksi Pangan.

Pada tataran operasional dan teknis, kerangka legal arah kebijakan transformasi transmigrasi juga telah mulai dibangun melalui penetapan

- 1) Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah;
- 2) Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Bentuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Tata Cara Pemberian Izin Penanaman Modal di Kawasan Transmigrasi;
- 3) Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Transformasi Transmigrasi; dan

- 4) Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian Serta Tata Cara Penetapan Kawasan Transmigrasi.

Proses penting lain yang dilaksanakan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada tahun 2025 adalah mempersiapkan penyempurnaan kerangka hukum dan tata kelola koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi melalui revisi Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi. Tahapan yang dilakukan meliputi persiapan naskah urgensi, naskah Rancangan Perpres, serta usulan matriks Rencana Aksi Nasional yang menjadi lampiran Perpres.

Penyempurnaan Peraturan Presiden ini akan menjadi penegasan kolaborasi lintas pihak dalam mendukung transformasi transmigrasi, menciptakan kerangka integrasi program dan kegiatan melalui rencana aksi nasional dan daerah, memperkuat manajemen program berbasis resiko, memberikan penguatan tata kelola melalui peran Kementerian Koordinator, dan menetapkan prioritas lokus intervensi berbasis data. Rancangan Peraturan Presiden telah diusulkan untuk masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional pada tahun 2026.

Dalam usulan yang sama, Kementerian Transmigrasi juga mengajukan rencana revisi terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. Hingga Desember 2025, telah diselenggarakan dua kesempatan FGD untuk menampung masukan awal terkait perubahan Undang-Undang dari para pemangku kepentingan. Hasil dari FGD tersebut menjadi bahan proses penyusunan naskah akademik/urgensi serta Daftar Inventarisasi Masalah untuk perubahan Undang-Undang.

2. Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Nasional

Penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Kawasan Transmigrasi selama beberapa dekade terakhir menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan hasil pembangunan kawasan belum optimal. Tantangan pembangunan tersebut meliputi rendahnya koordinasi lintas sektor, terbatasnya kapasitas perencanaan di daerah, dan hambatan teknis serta non-teknis yang mengakibatkan banyak kawasan transmigrasi tidak berkembang sesuai perencanaan di awal.

Menyadari kondisi tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) mengambil peran strategis untuk melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan revitalisasi kawasan transmigrasi di Indonesia. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat fungsi transmigrasi sebagai instrumen pemerataan pembangunan wilayah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyelesaian ketimpangan sosial-ekonomi secara lebih terpadu dan berkelanjutan.

a) Pemantauan revitalisasi kawasan transmigrasi melalui tugas pembantuan

Luasnya lokus pelaksanaan program revitalisasi kawasan transmigrasi akan menjadi kendala jika dilakukan secara sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat. Menteri Transmigrasi telah menetapkan Permentrans No. 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2025 yang disusun sebagai pelaksanaan dari PP No. 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Lingkup tugas pembantuan yang tercantum dalam peraturan tersebut antara lain: (1) Dukungan manajemen dan teknis; (2)

Perencanaan perwujudan kawasan transmigrasi; (3) Pembangunan kawasan transmigrasi; (4) Fasilitas penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi; (5) Pengembangan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan; dan (6) Pengembangan kawasan transmigrasi.

Pada tahun 2025 sebanyak 41 satuan kerja provinsi menjadi penerima tugas pembantuan yang berfokus pada pekerjaan proyek fisik di daerahnya sesuai dengan amanat pada Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2025 yang menjadi dasar penyelenggaraan tugas pembantuan di bidang transmigrasi pada tahun anggaran 2025. Pemerintah daerah (satuan kerja provinsi) yang menjadi penerima tugas pembantuan wajib menyusun perangkat pelaksana, melakukan koordinasi lintas sektor, serta menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala. Selama pelaksanaan, satuan kerja provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan periode bulanan dan kuartal kepada pemerintah pusat.

Dengan adanya tugas pembantuan ini diharapkan dapat dicapai efektivitas pelaksanaan program transmigrasi yang menjadi prioritas nasional serta mendukung pemerataan penduduk dan pembangunan antar wilayah. Pada tahun 2025 telah disalurkan APBN dan APBD sejumlah Rp. 1.509.830.026.000,- kepada satker provinsi dengan rincian Rp. 1.078.600.837.000,- untuk dukungan program terkait perencanaan dan perwujudan kawasan transmigrasi dan sejumlah Rp. 431.229.189.000 untuk dukungan pelaksanaan program terkait pengembangan ekonomi masyarakat transmigrasi. Dengan adanya dukungan pendanaan ini diharapkan dapat mendorong perimbangan antara pusat dan daerah serta sinergi dan koordinasi antara pusat dan daerah.

Sepanjang 2025 telah dilakukan revitalisasi infrastruktur di kawasan transmigrasi yang mencakup berupa peningkatan infrastruktur jalan (172,66 Km) dan jembatan (300.45 m), fasilitas umum (62 unit fasum, 452 unit sekolah, 455 unit toilet dan SAB sekolah), sarana air bersih permukiman (44 unit), dan sistem drainase permukiman (26.24 Km). Selain itu juga telah dilaksanakan pembangunan baru berupa 1090 unit rumah transmigran, 26 fasilitas umum, 29,89 Km jalan lokal primer dan lingkungan, 317 m jembatan, 83 unit sarana air bersih, 1 Km drainase lingkungan, 2 unit fasilitas peribadatan, dan 1 unit sarana olahraga.

Sesuai dengan tugas dan fungsi dari Kemenko Infra, Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan, Agraria dan Tata Ruang melaksanakan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Transmigrasi) dan Pemerintah Daerah. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara periodik (bulanan, kuartal, dan tahunan) untuk menjamin penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan program yang diusulkan.

b) Kawasan Barelang sebagai Pilot Project KETT

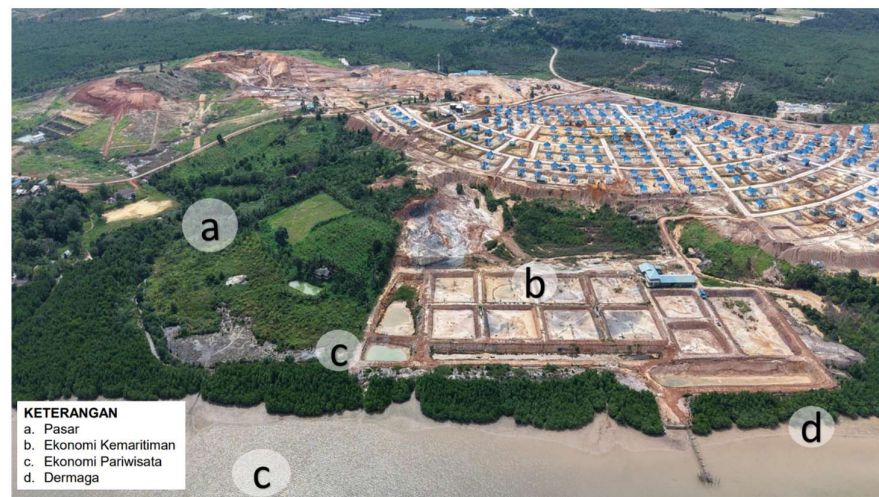
Pengembangan Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi (KETT) Barelang meliputi kawasan Batam, Rempang, dan Galang menjadi proyek percontohan (pilot project) dalam transformasi transmigrasi lokal (Translok). KETT Barelang diusulkan sebagai respons atas urgensi penyelesaian konflik sosial, ketidakpastian hukum agraria, serta menjembatani kebutuhan masyarakat dan pengembangan investasi Rempang Eco-City. Mengingat beban penanganan proyek yang lintas sektoral, koordinasi lintas sektor menjadi kebutuhan mutlak.

Kemenko Infra, sesuai amanat Perpres nomor 145 tahun 2024 memegang fungsi sentral dalam memastikan pembangunan kawasan berjalan sinergis, tepat sasaran, dan sesuai dengan arahan Presiden, termasuk memastikan keselarasan dengan dokumen perencanaan ruang kawasan Batam-Bintan-Karimun dalam Perpres nomor 1 tahun 2024.

Kawasan relokasi utama terletak di Tanjung Banon yang ditetapkan sebagai area cadangan tanah seluas +126 Ha melalui keputusan Walikota Batam nomor 229 tahun 2025. Pembangunan infrastruktur dasar di kawasan Tanjung Banon menunjukkan kemajuan yang pesat. Pematangan lahan seluas 36,77 Ha telah tuntas pada Agustus 2025, sementara progres pekerjaan fisik oleh Kementerian PU telah mencapai 72,746%. Seluruh jaringan air bersih mulai dari instalasi pengolahan air hingga sambungan antar rumah telah selesai. Jalan lingkungan hampir rampung dengan capaian mendekati 90%. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan kondisi alam, laju pembangunan kawasan Tanjung Banon tergolong baik dengan deviasi target sebesar -1% hingga -4%. Sebanyak 304 unit rumah telah selesai dibangun oleh BP Batam dengan total 227 KK telah menempati kawasan Tanjung Banon per November 2025.

Tidak hanya membangun rumah, Pemerintah juga memperkuat fondasi ekonomi masyarakat melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang telah mencapai progres fisik 48,89%, termasuk dermaga tambatan perahu yang sudah mencapai 110 meter dari rencana 147 meter. Pemerintah juga menyiapkan 16 unit kapal berukuran 5GT lengkap dengan peralatan modern untuk membantu nelayan meningkatkan hasil tangkapan. Lebih jauh, pada tahun 2026 direncanakan pembangunan rumah produksi ikan untuk memperkuat rantai

pasok industri perikanan, serta pelatihan awak kapal perikanan untuk masyarakat.



Gambar 27. Kawasan Transmigrasi Balerang

Meskipun progres pembangunan kawasan Balerang cukup signifikan, beberapa isu masih perlu diurai satu persatu. Sisi legalitas lahan misalnya, yang masih menyisakan beberapa bidang yang belum sepenuhnya 'clean and clear'. Cuaca di lapangan juga ikut menghambat ritme pembangunan, dari total 155 hari hanya sekitar 72 hari efektif yang bisa digunakan untuk pengerjaan fisik akibat hujan deras dan tanah yang mengandung banyak air. Beberapa warga yang mendaftar untuk digeser juga menemui kendala ketidaksesuaian administrasi sehingga perlu diverifikasi ulang. Selain itu, revisi masterplan kawasan yang berkembang hingga +113 Ha memerlukan penyesuaian cepat dan koordinasi intensif antar sektor.

Di tengah tantangan tersebut, Kemenko Infra terus memastikan setiap persoalan ditangani secara sistematis. Prinsip utamanya jelas yaitu pembangunan kawasan baru harus menghadirkan kepastian dari sisi hukum, sosial, maupun ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui kerjasama lintas Kementerian dan

Pemerintah Daerah, kawasan Bareleng kini bertransformasi sebagai kawasan transmigrasi modern yang berdaya saing dan berkelanjutan.

3. Pengembangan Kawasan Perdesaaan

Pembangunan Kawasan Perdesaaan merupakan fondasi utama untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yaitu sebuah cita-cita besar agar Indonesia mampu menjadi negara maju yang inklusif serta kompetitif di tingkat global. Arah kebijakan ini sejalan dengan Prioritas Nasional (PN) 6: 'Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan' yang menempatkan pembangunan dari desa sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan percepatan pengentasan kemiskinan.

Namun, sejumlah persoalan struktural menghambat upaya tersebut. Tata kelola lintas sektor masih lemah, koordinasi antar K/L belum efektif, dan integrasi perencanaan kawasan dengan tata ruang belum sekuat model koordinasi yang telah berhasil diterapkan, misalnya Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi melalui Peraturan Presiden nomor 50 Tahun 2018.

Di sisi fiskal, desa memang mendapat dukungan anggaran yang signifikan melalui Dana Desa dengan total alokasi sebesar 610 triliun rupiah selama periode tahun 2015 hingga 2024. Namun efektivitas pemanfaatannya mengalami penurunan akibat kebijakan pengalokasian khusus (earmark) yang membatasi ruang gerak desa untuk mengembangkan program pembangunan strategis sesuai kebutuhan kewilayahan.

Permasalahan semakin kompleks dengan pendekatan berbasis 'Indeks Desa' yang belum mencerminkan kebutuhan spasial dan karakter kewilayahan secara komprehensif, serta tidak tersedianya sistem Satu Data yang terintegrasi sepenuhnya antar

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah sehingga data yang digunakan dalam perencanaan masih terfragmentasi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menekankan perlunya penyelarasan kebijakan pembangunan perdesaan berbasis aglomerasi dan tata ruang, melalui pendekatan Kawasan Berbasis Wilayah (Area-Based Development/ABD). ABD memberikan kerangka kerja terintegrasi yang memastikan pembangunan desa tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi bagian dari sistem pengembangan wilayah nasional.

- Tantangan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pemerintah telah menetapkan 30 Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dalam RPJMN 2025–2029 sebagai instrumen percepatan pembangunan. Namun, hasil evaluasi mengungkapkan bahwa KPP periode sebelumnya terkendala oleh:

1. Tidak adanya mekanisme koordinasi dan integrasi yang kuat
Perencanaan KPP sebelumnya lebih bersifat *top-down* dan kurang terhubung dengan perencanaan daerah sehingga komitmen implementasinya rendah.
2. Pendekatan Indeks Desa Membangun (IDM) belum komprehensif sebagai alat perencanaan
IDM tidak dilengkapi analisis spasial yang memadai, sehingga tidak cukup kuat sebagai basis penetapan prioritas pembangunan lintas sektor.
3. Minimnya integrasi data spasial dan sektoral antar-K/L dan Pemda
Akibatnya terjadi tumpang tindih intervensi, kesalahan prioritas, dan pemborosan sumber daya.

4. Tren Urbanisasi dan alih fungsi lahan

Desa-desa di wilayah metropolitan mengalami tekanan kuat dari ekspansi perkotaan, memunculkan kantong kemiskinan baru dan kerentanan sosial.

Tantangan-tantangan ini memperkuat urgensi bagi Kemenko Infra untuk mendorong pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan yang lebih adaptif, partisipatif, dan terintegrasi.

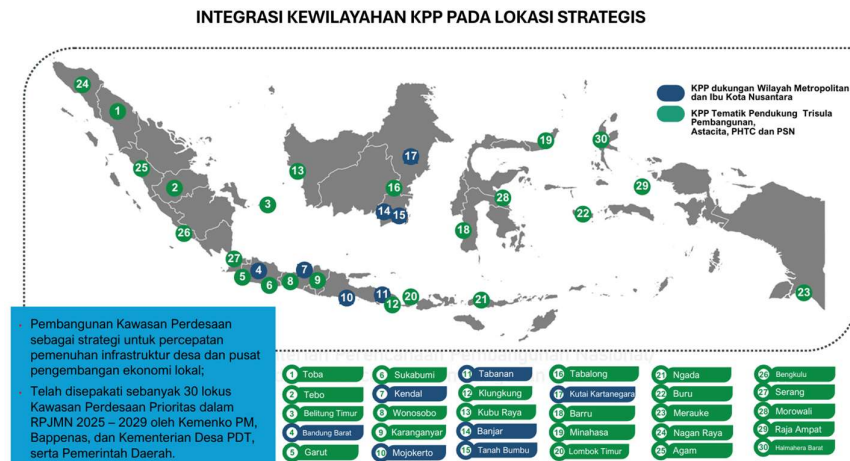
- Pendekatan Kawasan Berbasis Wilayah (Area Based Development) sebagai Kunci Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi



Gambar 28. Transisi Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan Prinsip ABD

Pendekatan Kawasan Berbasis Wilayah atau *Area-Based Development (ABD)* menjadi instrumen kunci dalam mendorong integrasi perencanaan pembangunan perdesaan. Terdapat 3 (tiga) alasan mengapa ABD sangat relevan:

1. ABD menggabungkan analisis spasial, tata ruang, dan pengembangan ekonomi kawasan sehingga intervensi dapat dirumuskan berdasarkan karakteristik wilayah secara spesifik, termasuk potensi unggulan, hambatan utama, serta peluang pembentukan skala ekonomi.



sumber data: Kementerian PPN/Bappenas

2. ABD memiliki keunggulan strategis karena mampu merespons karakteristik wilayah secara lebih tepat. Melalui ABD, upaya pembangunan dapat diarahkan untuk menciptakan efisiensi melalui aglomerasi perdesaan seperti pembentukan sentra agroindustri, pengembangan manufaktur skala kecil-menengah, serta penguatan layanan logistik dan distribusi. Pendekatan ini juga berbasis pada tata ruang sehingga lebih mampu mencegah alih fungsi lahan yang tidak terkendali serta memastikan pemanfaatan ruang berjalan sesuai rencana.
3. Di samping itu, ABD mendukung penguatan kelembagaan ekonomi desa, khususnya Badan Usaha Milik Desa dan BUMDes Bersama, agar memiliki kapasitas yang lebih kuat dalam pengelolaan rantai nilai daerah. ABD juga memfasilitasi integrasi lintas kawasan yang meliputi Kawasan Perdesaan Prioritas, Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, dan kawasan strategis lainnya.

Dengan demikian, ABD menghasilkan keselarasan fungsional antara pusat-pusat pertumbuhan dan desa-desa sekitarnya sehingga desa dapat berkembang sebagai simpul ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

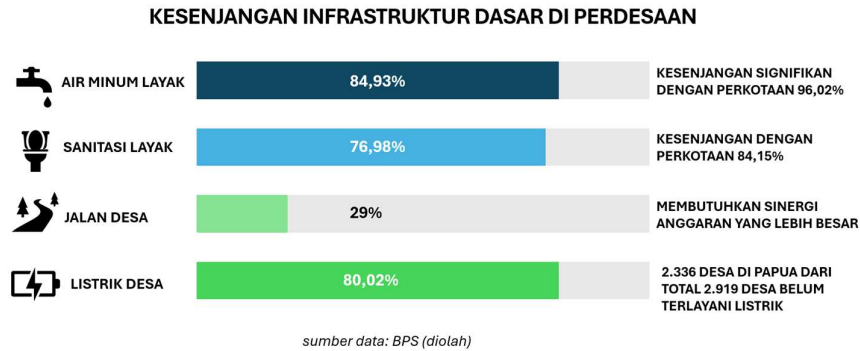
- Hasil temuan di lapangan dan penyelenggaraan workshop

Dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pembangunan perdesaan, Kemenko IPK telah melaksanakan berbagai kegiatan lapangan yang meliputi desk pendalaman, diskusi awal isu perdesaan, dan pelaksanaan workshop ABD. Seluruh agenda ini bertujuan untuk menyepakati pemahaman bersama mengenai urgensi ABD, mengidentifikasi lokasi-lokasi kawasan yang memiliki tumpang tindih program pembangunan, serta merumuskan model intervensi berbasis kawasan.

Workshop ABD yang diselenggarakan pada tanggal 11 Desember 2025 sebagai bentuk kolaborasi antara Kemenko IPK, Kementerian PPN/Bappenas, dan UNDP menjadi momentum penting dalam upaya perancangan model kebijakan Kawasan Perdesaan Prioritas dan Kawasan Ekonomi Terpadu yang terintegrasi.

Beberapa temuan di lapangan yang menarik adalah sebagai berikut:

1. Pertama, peran kecamatan perlu diperkuat sebagai hub sinkronisasi dan verifikator data.
2. Kedua, ketimpangan layanan dasar masih cukup signifikan, misalnya akses air minum layak yang baru mencapai 84,93% dan sanitasi yang baru mencapai 76,98%.



Gambar 29. Kesenjangan Infrastruktur Dasar di Perdesaan

Temuan-temuan tersebut mempertegas bahwa ABD bukan hanya pendekatan teknis, tetapi merupakan kebutuhan strategis untuk memastikan pengelolaan ruang dan pembangunan wilayah berjalan secara berkelanjutan.

- Merumuskan Tata Kelola Baru Kawasan Perdesaan Indonesia

Jika Indonesia ingin memaksimalkan potensi ekonominya dari desa, maka perombakan tata kelola kawasan perdesaan adalah langkah tak terhindarkan. Terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan:

1. Bangun kerangka tata kelola KPP yang baru

Membangun kerangka tata kelola Kawasan Perdesaan Prioritas yang memiliki kekuatan lintas sektoral yang dapat memastikan pembagian peran seluruh Kementerian/Lembaga serta Pemerintah daerah, mendorong mekanisme kolaborasi yang konsisten melalui pendekatan pentahelix, dan menjamin proses penetapan kawasan dilakukan secara partisipatif berdasarkan kesiapan daerah.

2. Integrasi pemetaan spasial dalam perencanaan kawasan

Optimalisasi integrasi spasial antara Kawasan Perdesaan Prioritas, Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional, dan kawasan strategis lainnya. Langkah ini mencakup sinkronisasi

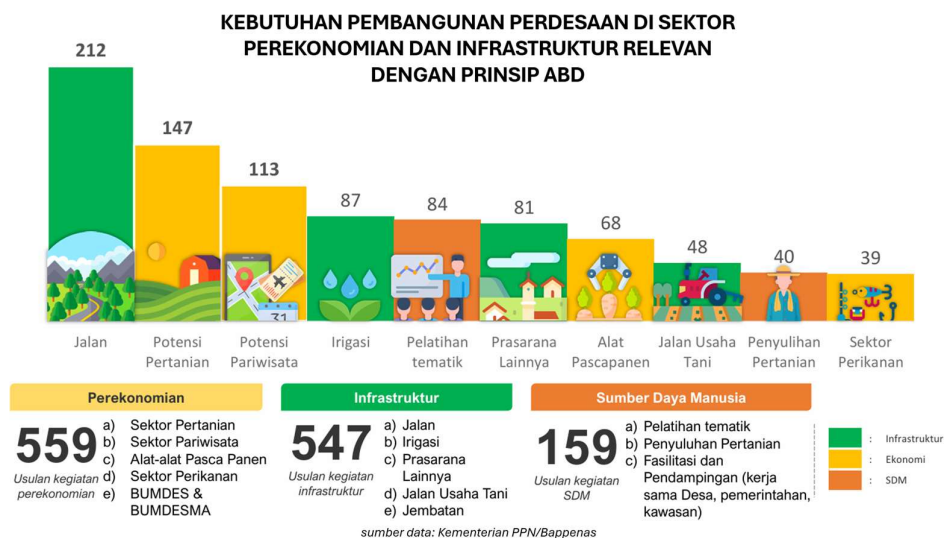
penuh dengan rencana tata ruang Kabupaten/Kota, pengendalian alih fungsi lahan produktif terutama di wilayah rural-urban metropolitan, serta penguatan konektivitas fungsional dengan kawasan industri (KI), kawasan ekonomi khusus (KEK), dan kawasan strategis lainnya.

3. Menjadikan ABD sebagai pendekatan berkelanjutan

ABD perlu dikembangkan sebagai gerakan pembangunan berkelanjutan yang mendukung profesionalisasi BUMDes, kolaborasi BUMDes dalam rantai pasok pangan nasional, serta percepatan legalitas, kelembagaan, dan rencana aksi kawasan perdesaan.

4. Integrasi ABD dan KPP dalam dokumen perencanaan

KPP dan ABD perlu tercantum secara formal dalam RPJMN, Renstra kementerian, RPJMD, RKPD, serta RTRW kabupaten dan kota. Dengan demikian, keberlanjutan program dan dukungan anggaran dapat terjamin dalam jangka menengah dan panjang.



Gambar 30. Pembangunan Perdesaan dengan Prinsip ABD

Pembangunan kawasan perdesaan tidak dapat dipandang sebagai sekadar kegiatan penyediaan infrastruktur. Pembangunan ini merupakan strategi transformasi kewilayahan yang memerlukan tata kelola yang kuat, integrasi spasial yang matang, serta pemberdayaan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Melalui pendekatan *Area-Based Development (ABD)* dan penguatan koordinasi Kawasan Perdesaan Prioritas, Kemenko IPK berkomitmen untuk memastikan desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu memperkuat pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

4. Penguatan Daya Saing Kawasan Perdesaan Pesisir Berbasis Inovasi dan Ekonomi Biru

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki aset maritim luar biasa yang berperan strategis terhadap pembangunan nasional. Pemerintah menargetkan sektor kelautan mampu berkontribusi hingga 15% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2045, sejalan dengan visi Indonesia Emas. Namun, potensi besar tersebut belum sepenuhnya termanfaatkan, terutama di desa-desa pesisir yang menghadapi tantangan keterbatasan infrastruktur, akses pendanaan, inovasi, serta lemahnya kemitraan usaha yang berkelanjutan.

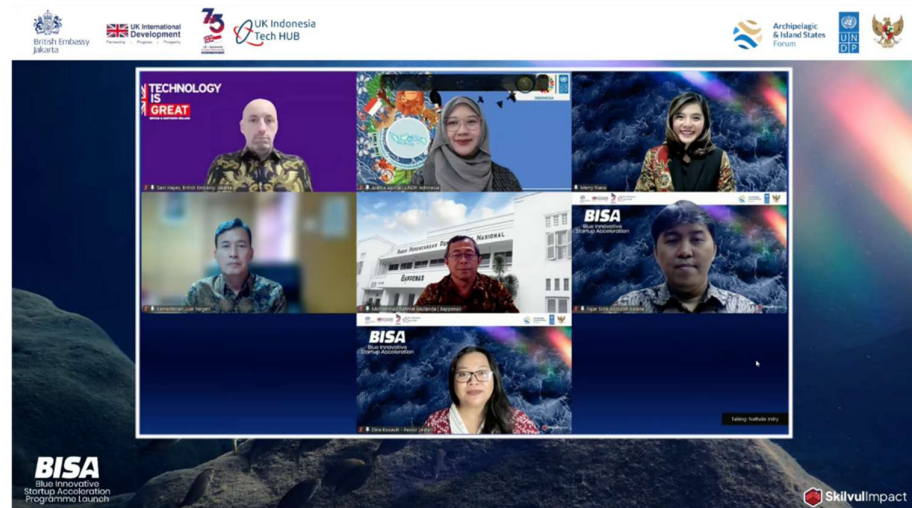
Kesenjangan ini menimbulkan paradoks: desa-desa pesisir kaya sumber daya tetapi tertinggal dari sisi ekonomi dan kualitas layanan dasar. Banyak potensi lokal belum menjadi nilai tambah karena minimnya inovasi teknologi yang dapat direplikasi masyarakat. Pada titik ini, dibutuhkan pendekatan baru yang lebih adaptif, responsif, dan berbasis kolaborasi lintas sektor.

Program *Blue Innovative Start-up Acceleration (BISA)* hadir sebagai inisiatif strategis untuk menjawab kesenjangan tersebut. Program ini dirancang untuk menjembatani inovasi teknologi

dengan kebutuhan nyata komunitas pesisir melalui kolaborasi startup, organisasi masyarakat lokal (*community-based organizations / CBO*), dan mahasiswa. Pendekatan BISA tidak hanya membawa teknologi ke desa, tetapi mengembangkan solusi yang selaras dengan konteks sosial, budaya, dan kearifan lokal.

Dengan membangun ekosistem kewirausahaan biru yang inklusif dan kolaboratif, program ini memperkuat ketahanan lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membuka peluang usaha baru berbasis potensi maritim desa. BISA menjadi contoh nyata bagaimana inovasi dapat digunakan sebagai instrumen pemerataan pembangunan wilayah.

- Progres Program BISA



Gambar 31. Persiapan Program BISA

Program BISA diinisiasi melalui sinergi antara Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Sekretariat AIS Forum-UNDP, dan UK-ID Tech Hub. Program ini resmi diluncurkan pada tanggal 14 Januari 2025, dan telah menunjukkan progres signifikan sebagai model inovasi ekonomi biru di wilayah perdesaan.

1. Pembentukan *Synergy Group* (SG)

Tercatat sebanyak 91 start-up, 108 CBO, dan $\pm$ 500 mahasiswa turut berpartisipasi dalam pendaftaran program BISA. Setelah proses *team-matching* dan kurasi, terbentuk 18 Kelompok Sinergi (*Synergy Groups/SG*) yang menggabungkan kekuatan inovasi teknologi, kapasitas komunitas lokal, dan energi kreatif generasi muda. SG ini diarahkan untuk menyelesaikan tantangan nyata pembangunan desa pesisir, antara lain:

- pengelolaan sampah laut;
- konservasi dan keanekaragaman hayati;
- energi dan air bersih;
- peningkatan rantai nilai perikanan;
- bioteknologi kelautan dan ekonomi sirkular.

2. Fase Inkubasi dan Seleksi

Selama fase inkubasi, tim program memberikan pendampingan intensif terkait:

- desain model bisnis;
- validasi kebutuhan komunitas;
- uji coba teknologi;
- kelayakan pendanaan; dan
- strategi keberlanjutan.

Hasilnya, pada *Pitching Session* tanggal 4 Juni 2025, ditetapkan 10 SG terbaik yang dinilai memiliki inovasi paling aplikatif dan berpotensi memberikan dampak sosial-ekonomi signifikan di wilayah perdesaan pesisir.

3. *Demo Day* dan Dukungan Implementasi

Demo Day sebagai puncak program diselenggarakan pada tanggal 1 Juli 2025 di Jakarta dan dihadiri langsung oleh Bapak Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Pada kegiatan ini, para finalis mempresentasikan inovasi mereka di hadapan perwakilan Kementerian/Lembaga, BUMN, mitra internasional, dan sektor swasta.



Gambar 32. Dokumentasi Kegiatan BISA

Sebanyak 5 (lima) SG terpilih mendapatkan dukungan pendanaan implementasi dari AIS Forum (UNDP) dan UK-ID Tech Hub selama 5 bulan (Agustus–Oktober 2025).

4. Contoh Inovasi Unggulan yang Didukung

Lima inovasi unggulan yang didanai mencerminkan keragaman isu ekonomi biru dan kebutuhan lokal:

a) Ekonomi Sirkular (Sulawesi Selatan)

Ravelware dan Yayasan Lestari Mulia mengembangkan teknologi konversi limbah plastik residu menjadi

Graphene, nanomaterial bernilai tinggi untuk konstruksi dan manufaktur.

b) Pemanfaatan Limbah Hayati (NTB & NTT)

Aquabloom dan Lombok Research Center mengolah limbah Sargassum menjadi biostimulan untuk pertanian regeneratif. Collabit dan POKMASWAS Sandominggo mengubah limbah ikan menjadi pupuk dan biostimulan untuk meningkatkan produktivitas pertanian lokal.

c) Air Bersih untuk Pulau Kecil (Sulawesi Selatan)

Puffer dan Yayasan Romang Celebes menyediakan desalinator tenaga surya dan angin, yang menjadi solusi bagi pulau kecil yang selama ini kesulitan air bersih.

d) Pengelolaan Sampah Residu (Kepulauan Riau)

Parongpong RAW Lab dan Anambas Foundation mengolah residu laut, termasuk *ghost-net* dan plastik terkontaminasi, menjadi Prototiles untuk bahan konstruksi.

Progres ini menunjukkan bahwa BISA berhasil mempertemukan teknologi dan komunitas lokal menjadi solusi nyata transformasi ekonomi biru di desa-desa pesisir.

5. Rekomendasi Program BISA Ke Depan

Meskipun capaian program sangat signifikan, keberlanjutan inovasi bergantung pada kemampuan mengintegrasikan hasil-hasil BISA dalam ekosistem ekonomi desa, khususnya melalui BUMDes dan lembaga usaha desa lainnya.

1. Integrasi BISA dengan Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes)

BUMDes merupakan instrumen penting dalam pengelolaan aset desa dan perlu menjadi mitra utama dalam replikasi model bisnis BISA.

Arah kebijakan yang direkomendasikan:

- BUMDes sebagai operator inovasi desa

BUMDes dapat mengelola unit usaha berbasis inovasi SG, seperti produksi biostimulan, operasional mesin desalinasi, atau fasilitas pengolahan sampah berbasis teknologi.

- Integrasi inovasi dengan Kawasan Transmigrasi dan Perdesaan

BISA dapat menjadi model inkubasi untuk mengisi Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi (KETT) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

- Inkubasi berbasis desa

Rantai pembinaan perlu diperkuat melalui kerja sama lintas K/L dan pendampingan teknis berkelanjutan di lapangan.

2. Penguatan Mekanisme Pendanaan Kolaboratif (*Co-funding*)

Keberlanjutan program BISA membutuhkan pendanaan yang tidak hanya bergantung pada hibah awal. Oleh karena itu, diperlukan kerangka pendanaan kolaboratif antara:

- K/L teknis;
- BUMN strategis;

- mitra pembangunan internasional;
- Pemerintah Daerah;
- BUMDes dan koperasi desa sebagai implementor.

Pemerintah Daerah juga dapat mengeksplorasi pendanaan inovatif melalui:

- Sukuk Hijau dan Sukuk Biru;
- skema pendanaan mikro desa;
- dan pemanfaatan Dana Desa untuk unit usaha berbasis inovasi.

Pendanaan yang kuat akan memperluas dampak BISA ke desa-desa pesisir lain di Indonesia.

Program BISA telah menunjukkan bahwa inovasi dan kolaborasi lintas sektor dapat menghadirkan perubahan nyata di komunitas pesisir. Dengan memadukan kapasitas teknologi startup, kearifan komunitas lokal, serta dukungan kelembagaan pemerintah, BISA menjadi model pembangunan ekonomi biru yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Kedepan, integrasi dengan BUMDes dan mekanisme pendanaan kolaboratif akan menjadi kunci untuk memperluas dan mempertahankan keberlanjutan dampak program BISA. BISA tidak hanya menghadirkan solusi teknologi, tetapi juga menciptakan paradigma baru pembangunan desa pesisir Indonesia yaitu pembangunan yang berbasis inovasi, kolaborasi, dan pemberdayaan masyarakat lokal.

5. Percepatan Pembangunan Jalan Trans Papua Trase Wamena-Jayapura

Sepanjang tahun 2025, Deputy Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang memainkan peran strategis sebagai dirigen koordinasi dalam percepatan pembangunan Papua, khususnya melalui penguatan perencanaan, tata ruang, dan konektivitas koridor Trans Papua. Pembangunan Trans Papua diposisikan sebagai tulang punggung sistem jaringan prasarana wilayah yang menghubungkan pusat kegiatan nasional, pusat pertumbuhan ekonomi, simpul logistik, kawasan adat, dan daerah otonomi baru, sehingga menjadi fondasi utama pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.



Gambar 33. Pertemuan Pembahasan Percepatan Pembangunan Jalan Trans Papua

Capaian utama 2025 dimulai dengan terselenggaranya pertemuan tingkat tinggi 23 Oktober 2025, yaitu Bapak Menko Infra bersama para Gubernur se-Tanah Papua, Menteri Transmigrasi, dan Komite Eksekutif Papua, yang menghasilkan kesepakatan arah prioritas pembangunan lima provinsi di Papua. Deputy Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang

kemudian menindaklanjutinya melalui Rapat Trans Papua pada 7 November 2025 yang mengonsolidasikan seluruh kementerian/lembaga teknis untuk memastikan penyelarasan prioritas pembangunan, sinkronisasi tata ruang, dan percepatan penyelesaian ruas strategis.

Dalam aspek tata ruang, Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang berhasil memfasilitasi harmonisasi Rencana Struktur Ruang Pulau Papua dengan trase Trans Papua, mendorong percepatan revisi RTRW lintas provinsi, serta memastikan integrasi dengan pelabuhan Jayapura, Sorong, Merauke, dan bandara utama. Pada aspek percepatan konstruksi, Deputi berperan dalam mendorong penyelesaian ruas Jayapura–Wamena sebagai target nasional 2026, termasuk pengamanan segmen rawan melalui skema kerja sama dengan TNI AD.

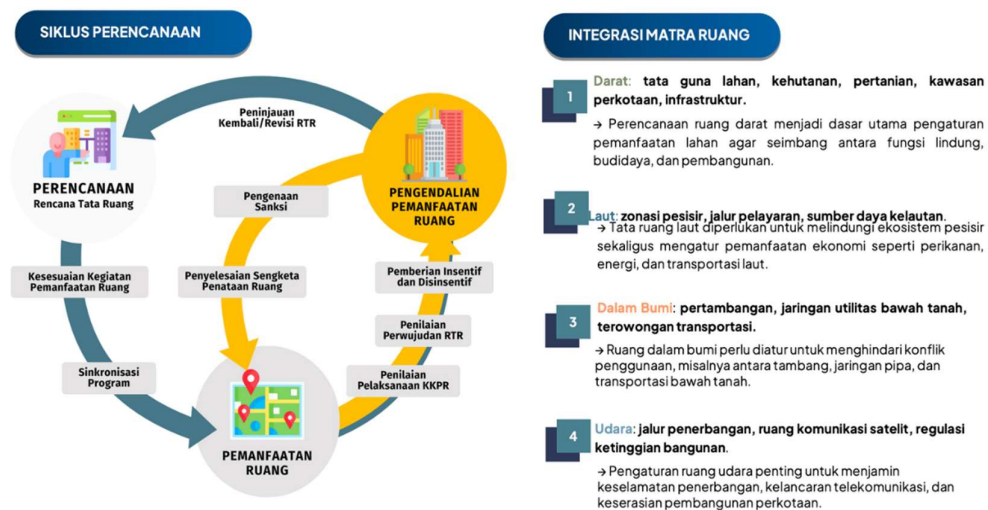
Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang juga mengoordinasikan integrasi Trans Papua dengan kawasan sentra pangan Merauke–Muting–Salor, klaster migas Fakfak–Bintuni, pertambangan Mimika, serta pariwisata unggulan Raja Ampat dan Teluk Triton, sehingga pembangunan jalan menghasilkan nilai tambah ekonomi. Layanan transportasi multimoda diperkuat melalui rencana operasional Damri Jayapura–Wamena dan pengembangan lintasan perintis.

Sepanjang 2025, sistem Monitoring dan Evaluasi lintas sektor berhasil dilakukan secara berkala, memetakan hambatan lahan, status fisik, dan kebutuhan intermoda, memastikan bahwa pembangunan Papua berjalan terkoordinasi, berkelanjutan, dan selaras dengan target RPJMN 2025–2029.

3.3. AGRARIA DAN TATA RUANG

A. One Spatial Planning Policy (OSPP)

Penguatan Kebijakan Satu Penataan Ruang (*One Spatial Planning Policy/OSPP*) menjadi salah satu agenda strategis Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang dalam rangka menjawab fragmentasi kebijakan tata ruang dan tingginya konflik pemanfaatan ruang lintas sektor dan lintas matra. OSPP dirancang sebagai pendekatan kebijakan integratif yang menyatukan empat matra, yaitu penataan ruang darat, laut, udara, dan ruang dalam bumi ke dalam satu kerangka kebijakan nasional yang koheren, selaras dengan Kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia, serta mendukung kepastian hukum pembangunan dan investasi.



Gambar 34. Siklus Perencanaan Tata Ruang dalam Kerangka OSPP (Integrasi 4 Matra)

Pada tahap awal, konsep OSPP direncanakan untuk dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden sebagai kebijakan lintas sektor. Namun, seiring berjalannya waktu dan melalui serangkaian rapat koordinasi intensif dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, serta dengar pendapat dengan kalangan akademisi dan pakar

tata ruang, disepakati bahwa penguatan OSPP akan lebih efektif apabila diintegrasikan langsung ke dalam kerangka regulasi penyelenggaraan tata ruang yang sudah ada. Pendekatan ini dipandang mampu memperkuat daya ikat kebijakan serta memastikan implementasi OSPP secara operasional dalam sistem perencanaan tata ruang nasional dan daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, konsep OSPP kemudian diarahkan untuk menjadi bagian dari muatan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang secara aktif terlibat dalam penyusunan dan menyampaikan masukan resmi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait substansi revisi PP tersebut, termasuk penguatan pengaturan integrasi penataan ruang empat matra, mekanisme sinkronisasi lintas sektor, serta penguatan peran koordinasi pemerintah pusat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.



Gambar 35. Pertemuan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang, Kemenko Infra dengan akademisi ITS Surabaya dan UNDIP Semarang dalam pembahasan konsep dan mitra kolaboratif akademik untuk OSPP

Masukan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang dalam revisi PP No. 21 Tahun 2021

menekankan perlunya penataan ruang yang tidak lagi bersifat sektoral dan terpisah, tetapi berbasis satu sistem perencanaan terpadu. Hal ini mencakup pengaturan yang lebih jelas mengenai integrasi ruang udara dan ruang bawah permukaan bumi ke dalam RTRW dan RDTR, penguatan keterpaduan tata ruang darat dan laut, serta penyediaan peta tematik integratif sebagai dasar analisis dan pengambilan keputusan pembangunan. Dengan pendekatan tersebut, OSPP diharapkan tidak hanya menjadi konsep kebijakan, tetapi terimplementasi langsung dalam proses penyusunan, evaluasi, dan pengendalian tata ruang.

Sepanjang tahun 2025, Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang telah mendorong berbagai langkah strategis untuk memperkuat fondasi OSPP, antara lain melalui fasilitasi diskusi teknis dengan perguruan tinggi dan mitra internasional, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait pemanfaatan data geospasial dan digitalisasi tata ruang. Prototipe pendekatan integrasi OSPP juga mulai diuji pada beberapa wilayah percontohan, khususnya dalam konteks penyusunan RTRW dan RDTR yang mempertimbangkan keterkaitan antar matra dan risiko bencana. Kabupaten Blitar dipilih menjadi prototipe integrasi OSPP dan harmonisasi RTRW/RDTR dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Blitar masih dalam tahap penyusunan RTRW sekaligus tengah menyusun RDTR, Kabupaten Blitar memiliki bentang alam yang lengkap (mulai dari pegunungan sampai pantai), memiliki kawasan pertahanan udara sekaligus menjadi jalur latihan perang Angkatan Udara dan terdapat aktivitas pemanfaatan ruang dalam bumi.



Gambar 36. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan kunjungan lapangan terkait prototipe penerapan OSPP dalam penyusunan rencana tata ruang

Capaian ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam perumusan kerangka konseptual dan regulatif OSPP. Harmonisasi nomenklatur, penguatan integrasi data spasial, serta penyelarasan kebijakan tata ruang dengan sistem perizinan berbasis risiko (OSS-RBA) menjadi bagian dari hasil nyata proses koordinasi yang telah dilakukan. Melalui pengintegrasian OSPP ke dalam revisi PP No. 21 Tahun 2021, kebijakan ini memperoleh posisi yang lebih kuat sebagai instrumen pengendali pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah.

Namun demikian, dalam proses pengembangan OSPP masih terdapat sejumlah tantangan, antara lain kesiapan kelembagaan, keterbatasan kapasitas teknis pemerintah daerah dalam mengintegrasikan data lintas matra, serta perlunya harmonisasi lebih lanjut terhadap regulasi sektoral yang masih berjalan sendiri-sendiri. Selain itu, aspek digitalisasi tata ruang, terutama terkait penataan ruang laut dan ruang udara, masih memerlukan dukungan teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Sebagai tindak lanjut, Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang akan terus mengawal proses Revisi PP No. 21 Tahun 2021 bersama Kementerian ATR/BPN agar muatan OSPP dapat terakomodasi secara komprehensif dan operasional. Upaya lanjutan juga diarahkan pada penguatan forum koordinasi lintas kementerian/lembaga, penyusunan pedoman teknis

integrasi empat matra ruang, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah melalui pendampingan dan pelatihan.

Dengan dimasukkannya OSPP sebagai bagian substantif ke dalam regulasi penyelenggaraan tata ruang, kebijakan ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi penataan ruang nasional yang lebih terpadu, adaptif, dan berkelanjutan. Peran Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang menjadi kunci dalam memastikan OSPP tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi benar-benar terimplementasi sebagai instrumen strategis untuk mendukung pemerataan pembangunan wilayah dan pengendalian pemanfaatan ruang secara nasional.

B. Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*)

Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy/OMP*) yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 merupakan instrumen strategis pemerintah yang diharapkan dapat mewujudkan tata kelola ruang dan data spasial nasional yang terintegrasi, akurat, dan dapat dimanfaatkan secara konsisten oleh seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga masyarakat secara luas. OMP ditujukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan mendasar dalam pengelolaan ruang, seperti tumpang tindih pemanfaatan lahan, ketidaksinkronan data antar instansi, perbedaan standar peta, serta lemahnya interoperabilitas sistem geospasial. Namun pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan. Sepanjang tahun 2025, dilakukan evaluasi oleh Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dengan beberapa K/L Teknis dan stakeholders terkait lainnya dalam rangka penguatan OMP melalui penguatan aspek regulasi, kelembagaan, teknis, dan infrastruktur data spasial.

Secara nasional, Kebijakan Satu Peta telah memberikan dampak substansial dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan ruang. Data yang dihimpun sepanjang 2025 menunjukkan terjadinya penurunan tumpang tindih pemanfaatan ruang sebesar 30%, dari 77 juta hektar menjadi 57 juta hektar. Selain itu, sebanyak 150 Informasi Geospasial Tematik (IGT) telah berhasil diintegrasikan dari 23 kementerian/lembaga, memperluas basis data spasial yang dapat dijadikan acuan tunggal untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan. Capaian ini mencerminkan keberhasilan integrasi data yang sebelumnya tersebar dan dikelola secara sektoral. Namun, kebijakan integrasi peta tematik pada Kebijakan Satu Peta ini masih menghadapi tantangan efektifitas pelaksanaan, mengingat beberapa aturan dalam kebijakan lain yang beririsan seperti Kebijakan Satu Data Indonesia dan Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang berjalan secara parsial, sehingga menyebabkan inefisiensi dari segi pembiayaan di masing-masing tim Satuan Pelaksana.

Sejumlah kendala lain juga masih perlu menjadi perhatian untuk penyempurnaan OMP ke depan, sebagai berikut:

- a) Ketiga regulasi hanya mengatur secara parsial dan tidak mengatur keseluruhan proses dari penyusunan, integrasi, sinkronisasi, hingga pemanfaatan.
- b) Ketiga Perpres saat ini hanya mengatur aspek pengelolaan peta yang sudah tersedia. Tidak ada ketentuan yang mengatur perencanaan, penyusunan, atau prioritas peta yang dibutuhkan. Padahal, justru peta-peta yang belum ada itulah yang paling dibutuhkan untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional.
- c) Hingga kini, Kebijakan Satu Peta hanya menyorot isu tumpang tindih lahan, padahal kebutuhan akan data spasial jauh lebih luas, mulai dari

perencanaan infrastruktur, mitigasi bencana, hingga pengendalian investasi.

- d) Kebijakan Satu Peta hanya mengatur peta berskala 1:50.000 saja, tidak mengatur peta dengan skala lain.
- e) Dalam proses pengelolaan data dan peta sering kali terjadi perbedaan versi atau modifikasi atas peta tematik tertentu yang tidak dapat ditelusuri asal usulnya secara jelas. Contohnya, data yang telah diunggah oleh salah satu Kementerian ke server nasional tiba-tiba mengalami perubahan substansi tanpa kejelasan siapa yang mengeditnya.
- f) Peta/data yang dibutuhkan dalam proses pembangunan seharusnya tidak seluruhnya dibuat oleh pemerintah, namun juga pihak BUMN/Swasta. Tetapi tiga kebijakan sebelumnya hanya mempertimbangkan pemerintah sebagai satu-satunya pembuat data/peta.
- g) Sistem yang berlaku saat ini cenderung membatasi akses data dan peta hanya kepada kalangan tertentu, seperti kepala lembaga dan kepala daerah. Padahal data/peta yang tersedia juga dihasilkan oleh masyarakat umum, akademisi maupun pelaku usaha.
- h) Banyak K/L menyusun dan menyajikan peta tematik tanpa mengikuti standar portrayal (penyajian visual) yang telah ditetapkan oleh BIG. Akibatnya, peta-peta tersebut tidak dapat digunakan secara optimal di platform lintas sektor, bahkan tidak kompatibel jika dibuka menggunakan perangkat lunak GIS umum.
- i) Pelaksanaan tahapan integrasi dan sinkronisasi informasi geospasial hingga kini masih dijalankan secara tertutup dan tidak terdokumentasi dengan baik.

Dalam rangka mengatasi kendala-kendala tersebut, dan untuk memperkuat fondasi hukum serta penyelarasan kebijakan geospasial nasional, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada tahun 2025 memulai proses penyusunan Peraturan Presiden baru

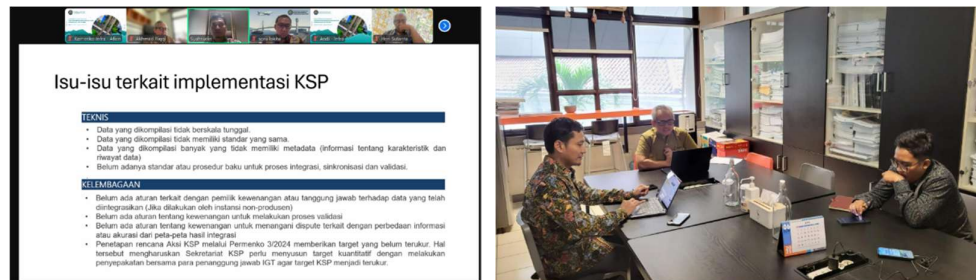
terkait Kebijakan Satu Peta. Penyusunan regulasi ini dilakukan sebagai respons terhadap kebutuhan harmonisasi tiga regulasi utama—Perpres 9 Tahun 2016 tentang OMP, Perpres 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN), dan Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI)—yang selama ini memiliki substansi beririsan dan pembagian peran yang belum sepenuhnya selaras. Reformulasi menjadi satu regulasi terpadu diharapkan memperjelas tata kelola, mempertegas koordinasi antar instansi, meningkatkan efisiensi birokrasi, dan menyediakan dasar hukum yang lebih komprehensif dalam penyelenggaraan data spasial nasional.



Gambar 37. Rapat Penyusunan Regulasi Kebijakan Satu Peta

Dalam proses penyusunan regulasi tersebut, pemerintah melibatkan para ahli geospasial dari perguruan tinggi terkemuka melalui kegiatan brainstorming dan diskusi teknis dengan akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa rancangan kebijakan baru memiliki landasan ilmiah yang kuat, relevan dengan perkembangan teknologi geospasial terkini, serta mampu menjawab tantangan tata kelola data spasial nasional. Para akademisi memberikan masukan mengenai penyempurnaan standar data, interoperabilitas sistem, struktur kelembagaan, serta integrasi antara OMP, JIGN, dan SDI. Keterlibatan ITB dan UGM juga berkontribusi pada

penyusunan Matriks Perbandingan antar ketiga kebijakan geospasial nasional serta penajaman substansi dalam Naskah Urgensi Rancangan Perpres. Saat ini telah terdapat rancangan naskah regulasi, naskah urgensi, rancangan renaksi yang akan diusulkan untuk mendapatkan izin prakarsa pada tahun 2026.



Gambar 38. Brainstorming penyusunan RPerpres terkait Kebijakan Satu Peta dengan para akademisi

Selain penguatan aspek regulasi, tahun 2025 juga diisi dengan upaya peningkatan aspek teknis melalui pengembangan Aplikasi Integrasi Informasi Geospasial Tematik (IGT) sebagai bagian dari evolusi Geoportal Kebijakan Satu Peta. Aplikasi ini mendukung proses integrasi, verifikasi, pemutakhiran, dan harmonisasi data tematik secara terpadu antar kementerian/lembaga. Dengan hadirnya aplikasi integrasi ini, pemerintah mendorong mekanisme pengelolaan data yang lebih cepat, terstandar, dan mudah diakses, meskipun beberapa tantangan masih dirasakan, seperti keterbatasan infrastruktur TIK, kesiapan jaringan, dan perbedaan kualitas data pada masing-masing instansi.



Gambar 39. Rakornas Informasi Geospasial

Koordinasi lintas lembaga menjadi pilar utama keberhasilan OMP. Sepanjang tahun 2025, pemerintah memperkuat sinergi antara Badan Informasi Geospasial (BIG), Bappenas, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta kementerian/lembaga lain pemilik data spasial. Forum-forum diskusi, konsolidasi kebijakan, hingga pembahasan teknis penyusunan Perpres baru dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan keselarasan kebijakan, peningkatan kepatuhan terhadap standar geospasial, dan pemanfaatan data secara konsisten dalam proses perencanaan pembangunan nasional maupun daerah.

Di sisi lain, pemerintah juga menyadari pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan penguatan infrastruktur digital. Penguasaan teknologi geospasial, pemahaman standar data, kemampuan analisis spasial, serta pengelolaan sistem informasi geospasial menjadi kompetensi yang perlu terus diperkuat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Modernisasi infrastruktur, penguatan kualitas server, peningkatan jaringan, dan pengembangan platform data spasial nasional menjadi prioritas untuk memastikan ekosistem OMP dapat berjalan optimal dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan data yang semakin besar dan dinamis.

Secara keseluruhan, tahun 2025 menjadi fase penting bagi penguatan Kebijakan Satu Peta sebagai fondasi tata kelola data spasial nasional. Pengintegrasian data, reformasi regulasi, kolaborasi dengan stakeholder terkait dan akademisi, serta pengembangan sistem pendukung integrasi data menunjukkan arah implementasi OMP yang semakin matang dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. Dengan penguatan regulasi melalui penyusunan Peraturan Presiden yang baru dan penyusunan Rencana Aksi OMP 2026–2030, Kebijakan Satu Peta diharapkan mampu memberikan kontribusi besar dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif, efisien, transparan, dan berbasis pada data spasial yang akurat dan terstandar.

C. Tata Ruang Berketahanan Jabodetabekpunjur

Upaya penguatan tata ruang berketahanan (*spatial planning resilience*) menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan pembangunan kawasan berlangsung secara berkelanjutan dan aman. Resiliensi dalam konteks tata ruang berarti menjadikan ruang sebagai instrumen mitigasi risiko, bukan sekadar instrumen teknis pengendali pembangunan. Pendekatan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara fungsi ekologis hulu–hilir, keterpaduan antardaerah, serta kemampuan adaptasi kawasan terhadap guncangan bencana dan perubahan iklim.

Sebagai kawasan strategis nasional, Jabodetabekpunjur menempati posisi penting dalam peta pembangunan Indonesia. Kawasan ini menyumbang lebih dari seperlima produk domestik bruto nasional dan menjadi simpul utama jaringan transportasi, perdagangan, dan komunikasi. Keberadaan Jakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian telah memperkuat status kawasan ini sebagai metropolitan utama yang mengendalikan

dinamika ekonomi hingga ke tingkat regional Asia Tenggara. Dengan laju pertumbuhan urbanisasi sekitar 3 hingga 4 persen per tahun, Jabodetabekpunjur menjadi tujuan utama migrasi penduduk dari berbagai daerah di Indonesia.

Namun, pertumbuhan pesat tersebut menimbulkan tekanan serius terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan. Alih fungsi lahan terjadi begitu cepat, khususnya di wilayah hulu seperti kawasan Puncak, Bogor, dan Cianjur yang semestinya berfungsi sebagai kawasan lindung dan resapan air. Lahan yang sebelumnya berperan sebagai benteng ekologis telah banyak beralih menjadi lahan budidaya, wisata, dan permukiman. Akibatnya, fungsi ekologis kawasan hulu melemah dan menyebabkan meningkatnya frekuensi bencana banjir dan longsor di wilayah hilir. Jakarta sebagai pusat aktivitas metropolitan menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak, dengan banjir tahunan yang semakin parah dan rob di wilayah pesisir utara yang mengkhawatirkan.

Atas dasar hal-hal tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menyelenggarakan Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh K/L terkait dan Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi oleh stakeholder terkait.



Gambar 40. Rapat Koordinasi Tata Ruang Berketahanan
Jabodetabekpunjur tingkat eselon I

Tantangan utama tata ruang Jabodetabekpunjur dapat dilihat dari berbagai dimensi. Pertama adalah fragmentasi kewenangan penataan ruang. Kewenangan tata ruang di kawasan ini terdistribusi pada berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Fragmentasi ini menyebabkan tumpang tindih kebijakan, serta lambatnya koordinasi ketika menghadapi masalah mendesak seperti banjir lintas daerah.

Kedua, sinkronisasi peraturan dan dokumen tata ruang masih lemah. Saat ini telah terdapat Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur yang tertuang dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 60 Tahun 2020 yang akan direvisi tahun 2026, serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail tata Ruang (RDTR) yang dituangkan dalam Perda Kab/Kota di Jabodetabekpunjur. Selain peraturan-peraturan tersebut, juga akan diterbitkan peraturan baru, yaitu Perpres tentang Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi (RIPKA) Jakarta oleh Bappenas dan Inpres tentang Pengurangan Resiko Bencana Banjir di Jabodetabekpunjur yang diprakarsai oleh Kemenko PMK. Hal ini tentunya, apabila tidak tersinkronisasi dengan tepat akan menyebabkan arah pengendalian pembangunan yang berbeda-beda dan tidak terselesaikannya permasalahan bencana di Jabodetabekpunjur.

Ketiga, rendahnya realisasi Komitmen Bersama Penanggulangan Banjir dan Longsor Kawasan Jabodetabekpunjur 2020-2024. Berdasarkan evaluasi, hanya 55,37 persen kegiatan Renaksi dari komitmen bersama 6 K/L dan 12 Pemda yang terlaksana. Rendahnya capaian ini mencerminkan lemahnya kapasitas eksekusi serta kurangnya anggaran dan dukungan politik untuk implementasi.

Keempat, risiko bencana hidrometeorologi masih tinggi. Infrastruktur pengendalian banjir seperti bendungan, polder, dan tanggul telah dibangun, tetapi banjir tetap berulang. Hal ini

menandakan bahwa solusi struktural tidak akan efektif jika tidak diimbangi dengan penataan ruang hulu yang konsisten. pengendalian ruang tidak sebanding dengan laju perubahan yang terjadi di lapangan.

Kelima, keterbatasan data spasial berakurasi tinggi juga menjadi kendala. Data dasar seperti peta elevasi detail yang sangat penting untuk pemodelan banjir dan longsor belum tersedia secara menyeluruh. Akibatnya, perencanaan berbasis risiko sulit diterapkan dengan optimal.

Keenam, kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia masih terbatas. Lemahnya pengawasan dan penertiban pelanggaran tata ruang membuat banyak alih fungsi lahan berjalan tanpa kendali. Anggaran pengawasan pun sering kali tidak memadai, sehingga pelaksanaan pengendalian ruang tidak sebanding dengan laju perubahan yang terjadi di lapangan.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menyelenggarakan Rapat Koordinasi di tingkat teknis untuk mengatasi kendala-kendala yang ada dan mendorong kolaborasi multipihak.



Gambar 41. Rapat Koordinasi Tata Ruang Berketahanan Jabodetabekpunjur

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan melakukan evaluasi terhadap rencana aksi

(Komitmen Bersama Penanggulangan Banjir dan Longsor Kawasan Jabodetabekpunjur 2020-2024) dan mengarahkan K/L dan Pemda untuk mengimplementasikan kegiatan yang perlu untuk dilakukan, seperti pemetaan Kawasan Rawan Bencana (KRB); sinkronisasi RTR KSN, RTRW Provinsi, dan RTRW serta RDTR Kabupaten/Kota; sinkronisasi tata ruang dengan fungsi kawasan hutan; sinkronisasi antara RTR KSN dengan regulasi dan rencana induk pembangunan aglomerasi; sinkronisasi antara penetapan pola ruang dengan daya dukung dan daya tampung pengalihan lahan tidur/mangkrak menjadi ruang terbuka hijau; penanaman pohon di kawasan hulu, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir serta normalisasi DAS dan penanganan sempadan sungai.

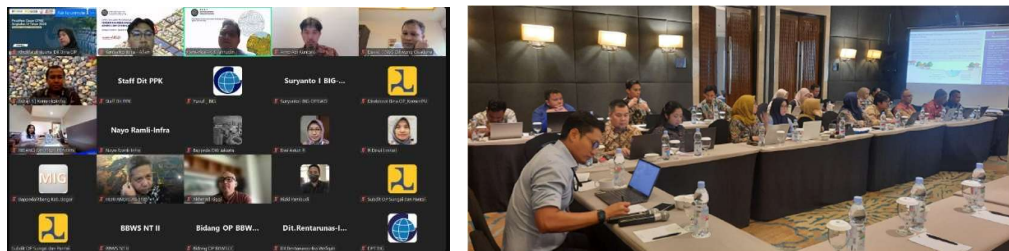
Guna memonitoring kegiatan-kegiatan tersebut dan membahas secara teknis implementasinya, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terus menyelenggarakan serangkaian rapat secara rutin.

Rapat koordinasi juga dilaksanakan untuk membahas isu-isu yang lebih spesifik, khususnya meninjau kembali regulasi yang ada saat ini seperti Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur dan PermenPUPR 28/2015 tentang penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

Dalam meninjau Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 diselenggarakan Rapat Koordinasi yang mengundang K/L terkait dan Pemda. Kementerian ATR/BPN bersama dengan tim teknis dan forum koordinasi tata ruang nasional akan menyusun rancangan Revisi Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020, pada tahun 2026 yang akan mempertimbangkan: 1) penanganan banjir menjadi salah satu tujuan dari regulasi yang tertuang secara eksplisit dalam pasal; 2) metode kualitatif dalam perhitungan kesesuaian keterwujudan pola ruang dan struktur ruang dengan mengklasifikasikan kegiatan yang

lebih diprioritaskan; 3) akurasi data, khususnya data elevasi dan analisis vertikal; dan 4) terdapat *Key Performance Indicator* (KPI) yang lebih terukur.

Sedangkan peninjauan PermenPUPR 28/2015 tentang penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau juga dilakukan agar penetapan garis atau wilayah sungai dapat menyesuaikan kebutuhan penanganan banjir di Jabodetabekpunjur. Saat ini PermenPUPR Nomor 28 Tahun 2015, menetapkan garis sempadan sungai berdasarkan kedalaman sungai. Berdasarkan masukan dari K/L terkait dan akademisi, penetapan garis sempadan sungai juga perlu memperhatikan aspek-aspek lain, seperti variasi morfologi, hidrologi, jenis tanah, hingga fungsi wilayah.



Gambar 42. Rapat Koordinasi Pembahasan Garis Sempadan Sungai

Selain menyelenggarakan rapat koordinasi, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan juga telah melakukan penanaman 50 pohon bersama K/L terkait di kawasan puncak, bogor. Ini bertujuan untuk penghijauan kawasan hulu untuk mengurangi risiko banjir dan longsor dan mendorong pencapaian target penanaman pohon oleh PTPN I pada tahun 2025, yaitu penanaman total 30.000 tanaman di regional 3. Sedangkan realisasi Penanaman Pohon di Areal PTPN I Gunung Mas 2021 – 2025 sebanyak 57.071 Pohon (73.62 Ha).



Gambar 43. Kegiatan Penanaman pohon di Puncak, Bogor

Upaya penanganan banjir di Jabodetabek oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada tahun 2025, merupakan tahap awal yang akan terus dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang, melalui koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan K/L terkait dan Pemda. Diharapkan kedepannya, dengan tata ruang yang memperhatikan ketahanan bencana dan diimplementasikannya kegiatan/program yang terintegrasi antara pusat dan daerah, antardaerah, dan hulu hingga hilir, dapat mengurangi banjir di Jabodetabekpunjur secara signifikan.

D. Penyelesaian dan Percepatan Penetapan RTRWN, RTRW, dan RDTR

Penyelesaian dan percepatan penetapan rencana tata ruang nasional dan daerah menjadi salah satu fokus strategis Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang sepanjang tahun 2025. Dokumen RTRWN, RTRW, dan RDTR memiliki peran krusial sebagai instrumen pengendali pemanfaatan ruang sekaligus fondasi kepastian hukum pembangunan. Ketersediaan tata ruang yang legal, mutakhir, dan terintegrasi menjadi prasyarat utama untuk mendorong pemerataan pembangunan

wilayah, mempercepat investasi, serta menjaga keberlanjutan lingkungan.

Secara nasional, tantangan yang dihadapi masih signifikan, ditandai dengan belum meratanya penetapan dokumen tata ruang di seluruh tingkatan. Sebagian RTRW provinsi dan kabupaten/kota masih berada dalam proses revisi maupun evaluasi, sementara sebagian besar RDTR belum memiliki materi teknis yang memadai. Kondisi ini berdampak langsung pada lambatnya integrasi RDTR ke dalam sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), yang pada gilirannya mempengaruhi kecepatan pelayanan perizinan berusaha di daerah.

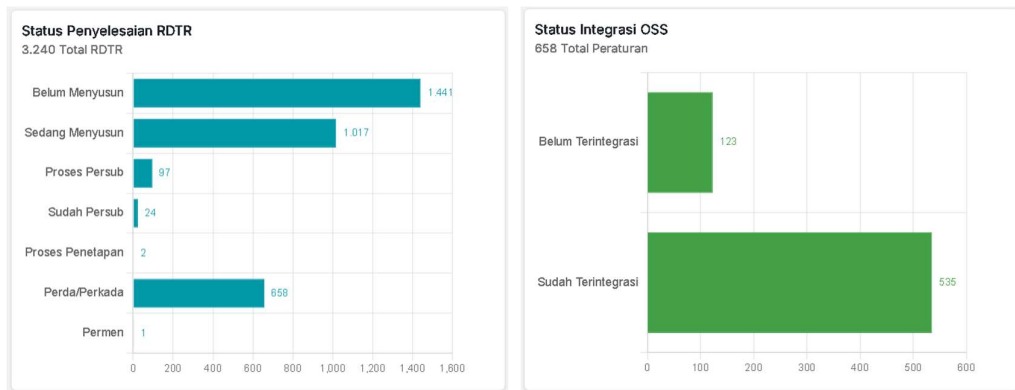
Menjawab tantangan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang secara aktif menjalankan fungsi koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melalui pendekatan kewilayahan dan forum tematik. Berbagai rapat koordinasi, forum tata ruang berbasis pulau, serta pendampingan teknis dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, sekaligus mempercepat penyusunan dan penetapan RTRW serta RDTR yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan wilayah dan investasi.

Forum koordinasi tata ruang yang telah dilaksanakan di antaranya Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi. Forum ini berhasil menyepakati target percepatan legalisasi RDTR dan penyerahan peta dasar skala 1:5.000 kepada para Gubernur di wilayah Pulau Sulawesi sebagai basis perencanaan. Forum Tata Ruang Pulau Flores yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pengembangan Kawasan Pariwisata Super Premium Labuan Bajo, forum ini menghasilkan komitmen kolaborasi antar kabupaten untuk penyelarasan RTRW dan legalisasi RDTR yang terintegrasi OSS. Langkah-langkah ini menegaskan transisi kebijakan menuju tata kelola ruang yang lebih kolaboratif, di mana pemerintah

daerah difasilitasi untuk menyamakan visi pembangunan wilayah sekaligus memperkuat implementasi Kebijakan Satu Peta (KSP).

Upaya percepatan ini menunjukkan hasil yang positif. Sepanjang tahun 2025, Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang berhasil memfasilitasi konsolidasi data tata ruang, kewilayahan, dan pertanahan sebagai dasar pengambilan kebijakan strategis, termasuk dalam rangka kunjungan kerja Menteri Koordinator ke sejumlah provinsi prioritas seperti Jawa Tengah dan Banten. Penyeragaman template data dan penguatan basis data spasial lintas sektor turut mempercepat proses evaluasi dan persetujuan substansi dokumen tata ruang di daerah.

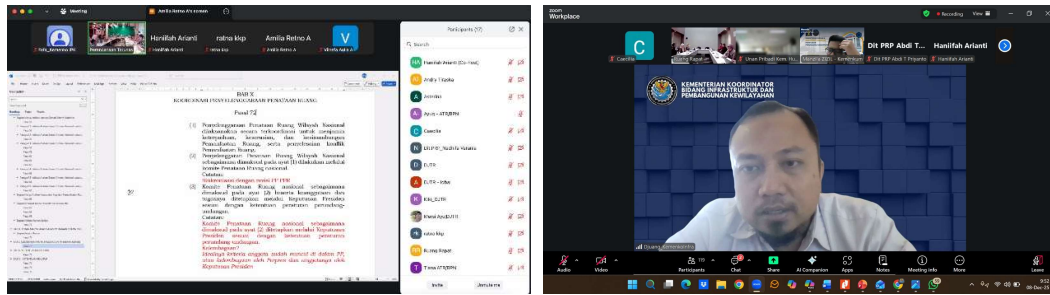
Pada aspek RDTR, kinerja percepatan tercermin dari meningkatnya jumlah RDTR yang berhasil ditetapkan dan diintegrasikan ke dalam OSS. Data menunjukkan bahwa jumlah RDTR terintegrasi OSS mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan keberhasilan koordinasi, pendampingan teknis, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah. Integrasi ini memberikan dampak langsung terhadap percepatan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan peningkatan kepastian berusaha di daerah.



Gambar 44. Diagram Progres Penyelesaian Penyusunan RDTR dan Integrasi dengan OSS per tanggal 18 Desember 2025

Selain fokus pada daerah secara umum, percepatan penataan ruang juga diarahkan pada kawasan strategis nasional. Deputi memfasilitasi percepatan penyusunan RDTR di Kawasan Perbatasan Negara (KPN), termasuk melalui pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang RDTR KPN, guna memperkuat kepastian hukum pembangunan di wilayah perbatasan. Harmonisasi tata ruang kawasan konservasi dan wilayah penyangga, serta perencanaan kawasan strategis seperti Giant Sea Wall (GSW) di Pesisir Utara Jakarta, turut menjadi bagian dari agenda prioritas koordinasi.

Dari sisi regulasi nasional, hingga laporan ini disusun, proses penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) telah mencapai tahap penyelesaian harmonisasi di Kementerian Hukum. Progres ini menjadi tonggak penting dalam penyempurnaan kerangka hukum tata ruang nasional dan diharapkan dapat segera disampaikan kepada Presiden melalui Sekretariat Negara untuk ditetapkan, sehingga menjadi acuan tunggal perencanaan pembangunan lintas sektor dan wilayah.



Gambar 45. Dokumentasi Rapat Harmonisasi Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Meski capaian kinerja menunjukkan tren positif, sejumlah kendala struktural masih dihadapi, antara lain keterbatasan kapasitas teknis pemerintah daerah dalam penyusunan materi RDTR, kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah, serta tumpang tindih regulasi sektoral yang memerlukan harmonisasi lebih lanjut. Namun demikian, melalui penguatan peran koordinatif, pendekatan kolaboratif, dan pemanfaatan forum lintas sektor, kendala tersebut secara bertahap dapat diatasi.

Sebagai tindak lanjut, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang terus mendorong percepatan persetujuan substansi dan penetapan RTRW serta RDTR, sekaligus memastikan seluruh dokumen yang telah ditetapkan dapat terintegrasi penuh ke dalam OSS-RBA. Pengaktifan kembali Forum Tata Ruang Nasional, pembentukan satuan tugas tematik, serta peningkatan kapasitas SDM daerah menjadi bagian dari strategi berkelanjutan untuk memperkuat implementasi tata ruang.

Secara keseluruhan, kinerja penyelesaian dan percepatan penetapan RTRWN, RTRW, dan RDTR pada tahun 2025 menunjukkan kemajuan yang nyata dan terukur. Sinergi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya telah meletakkan fondasi kuat bagi tata kelola ruang yang lebih terintegrasi, adaptif, dan responsif terhadap dinamika pembangunan nasional. Capaian ini menjadi modal penting dalam memastikan tata ruang

berfungsi efektif sebagai instrumen pengendali pembangunan dan pemerataan wilayah.

E. Integrated Land Administration dan Spatial Planning Project (ILASPP)

Proyek ILASPP merupakan upaya strategis nasional untuk memperkuat perencanaan tata ruang yang adaptif terhadap perubahan iklim, meningkatkan keamanan tenurial, dan memodernisasi administrasi pertanahan Indonesia. Dengan nilai pinjaman sebesar USD 653 juta atau Rp11,08 triliun, proyek ini melibatkan tiga PIU utama—Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan BIG—serta rencana perluasan ke Kementerian Kehutanan serta Kementerian Transmigrasi pada tahun 2026. Hingga tahun anggaran 2025, realisasi keseluruhan baru mencapai Rp73,07 miliar atau 6,6% dari pagu. Realisasi Anggaran 2025: ATR/BPN: 14,56% (Rp71,39 miliar), BIG: 0,14% (Rp830 juta), Kemendagri: 5,56% (Rp851 juta).

Pada pelaksanaannya, sejumlah capaian penting telah dicatat. Melalui ATR/BPN, PTSL Terintegrasi telah berjalan di delapan provinsi dengan nilai kontrak Rp246,96 miliar mencakup 588.000 hektar. Kegiatan pengadministrasian tanah ulayat juga berlangsung di 8 provinsi dengan monitoring kepatuhan hingga Oktober 2025 dan penyusunan dokumen Regional Social Assessment. Peta Zona Nilai Tanah telah memasuki tahap kontraktual untuk 13 paket senilai Rp23,62 miliar, sementara penyusunan TOR RDTR dan RTR KSN telah memperoleh *No Objection with Condition* dari World Bank dan kini memasuki proses pengadaan ulang melalui SPSE ICB. Di sisi lain, kajian One Spatial Planning Policy mengalami penyesuaian durasi dan kini berfokus menyelesaikan backlog integrasi RDTR dengan OSS. Kegiatan verifikasi dokumen pertanahan elektronik di 37 Kantor Pertanahan juga telah terlaksana dengan optimalisasi sisa lelang Rp4,1 miliar untuk tambahan 820.000 berkas dan rencana pengalihan

potensi sisa pagu untuk penguatan sarpras arsip yang telah mendapatkan persetujuan World Bank.



Gambar 46. Rapat Pembahasan Progres ILASPP

Kementerian Dalam Negeri saat ini telah mengajukan kegiatan penegasan batas desa, di mana KAK telah mendapatkan No Objection pada 16 Oktober 2025 dan tengah disiapkan tender bantuan teknis di kabupaten prioritas seperti Bolaang Mongondow, Donggala, dan Toli-Toli. Kemendagri bersama BIG juga menyempurnakan aplikasi Batasku, yang ditargetkan final pada Maret 2026 untuk memperkuat akurasi batas desa. Sementara itu, BIG menuntaskan generalisasi peta Sulawesi dan tengah memfinalkan proses QA/QC, melaksanakan kontrak peta skala kecil-menengah senilai Rp5,93 miliar, serta memulai pengadaan perangkat sistem produksi peta terintegrasi senilai Rp27,97 miliar. Persiapan Map Production Center juga terus berjalan melalui penyusunan checklist dengan BUMN serta rencana pembentukan Project Management Consultant yang ditargetkan berkontrak pada awal 2026.

Dalam menjalankan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian, Kemenko Infrastruktur telah menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis berdasarkan hasil ILASPP Project Implementation Support Mission bersama World Bank pada April

2025. Salah satu rekomendasi utama menekankan pentingnya penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang secara utuh mendukung aksi perubahan iklim, penyusunan RDTR terintegrasi OSS, dan pengelolaan hutan berkelanjutan, dengan ruang lingkup yang mencakup seluruh tahapan penyusunan peta dasar 1:5.000. Di samping itu, peningkatan kebermanfaatan peta dasar direkomendasikan melalui penyediaan data mentah dan produk turunan yang dapat diakses luas melalui web service atau penyimpanan berbasis cloud. Kemenko juga mendorong agar seluruh peta dasar 1:5.000 untuk wilayah Sulawesi dapat segera dimanfaatkan oleh K/L dan pemerintah daerah dalam mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, penyelesaian RDTR-OSS, serta analisis spasial lain yang diperlukan dalam pembangunan daerah.

Di tengah capaian besar tersebut, proyek masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari rendahnya realisasi anggaran, kesiapan teknis pengadaan, keterlambatan kesiapan dokumen, hingga tantangan integrasi sistem antara K/L. Pada akhirnya, keberhasilan proyek ini diharapkan menjadi fondasi penting bagi pencapaian Asta Cita dan target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN.

F. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

Pengendalian alih fungsi lahan sawah menjadi salah satu isu strategis nasional yang terus mendapatkan perhatian serius, seiring dengan meningkatnya tekanan konversi lahan pertanian ke fungsi non-pertanian, terutama untuk kawasan industri, permukiman, dan infrastruktur. Kondisi ini berimplikasi langsung terhadap ketahanan pangan nasional dan bertentangan dengan arah kebijakan Presiden untuk mewujudkan swasembada pangan. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan sawah tidak hanya dipandang sebagai isu tata ruang dan agraria, tetapi juga sebagai agenda lintas sektor yang menentukan keberlanjutan pembangunan nasional.

Dalam konteks tersebut, penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) menjadi instrumen kebijakan kunci untuk memastikan keberlanjutan lahan pertanian pangan. Setelah pada tahun 2021 Kementerian ATR/BPN menetapkan LSD di 8 provinsi sebagaimana dalam Keputusan Menteri ATR/BPN No.1589/SKHK.02.01/XII/2021, kemudian pada tahun 2024 dilakukan proses penetapan LSD untuk 12 provinsi. Namun penetapan 12 provinsi sempat mengalami penundaan akibat masa transisi pemerintahan atau kabinet baru dan perlu adanya penyesuaian dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Meski demikian, pada tahun berjalan, Kementerian ATR/BPN secara paralel juga telah menyiapkan proses penetapan LSD untuk 17 provinsi lainnya, sehingga cakupan perlindungan lahan sawah secara nasional tetap dapat dipercepat sembari menunggu penyempurnaan regulasi.



Gambar 47. Dokumentasi Rapat Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang berperan aktif dalam mengawal proses tersebut melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait. Pendekatan paralel ini dimaksudkan agar tidak terjadi stagnasi kebijakan di daerah dan memastikan kesiapan data, peta, serta dokumen teknis LSD ketika revisi Perpres dimaksud telah ditetapkan. Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat segera dijalankan tanpa jeda waktu yang signifikan.

Di sisi lain, Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah juga merupakan bagian dari agenda Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Tahun 2025–2026, yang menempatkan perlindungan lahan pertanian sebagai instrumen penting untuk mencegah praktik penyimpangan dalam perizinan dan pemanfaatan ruang. Dalam Rencana Aksi Stranas PK tersebut, terdapat sejumlah milestone utama yang perlu didorong, yaitu tersedianya kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah, ditetapkannya Lahan Sawah Dilindungi di seluruh Indonesia, serta terlaksananya mekanisme insentif dan disinsentif bagi daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Sebagai koordinator, Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang secara konsisten mendorong percepatan penyusunan dan penyempurnaan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah agar memiliki dasar hukum yang kuat, implementatif, dan selaras dengan kebijakan tata ruang nasional. Upaya ini dilakukan melalui fasilitasi rapat koordinasi, penyelarasan substansi antar kebijakan, serta penguatan sinergi antara kebijakan perlindungan lahan sawah dengan RTRW, RDTR, dan kebijakan perizinan berbasis OSS.

Selain aspek regulasi, perhatian juga diarahkan pada pengembangan mekanisme insentif dan disinsentif sebagai instrumen pengendali yang efektif. Pemerintah daerah yang mampu mempertahankan proporsi lahan sawah sesuai ketentuan, termasuk target LP2B, didorong untuk memperoleh insentif pembangunan infrastruktur dan dukungan program sektoral. Sebaliknya, praktik perencanaan tata ruang yang sejak awal mengarahkan lahan sawah untuk dialihfungsikan perlu dikendalikan secara ketat melalui penguatan norma, pengawasan, dan transparansi kebijakan.

Dalam rangka mendukung implementasi kebijakan tersebut, Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria

dan Tata Ruang juga mendorong integrasi data LSD dengan sistem informasi geospasial nasional dan kebijakan One Map Policy. Integrasi ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi penetapan lahan sawah, meminimalkan tumpang tindih perizinan, serta memperkuat akuntabilitas pengambilan keputusan pemanfaatan ruang di tingkat pusat dan daerah.

Secara keseluruhan, pengendalian alih fungsi lahan sawah tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kewajiban regulatif, tetapi juga untuk membangun tata kelola ruang yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang bangsa. Melalui pengawalan revisi Perpres Nomor 59 Tahun 2019, percepatan penetapan Lahan Sawah Dilindungi di seluruh provinsi, serta implementasi Rencana Aksi Stranas PK 2025–2026, Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang menegaskan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian sebagai fondasi ketahanan pangan dan pemerataan pembangunan wilayah.

Dalam rangka implementasi pelaksanaan rencana aksi Stranas PK Tahun 2025–2026, telah dilaksanakan kegiatan pemantauan lapangan pengendalian alih fungsi lahan sawah di Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini difokuskan untuk memastikan efektivitas kebijakan daerah dalam menahan laju konversi lahan sawah yang terus meningkat dan berdampak langsung terhadap ketahanan pangan nasional. Pemantauan dilakukan di empat kabupaten prioritas, yaitu Gresik, Pasuruan, Mojokerto, dan Sidoarjo, sebagai wilayah dengan tekanan pembangunan dan industrialisasi tinggi, sekaligus untuk memverifikasi kesesuaian data dan sinkronisasi kebijakan tata ruang.



Gambar 48. Pertemuan tim Stranas PK beserta K/L terkait dengan Pemprov Jawa Timur dan beberapa Pemerintah Daerah di Jawa Timur

Dalam pelaksanaan pemantauan di lapangan (Jawa Timur) dapat disampaikan sebagai berikut:

a. Kabupaten Gresik

- Tekanan industri tinggi, tetapi Gresik tetap menjadi lumbung pangan Jatim dengan surplus lebih dari 100 ton. LP2B sudah ditetapkan sejak 2015 dan LSD sekitar 9.900 ha, namun masih terdapat benturan kepentingan penggunaan lahan antara industri dan pertanian.
- Upaya daerah cukup progresif melalui intervensi irigasi Bengawan Solo yang menambah 400 ha sawah irigasi serta pembangunan kolam retensi. Namun, data sawah eksisting masih bermasalah dan diperlukan cleansing data antara sawah di lapangan dan penetapan tata ruang.
- Pemkab menyampaikan perlunya insentif khusus bagi kabupaten yang mempertahankan sawah, mengingat tekanan lahan dari pengembangan industri sangat besar.

b. Kabupaten Pasuruan

- KP2B Kabupaten dan Provinsi sudah konsisten (34.095 ha), namun penyusunan RTRW Pasuruan masih perlu penyesuaian karena terdapat lokasi yang belum terkoneksi dengan informasi LP2B, LSD, dan zona tanaman pangan.
- Terdapat dua lokasi yang disoroti terkait pelanggaran pemanfaatan ruang, salah satunya sudah teridentifikasi berada dalam LP2B dan belum memiliki RDTR, sehingga memerlukan koordinasi perizinan dengan BKPM dan ATR.
- Pemkab meminta dukungan berupa pupuk subsidi, benih, sumur bor, dan insentif PBB untuk mendukung petani di kawasan LP2B serta memperkuat komitmen perlindungan sawah.

c. Kabupaten Mojokerto

- Hal yang menjadi isu utama adalah ketidaksesuaian sebaran KP2B antara rencana RTRW Kabupaten (2025–2045) dan RTRW Provinsi Jawa Timur, meskipun luasan total sama (26.596 ha). Perbedaan lokasi ini menuntut sinkronisasi tata ruang lintas level.
- Mojokerto menekankan pentingnya selarasnya pembangunan industri dengan perlindungan lahan pangan, sejalan dengan astacita swasembada pangan–energi–ekonomi. Investor menunggu penetapan RDTR sehingga diperlukan percepatan penyelesaian RTRW dan Linsek ATR (17 November).
- Terdapat sekitar 13.000 ha LBS belum menjadi KP2B, sehingga perlu verifikasi izin (HGB/HGU) dan penetapan KP2B untuk mencegah alih fungsi masif.

d. Sidoarjo

- Baru 33% LBS yang masuk KP2B (6.750 ha) sehingga terdapat sekitar 13.000 ha berpotensi sawah yang belum dilindungi. Pemda sudah menyiapkan *timeline* penyusunan Perda LP2B (2025–2026).
- Tekanan pembangunan tinggi, termasuk rencana pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih (1.000 m²/desa) dimana 80% lokasi berada di lahan sawah. Diperlukan verifikasi izin (KKPR, HGB, HGU) dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran ruang.
- Pemkab telah memberikan insentif (BPJS TK, perpompaan, pupuk subsidi, KUR) dan berkomitmen melakukan pembaruan data KP2B dan koreksi LBS, namun butuh dukungan pusat untuk sinkronisasi data dan kebijakan pengendalian alih fungsi.

Berdasarkan temuan lapangan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang merekomendasikan tindak lanjut berupa percepatan sinkronisasi data KP2B, LP2B, LSD, dan RTRW; penyelesaian isu tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui rapat tingkat tinggi lintas kementerian/lembaga; percepatan penetapan LP2B dan penyusunan RDTR; serta penguatan sistem informasi spasial sebagai alat monitoring nasional. Selain itu, diperlukan pembahasan lebih lanjut mengenai skema insentif bagi daerah yang konsisten menjaga lahan sawah, baik fiskal maupun non fiskal, melalui rapat interkementerian sesuai arahan Stranas PK. Dengan langkah tersebut, Jawa Timur diharapkan dapat menjadi model pengendalian alih fungsi lahan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lahan pangan, dan keberlanjutan lingkungan.

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa tantangan utama pengendalian alih fungsi lahan tidak semata terletak pada komitmen

kebijakan daerah, melainkan pada ketidaksinkronan data spasial dan sektoral. Di hampir seluruh lokasi, ditemukan perbedaan signifikan antara data KP2B, LP2B, LSD, dan kondisi faktual di lapangan. Sawah yang masih aktif kerap tercatat sebagai kawasan non-pertanian dalam dokumen lama, sementara beberapa kawasan industri masih tercantum sebagai lahan sawah. Kondisi ini menghambat efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang serta menyulitkan pengambilan keputusan yang tepat dan cepat di tingkat daerah.

Pemerintah daerah secara umum menyampaikan komitmen kuat dalam menjaga ketahanan pangan, namun menegaskan bahwa tanpa penyelarasan data dan koordinasi lintas sektor dari pemerintah pusat, kebijakan daerah tidak dapat berjalan optimal. Hal ini menegaskan peran strategis Kemenko Infra dalam fungsi sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antar-kementerian/lembaga. *Clear and cleansing* data menjadi kebutuhan mendesak agar seluruh pemangku kepentingan bekerja dengan basis informasi yang sama, disertai penguatan sistem monitoring pemanfaatan ruang berbasis teknologi citra satelit untuk mendeteksi potensi alih fungsi sejak dini.

G. Reforma Agraria (Revisi Perpres 62/2023 dan Pemantauan Implementasi Reforma Agraria)

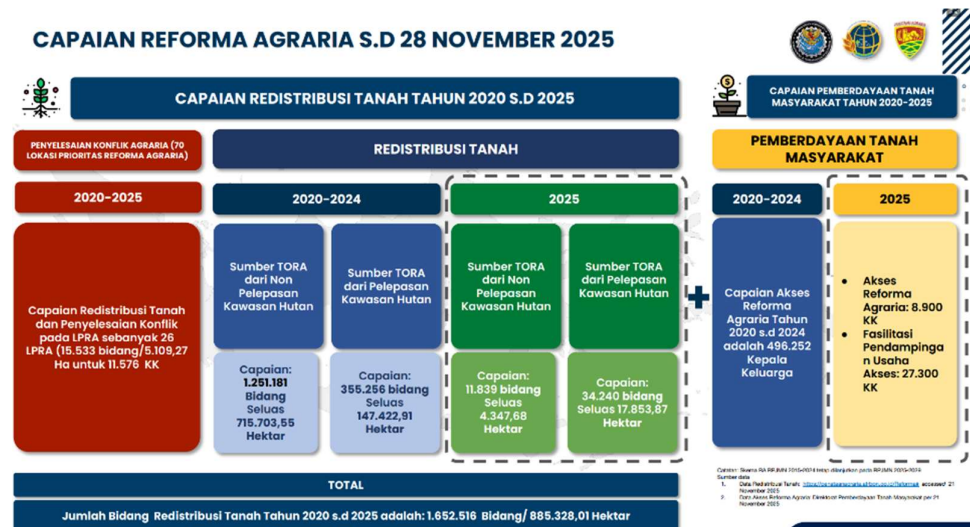
Reforma agraria merupakan salah satu agenda strategis nasional yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat melalui penataan kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara adil dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan dimensi hukum agraria, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata ruang yang lebih luas.

Agenda ini berakar pada amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengenai penguasaan bumi, air, dan kekayaan alam oleh negara untuk

sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta pada prinsip-prinsip dasar dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), termasuk prinsip fungsi sosial hak atas tanah dan landreform sebagai instrumen koreksi ketimpangan struktur agraria.

Secara politik kebijakan, arah pembaruan agraria telah ditegaskan melalui Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang menempatkan Reforma Agraria sebagai proses berkesinambungan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria untuk mencapai kepastian dan perlindungan hukum, serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam konteks pemerintahan saat ini, Reforma Agraria juga menjadi instrumen penting untuk mencapai Asta Cita 2025–2029, khususnya Asta Cita ke-2, yang berfokus pada swasembada pangan, serta Asta Cita ke-6, yang menekankan pembangunan desa dari bawah, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Asta Cita tersebut diterjemahkan melalui Reforma Agraria yang terdiri atas Penataan Aset dan Penataan Akses untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Keberlanjutan Program Reforma Agraria juga telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045.



Gambar 49. Capaian Reforma Agraria

Sepanjang tahun 2020 – 2025, telah terdapat capaian yang signifikan dalam implementasi, antara lain:

- 1) redistribusi tanah periode tahun 2020 s.d. 2025 tercatat 1.652.516 bidang/ 885.328,01 hektar.
- 2) Capaian Akses Reforma Agraria sebanyak 505.152 kepala keluarga; dan
- 3) Penyelesaian konflik agraria pada 26 Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) dengan total 15.533 bidang, luas 5.109,27 hektare, untuk 11.576 kepala keluarga

Namun demikian, masih terdapat kendala strategis yang memerlukan penguatan pengaturan, termasuk tantangan koordinasi antar lembaga, tumpang tindih kewenangan, belum optimalnya identifikasi subjek dan objek reforma, serta kompleksitas penyelesaian konflik agraria yang berlarut-larut sehingga diperlukan pembaruan pengaturan agar dapat menyelaraskan kebutuhan substantif, memperkuat legitimasi kelembagaan, serta memastikan keberlanjutan dan efektivitas reforma agraria.

Menindaklanjuti hal-hal di atas, serta arahan dari Kementerian Sekretariat Negara, Deputi 1 telah berkolaborasi secara erat dengan

Kementerian ATR/BPN selaku pemangku kepentingan utama, dan melalui rapat koordinasi awal dengan seluruh K/L terkait, dalam proses penyusunan naskah urgensi dan identifikasi awal muatan substansi yang diperlukan penyesuaian dan penyempurnaan berdasarkan best practices dan kendala yang dihadapi di lapangan.

Perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 dimaksudkan untuk dapat menyempurnakan berbagai aspek dalam pelaksanaan Reforma Agraria secara komprehensif dan berkelanjutan. Tujuan dan sasaran perubahan ini disusun untuk menjawab tantangan-tantangan yang selama ini dihadapi:

- 1) Menyesuaikan struktur kelembagaan Reforma Agraria dengan struktur pemerintahan terkini, termasuk pembentukan kementerian baru dan perubahan tugas koordinatif lintas sektor.
- 2) Menegaskan peran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebagai koordinator utama dalam perencanaan, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan Reforma Agraria lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
- 3) Memastikan koordinasi antar instansi berjalan efektif dan akuntabel melalui restrukturisasi kelembagaan, penegasan tugas dan fungsi Tim Reforma Agraria Nasional, GTRA provinsi dan kabupaten/kota, serta pembagian tugas yang jelas antara Kementerian ATR/BPN dan kementerian/lembaga terkait lainnya.
- 4) Menyempurnakan substansi pengaturan agar Reforma Agraria tidak hanya berfokus pada Redistribusi Tanah, tetapi juga pada penataan aset dan penataan akses, penyelesaian sengketa dan konflik agraria, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis agraria, sejalan dengan tujuh tujuan Reforma Agraria yang diusulkan Kementerian ATR/BPN (mengurangi ketimpangan, menangani sengketa, menciptakan sumber kemakmuran, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki akses ekonomi,

meningkatkan ketahanan pangan, dan menjaga kualitas lingkungan hidup).

- 5) Menyusun kembali rencana aksi Reforma Agraria yang lebih aktual, realistis, dan terukur, selaras dengan RPJMN 2025–2029 dan rencana strategis kementerian/lembaga terkait, termasuk penetapan target Redistribusi Tanah dan akses Reforma Agraria periode 2025–2029.
- 6) Menjabarkan indikator kinerja utama (KPI) dan mekanisme pemantauan serta evaluasi (Monev) pelaksanaan Reforma Agraria, termasuk kewajiban pelaporan berkala oleh GTRA dan penguatan Sistem Informasi Reforma Agraria Nasional.
- 7) Memperkuat kepastian hukum dan keadilan bagi subjek Reforma Agraria, termasuk pengaturan jenis hak atas tanah, batasan luas, perlindungan terhadap hak masyarakat adat, serta mekanisme pengalihan dan pengalihfungsian TORA.

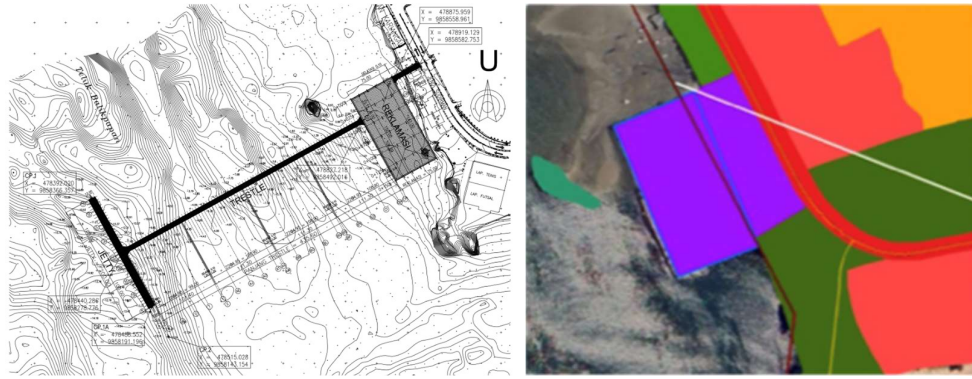
Mengingat kompleksnya pembahasan material dan berdasarkan kesepakatan bersama dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian ATR/BPN maka diputuskan proses Revisi Perpres 62/2023 akan dimatangkan dan diselesaikan pada tahun 2026 dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik K/L, akademisi, dan organisasi non pemerintah.

H. Penanganan Sengketa dan Konflik Agraria

- 1) Konflik Hak atas Tanah antara masyarakat Suku Soge Natarmage, Suku Goban Runut-Tana Ai dengan PT Kristus Raja Maumere (PT. KRISRAMA) di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Adapun masalah utama yang berhasil diidentifikasi yaitu adanya pandangan dari masyarakat setempat bahwa penerbitan HGU oleh Kementerian ATR/BPN untuk PT. KRISRAMA tidak melibatkan masyarakat adat. Hal ini berakibat pada munculnya konflik hak atas tanah dimaksud. Berdasarkan

identifikasi, masyarakat tersebut tidak memenuhi syarat legal untuk disebut masyarakat adat yang layak atas tanah ulayat. Dalam proses penyelesaiannya Kemenko Infra telah mengoordinasikan penyusunan *roadmap* penyelesaian konflik serta percepatan pemenuhan data administrasi oleh masyarakat. Setelah proses Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) selesai, Pemkab Sikka akan menyampaikan dokumen tersebut kepada KemenATR/BPN untuk diproses lebih lanjut.

- 2) Permohonan Hak Pakai untuk Markas Komando dan Dermaga TNI Angkatan Laut di Balikpapan (LANAL Balikpapan). Proses pengajuan Sertifikat Hak Pakai dimaksud telah diajukan sejak tahun 2023 dengan melampirkan berbagai dokumen persyaratan kepada KemenATR/BPN sesuai dengan Permen 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Namun dalam pelaksanaannya, ditemukan berbagai hambatan meliputi lokasi yang bersinggungan dengan rencana pembangunan jalan bebas hambatan serta keperluan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Darat. Berdasarkan RTRW 2024-2043, lokasi permohonan berada di Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang bersinggungan dengan Sistem Jaringan Transportasi Jalan Bebas Hambatan Balikpapan – Penajam (Tol Teluk Balikpapan). Selain itu, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024–2043, proses sertifikasi juga memerlukan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Darat (PKKP Darat). Kemenko Infra terus melakukan koordinasi dengan K/L terkait dan Pemda. Saat ini proses yang sedang dilakukan adalah proses sertifikasi di Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan Kota Balikpapan. Diharapkan proses sertifikasi dapat selesai pada Januari 2026.



Gambar 50. Reklamasi dan Rencana Jalan Tol Balikpapan – Penajam (Tol Teluk Balikpapan)

3) Permohonan Lahan Komando Daerah Militer (KODAM) di Sofifi, Maluku Utara. Lahan dimaksud merupakan eks-HGB milik PT Darco & Modul Timber (HGB Nomor 001 Tahun 1985 dan HGB Nomor 003 Tahun 1991) yang berada di Desa Sofifi, Kecamatan Oba Utara (dahulu Kecamatan Oba), Kota Tidore Kepulauan (dahulu Kabupaten Halmahera Tengah), Maluku Utara. Pemda sebelumnya menawarkan lahan eks-HGB tersebut karena lokasinya yang strategis dekat perkotaan, dan berdasarkan informasi pada lahan tersebut telah dipasang papan penanda rencana pembangunan KODAM Maluku Utara. Dalam prosesnya, ditemukan kendala:

- Saat ini eks-HGB 003 masih masuk ke Basis Data Tanah Terindikasi Terlantar dan Kantah akan segera mengirim usulan untuk mengeluarkan dari Basis Data Tanah Terindikasi Terlantar kepada Kementerian ATR/BPN.
- Pada eks-HGB 001 terdapat permasalahan hukum akibat gugatan PT Darco & Modul Timber. Pada Juli 2025, PT Darco & Modul Timber menggugat Pemprov Maluku Utara, Kemenhub, dan warga atas dugaan penguasaan dan pembangunan pelabuhan tanpa dasar hukum dan ganti rugi. Namun, HGB PT Darco & Modul Timber telah berakhir pada 2005, tidak diperpanjang, dijaminkan ke bank, dan kreditnya berstatus

macet hingga tidak ada perpanjangan HGB ke Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan. Pelabuhan Sofifi yang dikelola UPP Kelas III Sofifi (Kemenhub) dibangun sejak 2003 berdasarkan Surat Kesanggupan Penyiapan Lahan Pemprov Maluku Utara, telah ditetapkan dalam Rencana Induk Pelabuhan (RIP) TA 2023 dan disahkan melalui Keputusan Gubernur Maluku Utara tahun 2024.

- 4) Penyelesaian Tanah Eks Eigendom Verponding No. 1278, Surabaya. Permasalahan tanah eks-EV No. 1278 telah berlangsung lama, terkait dengan penangguhan proses pengajuan sertifikat hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Surabaya. Klaim PT Pertamina terhadap tanah eks-EV No. 1278 berasal dari pengalihan aset Shell Indonesia kepada Pemerintah Indonesia, yang selanjutnya dikuasakan kepada Pertamina (saat itu) untuk mengelolanya. Permasalahan mengenai ini muncul sejak tahun 2010, saat Kementerian BUMN memerintahkan agar setiap BUMN menginventarisasi seluruh asetnya. Dalam proses inventarisasi, ditemukanlah aset PT Pertamina yang berasal dari tanah eks-EV No. 1278 yang sudah dikuasai oleh masyarakat, badan usaha, sampai dengan sektor Pemerintah. Penguasaan tersebut terindikasi sejak tahun 1961 atau sebelumnya. Berdasarkan identifikasi, kemungkinan PT Pertamina tidak mendaftarkan hak atas tanah pasca pelimpahan lahan. Kantor Pertanahan Kota Surabaya I menghentikan segala proses pelayanan, sampai dengan mendapatkan keputusan dan petunjuk, untuk mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan. Dalam upaya penyelesaian ini, PT Pertamina meminta bantuan pendampingan dan pendapat hukum Kejati Jawa Timur (*Legal Opinion*) dan Kemenko Infra terus mengoordinasikan berbagai Kementerian/Lembaga terkait dalam proses penyelesaian konflik dimaksud.

5) Marinir Pasuruan

Sepanjang tahun 2025, Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang melaksanakan rangkaian kegiatan koordinasi terkait penanganan sengketa tanah di Kabupaten Pasuruan yang melibatkan aset TNI AL dan penguasaan masyarakat di sekitar Grati-Alastlogo, mengonsolidasikan kembali data dan informasi yang sudah ada (kronologi peristiwa, dasar hukum, dokumen pertanahan, serta perkembangan sosial di lapangan) sehingga seluruh pemangku kepentingan memiliki acuan bersama mengenai gambaran masalah. Selanjutnya koordinasi lintas sektor akan tetap dilanjutkan untuk membahas perkembangan terkini penyelesaian permasalahan lahan/aset milik TNI AL di Kabupaten Pasuruan serta mengawal pelaksanaan langkah-langkah teknis yang telah disepakati. Arah penyelesaian yang dikawal adalah penataan penguasaan tanah dan pemanfaatan ruang yang menjamin kepastian hukum dan keberlanjutan fungsi pertahanan negara, sekaligus melindungi kepentingan serta keberlangsungan hidup masyarakat sehingga tidak merugikan kedua belah pihak.

6) Sinkronisasi Data Hak Guna Usaha (HGU) terlantar – GISLINER

Dalam kerangka visi Presiden dan RPJMN yang menekankan reforma agraria, ketahanan pangan, peningkatan investasi produktif, dan pemerataan pembangunan berbasis ruang dan data, sinkronisasi data HGU terindikasi dan ditetapkan terlantar menjadi krusial sebagai fondasi Optimalisasi Penataan HGU. Selama ini data HGU terlantar tersebar di berbagai lembaga dengan definisi dan format berbeda, padahal tanah-tanah tersebut merupakan sumber strategis Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), cadangan tanah negara untuk kepentingan umum, sekaligus beririsan dengan perlindungan lahan pangan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Identifikasi yang akurat diperlukan agar lahan HGU yang tidak produktif dapat dialihfungsikan atau dimanfaatkan secara tepat untuk program pengembangan wilayah, pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi produktif, dan mendukung reforma agraria. Tanpa satu basis data nasional yang rapi, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, agenda-agenda strategis tersebut berisiko tidak tepat sasaran dan rawan tumpang tindih kebijakan.

Deputi PPWATR mengoordinasikan sinkronisasi data HGU Terlarang untuk menata arsitektur tata kelola data dengan menegaskan ATR/BPN sebagai pemegang data primer dan penetapan, dan Kemenko IPK sebagai orkestrator integrasi lintas sektor. Sinkronisasi kemudian diterjemahkan ke pengembangan dan integrasi sistem informasi melalui GISLINER PENATAR (Pengendalian dan Penertiban Tanah Terlarang), yang mengonsolidasikan data spasial dan administratif HGU Terlarang, menyediakan alur kerja penertiban yang terdigitalisasi, serta membuka akses data untuk mendukung koordinasi kebijakan agraria, pangan, dan pengembangan wilayah di tingkat nasional.

I. Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang
Pulau Sulawesi dan Bali – Nusa Tenggara



Gambar 51. Forum Koordinasi Penataan Ruang di Sulawesi

Pelaksanaan Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang (FKPWPR) di dua regional strategis—Sulawesi dan Bali–Nusra—merupakan salah satu capaiakinerja utama Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang dalam mendukung implementasi RPJMN 2025–2029 serta memastikan pembangunan wilayah berjalan secara terpadu, berbasis tata ruang, dan selaras antara pusat dan daerah. Forum ini dirancang sebagai instrumen koordinasi lintas sektor-lintas wilayah yang menempatkan tata ruang sebagai panglima pembangunan, mempercepat penyusunan dan legalisasi RDTR, memperkuat integrasi RPJMN–RPJMD secara spasial, dan mendukung kesiapan daerah menghadapi agenda pembangunan berkelanjutan serta tantangan iklim.

Pada regional Sulawesi, FKPWPR yang diselenggarakan di Palu pada 9–10 Juli 2025 berhasil memperkuat konsolidasi kebijakan

spasial di enam provinsi. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang berperan sentral dalam mengoordinasikan dialog strategis antara pemerintah pusat, daerah, ATR/BPN, BIG, KKP, Bappenas, dan pemangku kepentingan lainnya. Forum yang dipimpin langsung oleh Menko Infra bersama dengan Menteri ATR/BPN dan dihadiri oleh para Gubernur di seluruh Sulawesi. Momentum ini menghasilkan kesepakatan bahwa akselerasi RDTR merupakan prasyarat fundamental bagi percepatan investasi, kepastian ruang, dan peningkatan kualitas pelayanan OSS-RBA. Dengan masih tersisanya 361 RDTR yang harus diselesaikan hingga 2029, forum berhasil menyepakati skema percepatan melalui pembiayaan kolaboratif, peningkatan kapasitas teknis pemerintah daerah, serta dukungan validasi spasial dari kementerian/lembaga terkait.

Salah satu capaian teknis yang signifikan adalah penyerahan simbolis Peta Dasar 1:5.000 untuk seluruh Pulau Sulawesi oleh BIG. Peta ini menjadi infrastruktur geospasial yang sangat krusial dalam penyusunan RDTR yang presisi, mitigasi risiko bencana, pengendalian konversi lahan sawah, hingga penataan kawasan industri dan permukiman. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang memastikan pemanfaatan peta dasar ini ditindaklanjuti melalui asistensi dan pendampingan teknis bagi kabupaten/kota. Selain itu, forum juga menghasilkan identifikasi masalah mendalam terkait perbedaan PKKPR-RTRW, keterbatasan fiskal, ketersediaan SDM penataan ruang, kesiapan OSS, serta tantangan perencanaan wilayah dalam menghadapi risiko bencana dan pertumbuhan investasi.

Rangkaian forum di Sulawesi juga mencakup peninjauan infrastruktur strategis Menko Infra di Palu dan Donggala, yang memberi dasar kuat untuk integrasi perencanaan ruang dengan penanggulangan bencana, konektivitas wilayah, serta penguatan

rantai nilai logistik. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang menindaklanjuti kegiatan ini dengan merumuskan agenda prioritas seperti percepatan RDTR, pembangunan jalan strategis Barat–Timur Sulteng, penguatan akses kawasan transmigrasi, serta konsolidasi jalur distribusi pangan dan logistik nasional.



Gambar 52. Pelaksanaan Forum Penataan Ruang Bali Nusra

Pada regional Bali–Nusra, FKPWPR diselenggarakan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang bekerja sama dengan ISPASI sebagai bagian dari penguatan keterpaduan kebijakan pembangunan wilayah kepulauan yang memiliki karakter geografis dan ekonomi yang berbeda. Forum ini sekaligus menjadi langkah awal menuju penyelenggaraan Spatial

Infra Conex 2026 (International Conference on Spatial Planning and Infrastructure for Sustainable Development) yang rencananya akan diselenggarakan pada 12 – 13 Mei 2025. Sebuah agenda internasional yang dipimpin oleh Kemenko Infra untuk membangun diskursus global mengenai integrasi tata ruang, infrastruktur berkelanjutan, transisi energi, dan ketahanan iklim.

Capaian FKPWPR Bali–Nusra meliputi penguatan sinergi RPJMN–RPJMD, konsolidasi percepatan penyusunan RTR dan RDTR daerah, serta penekanan kolaborasi pentahelix dalam penataan ruang. Kehadiran Dirjen Tata Ruang ATR/BPN, Dirjen Penataan Ruang Laut KKP, dan Direktorat Tata Ruang Bappenas memperkaya forum dengan perspektif komprehensif tentang integrasi ruang darat–laut, penyederhanaan perizinan KKPR, dan pengendalian pemanfaatan ruang berbasis produktivitas serta kelestarian lingkungan. Forum ini menegaskan pentingnya tata ruang sebagai landasan pembangunan pariwisata berkelanjutan, ekonomi biru, penguatan ekosistem industri, serta konektivitas antar–pulau.

Soft-launching Spatial Infra Conex 2026 oleh Kemenko Infra dan ISPASI dalam forum ini menjadi pencapaian tambahan yang memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin regional dalam integrasi tata ruang–infrastruktur. Konferensi ini akan membuka ruang kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat sipil untuk menyusun kebijakan inovatif serta mendorong investasi hijau yang strategis.

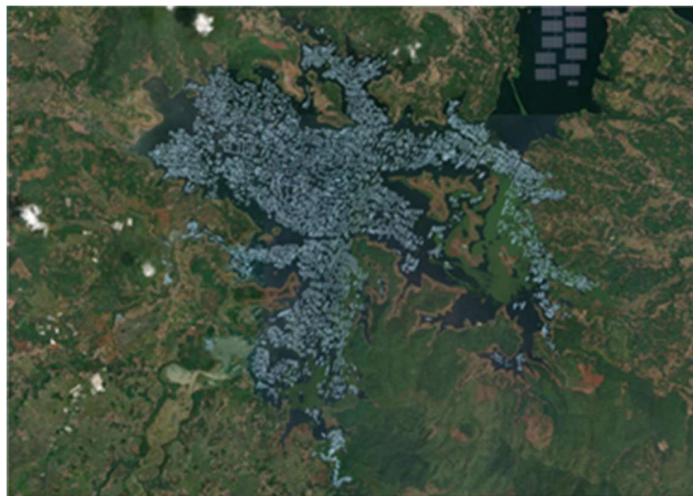
Secara keseluruhan, pelaksanaan FKPWPR di dua wilayah strategis ini menunjukkan kepemimpinan koordinatif Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang dalam:

- a. Menyatukan arah pembangunan wilayah berbasis tata ruang yang selaras dengan RPJMN 2025–2029.

- b. Meningkatkan kualitas penyusunan dan legalisasi RDTR serta kesiapan OSS-RBA di daerah.
- c. Memperkuat integrasi data geospasial dan pemanfaatan peta dasar BIG.
- d. Mendorong tata ruang darat-laut yang menyeluruh untuk kawasan kepulauan.
- e. Menghubungkan pembangunan wilayah dengan agenda global melalui Spatial Infra Conex 2026 2026.
- f. Menghasilkan tindak lanjut konkret pembangunan kewilayahan yang berdampak pada konektivitas, ketahanan pangan, dan pemerataan pembangunan.

Pelaksanaan FKPWPR di Sulawesi dan Bali-Nusra memperkuat fondasi pembangunan kewilayahan yang terukur, adaptif terhadap risiko, dan berorientasi pada keberlanjutan serta kesejahteraan masyarakat.

J. Pengelolaan Pemanfaatan Waduk di aliran DAS Citarum



Gambar 53. Kondisi Penggunaan Genangan Waduk Cirata

Isu pengelolaan perairan darat, khususnya pengelolaan waduk, muncul sebagai salah satu prioritas Deputy Bidang Koordinasi

Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang. Hal ini didorong oleh kompleksitas pengelolaan tiga waduk utama di DAS Citarum—Saguling, Cirata, dan Jatiluhur—yang saat ini regulasi pemanfaatan waduknya ini diatur melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 96 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Keramba Jaring Apung (KJA). Regulasi daerah tersebut diketahui tidak selaras dengan kewenangan pusat melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2023 tentang Bendungan, yang memberikan kerangka pemanfaatan waduk hingga maksimal 20% dari luas waduk untuk energi serta pemanfaatan lain seperti kegiatan perikanan dan pariwisata dengan tetap memperhatikan zona keselamatan bendungan. Namun selanjutnya, ketidakharmonisan antara kedua regulasi ini menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kebijakan, khususnya pada waduk-waduk dengan tingkat tekanan pemanfaatan ruang paling tinggi.

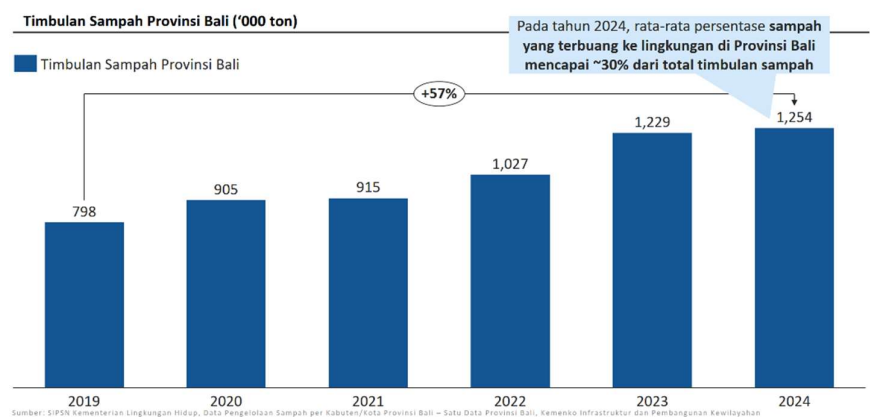
Waduk Saguling, Cirata, dan Jatiluhur merupakan tiga waduk beruntun (waduk kaskade) yang membentuk satu sistem pengelolaan sumber daya air di wilayah DAS Citarum. Ketiganya memegang fungsi strategis sebagai infrastruktur energi nasional, suplai air baku, pengendali banjir, serta ruang aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. Karena posisinya yang saling terhubung, perubahan kondisi pada satu waduk akan berdampak langsung terhadap waduk lainnya sehingga tata kelola yang terpadu menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

Selain persoalan regulasi, beban kegiatan perikanan melalui budidaya KJA di ketiga waduk telah melampaui daya dukung perairan. Cirata menjadi titik kritis karena menghadapi jumlah KJA terbesar, masyarakat yang lebih heterogen, kondisi kualitas air yang terus menurun, serta tumpang tindih pemanfaatan ruang dengan PLTA dan PLTS Terapung. Sebagai waduk yang juga menjadi lokasi PLTS Terapung terbesar di Asia Tenggara dan direncanakan memasuki fase pengembangan kapasitas pada 2025, kebutuhan penataan ruang

yang lebih pasti menjadi semakin mendesak. Jika kondisi ini dibiarkan tanpa kebijakan yang strategis, akan terjadi tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten serta memburuknya kondisi ekologis waduk yang berdampak pada keberlanjutan operasional ketiga waduk tersebut.

Berbagai dokumen teknis, hasil rapat, dan temuan lapangan secara konsisten menunjukkan bahwa inti persoalan ini berakar pada penataan ruang yang belum sesuai—baik karena belum tersedianya zonasi lintas-waduk yang komprehensif, disharmoni regulasi antar sektor, maupun lemahnya pengendalian implementasi pemanfaatan ruang di lapangan.

K. Pengendalian Pengelolaan Sampah di Bali Selatan



Gambar 54. Jumlah Timbulan Sampah di Provinsi Bali

Selama 2024 - 2025, pengelolaan sampah di Bali Selatan masuk fase yang makin kritis karena sistem hilir (TPA Regional Sarbagita Suwung) berada pada tekanan overkapasitas, sementara kapasitas pengolahan di tingkat kota/kabupaten dan pengurangan dari sumber belum cukup menahan laju timbulan. Kondisi ini berdampak langsung pada risiko kebocoran sampah ke lingkungan dan menuntut langkah

transisi yang cepat tetapi tetap rapi dari sisi kelembagaan, pembiayaan, dan kesiapan infrastruktur.

TPA Regional Sarbagita Suwung



32.4 hektar

Luas lahan TPA Suwung



1,000 – 1,200 ton

Kapasitas harian



>35 meter

Tinggi tumpukan sampah

TPA Suwung telah dinyatakan penuh dan tidak lagi layak untuk melanjutkan operasional pengelolaan sampah

Gambar 55. Data TPA Regional Sarbagita Suwung

Merujuk hal tersebut, Kemenko IPK pada 2025 memfasilitasi konsolidasi lintas K/L dan Pemda untuk menyamakan baseline isu lapangan, memperjelas pembagian peran, dan menyiapkan rangka tindak lanjut yang dapat dimonitor berkala.

Isu persampahan Bali Selatan tidak lagi berdiri sebagai isu “sektor tunggal”, melainkan mulai diperlakukan sebagai isu lintas-urusan (layanan, infrastruktur, lingkungan, tata kelola aset, pembiayaan, dan kepastian pasar hasil olah).

Dalam pembahasan, Pemerintah Provinsi Bali menegaskan kembali arah kebijakan penghentian praktik open dumping di TPA Suwung sesuai komitmen daerah. Secara paralel, terdapat basis penegakan dari Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH melalui sanksi administratif penghentian open dumping. Dengan kombinasi ini, 2025

menjadi tahun penentu karena seluruh pihak harus menyiapkan skenario transisi: bagaimana mengurangi beban masuk TPA, bagaimana memastikan residu tertangani, dan bagaimana mencegah kebocoran sampah ke lingkungan saat masa peralihan.

Landasan Hukum Penutupan TPA Suwung



Gambar 56. Landasan Hukum Penutupan TPA Suwung

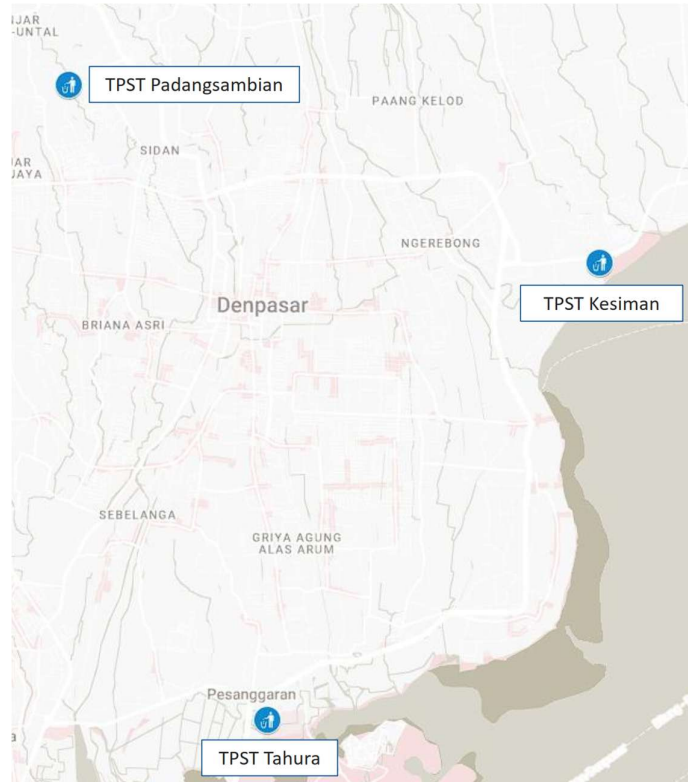
Berdasarkan Kajian Ditjen Cipta Karya Kementerian PU pada tahun 2021, sudah tergambar baseline gambaran kebutuhan kapasitas fasilitas pengolahan untuk Kota Denpasar (skema TPST/RDF beberapa unit). Dokumen ini penting sebagai “patokan desain” agar diskusi 2026 tidak terjebak pada langkah parsial yang tidak menutup gap kapasitas.

Terdapat tiga Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kota Denpasar yang dibangun oleh Kementerian PU pada tahun 2022, Pemprov menekankan bahwa operasional dari ketiga fasilitas tersebut merupakan wewenang Pemkot Denpasar.

Ditjen Cipta Karya Kementerian PU mengkonfirmasi bahwa pembangunan ketiga TPST merupakan salah satu bentuk tindak lanjut dari kajian pada tahun 2021 terkait perencanaan pengelolaan sampah di Bali Selatan, terutama Kota Denpasar, inti dari kajian tersebut disimpulkan beberapa hal berikut:

- a. Kementerian PU merancang kebutuhan fasilitas Denpasar berbasis TPST/RDF dengan total kapasitas rencana sekitar ± 750 ton/hari (4 unit) untuk menangani porsi penanganan sampah Denpasar yang mencapai 888 ton/hari.
- b. Kajian juga menekankan pending issues yang krusial agar fasilitas berjalan berkelanjutan, khususnya: komitmen APBD/operasional, kepastian off-taker untuk RDF/kompos, penanganan residu (kebutuhan landfill baru), kesepakatan teknologi, dan uji mutu produk.

Pemkot Denpasar telah melakukan pemutusan kontrak kepada PT Bali CMPP selaku pengelola TPST Kesiman Kertalangu dan TPST Padangsambian Kaja pada tanggal 19 September 2024. Pemkot menyatakan operasional kedua TPST tersebut “secara otomatis akan berhenti”, dengan latar kendala pencapaian target olah dan keluhan bau dari masyarakat sekitar.



Gambar 57. Lokasi 3 TPST di Kota Denpasar

Selanjutnya, Pemerintah Kota Denpasar menyampaikan pembaruan bahwa tiga fasilitas yang sebelumnya dikenal sebagai TPST telah/ sedang berproses dialihfungsikan menjadi Pusat Daur Ulang (PDU), dengan peningkatan kapasitas bertahap melalui pengadaan/setting mesin dan uji coba operasional.

- a. PDU Padangsambian Kaja: sudah mengolah $\pm 30-35$ ton/hari, dan sedang setting mesin baru (baru diadakan).
- b. PDU Kesiman Kertalangu: baru mulai beroperasi kapasitas $\pm 9-12$ ton/hari, sedang setting mesin tambahan untuk naikan kapasitas.
- c. PDU Tahura: sedang perakitan mesin, rencana uji coba 16 Desember 2025, target minimal > 50 ton/hari.



Gambar 58. Kunjungan ke TPST Tahura

Berdasarkan informasi di atas beserta kajian Ditjen Cipta Karya Kementerian PU pada tahun 2021 terkait perencanaan pengelolaan sampah di Bali Selatan, terutama Kota Denpasar, disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Jika mengacu timbulan Denpasar (kajian 2021: ± 888 t/hari dan kondisi pada tahun 2025 dapat mencapai 1000t/hari), maka kapasitas awal 3 PDU ($\pm 30-35$; $\pm 9-12$; dan target > 50 t/hari) masih berpotensi jauh di bawah kebutuhan, sehingga risiko limpasan ke Suwung/lingkungan tetap tinggi bila pemilahan dan TPS3R/teba modern tidak masif.
2. Dengan demikian, transisi fungsi menjadi PDU saat ini tetap perlu diletakkan dalam kerangka 2021: fokus utama bukan hanya “mesin terpasang”, tetapi rantai hulu-hilir (pemilahan, offtaker, residu, biaya O&M, dan KPI layanan).

3.4. CAPAIAN KINERJA

Secara agregat, Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang dihitung dari seluruh indikator sasaran program (SP.1–SP.3) mencapai 114.36% (nilai komposit), merefleksikan kontribusi pembangunan wilayah, agraria, tata ruang, penyelesaian isu strategis dan layanan KSP, serta tata kelola kelembagaan. Bobot dan skor tiap indikator menghasilkan komposisi sebagai berikut:

- SP.1 – Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang → Skor 0,9648 (Bobot IKU: 0,4).
- SP.2 – Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian → gabungan IKSP 2.1 (Skor 0,2192; Bobot 0,3) dan IKSP 2.2 (Skor 0,1722; Bobot 0,2).
- SP.3 – Tata Kelola Kelembagaan Deputy → gabungan IKSP 3.1 (PMPZI; Skor 0,1245; Bobot 0,2) dan IKSP 3.2 (SAKIP; Skor 0,1410; Bobot 0,2).

Dari komposisi skor, SP.1 menjadi pengungkit terbesar kinerja tahunan, diikuti SP.2 (penyelesaian isu serta mutu layanan KSP) dan SP.3 (nilai tata kelola).

Tabel 4. Capaian Kinerja Deputy 1 Tahun 2025

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN	BOBOT IKU	SKOR
SP.1	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Merata dan Berkelanjutan	IKSP 1.1	Persentase capaian target pembangunan bidang Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	100%	153,64%	153,64%	0,40	47,27%
SP.2	Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang berkualitas	IKSP 2.1	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	100%	100,00%	100,00%	0,30	23,08%
		IKSP 2.2	Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	3,1	3,49	112,58%	0,20	17,32%
SP.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	IKSP 3.1	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan	91	73,65	80,93%	0,20	12,45%

	Efektif dan Efisien		Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang					
		IKSP 3.2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	91	83,4	91,65%	0,20	14,10%
CAPAIAN KINERJA								114,22%

IKSP 1.1 Persentase capaian target pembangunan bidang Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang

Dalam mewujudkan ketercapaian target pembangunan bidang Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang menunjukkan kemajuan yang bermakna di sejumlah indikator. Rata-rata capaian target pembangunan memperoleh nilai 114,22%. Angka ini menggambarkan arah kebijakan yang semakin efektif dalam mengurangi ketimpangan kewilayahan, memperbaiki struktur agraria, dan memperkuat kepastian tata ruang.

Tabel 5. Rincian Capaian IKSP1.1

Bidang	No.	Indikator SP 1.1	Target RPJMN 2025	Realisasi	Capaian	Keterangan	Perbandingan dengan Hasil Terdahulu	LINK EVIDENCE/ PERHITUNGAN	KETERANGAN EVIDENCE
Pemerataan Pembangunan Wilayah	1	Indeks Williamson	0,703	0,7276	96,62%		Berurut 2020-2024: 0,715184073; 0,714139261; 0,714008687; 0,71633813; 0,724836257	<i>Indeks Williamson.xlsx</i>	Diolah sendiri berdasarkan data BPS (PDRB Provinsi ADHK, dan Jumlah Penduduk)
	2	Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	0,45	0,55	122,22%	Dihitung dari 15 Kawasan Transmigrasi	Indeks Baru disusun di tahun ini	<i>Desember Paparan Akhir Evaluasi Perkembangan Transformasi Kawasan Trasn migrasi 2025 (1).pptx</i>	Paparan Hasil Perhitungan Kementrans dan IPB (slide 53)
	3	Indeks Pembangunan Pulau-pulau kecil, daerah 3T dan Perbatasan			89,44%	Gabungan ketiga indeks di bawah		-	
	3a	Indeks Pembangunan Pulau-pulau Kecil	0,49	0,45	91,84%	Menggunakan data baseline 2024 karena belum terdapat data perhitungannya	Merupakan indeks baru yang disusun pada tahun 2024	<i>lampiran-iii-peraturan-presiden-nomor-12-tahun-2025.pdf</i>	Baseline RPJMN halaman 498

Bidang	No.	Indikator SP 1.1	Target RPJMN 2025	Realisasi	Capaian	Keterangan	Perbandingan dengan Hasil Terdahulu	LINK EVIDENCE/ PERHITUNGAN	KETERANGAN EVIDENCE
	3b	Persentase daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang meningkat statusnya menjadi daerah berkembang dan/atau maju	16,67	16,67	100,00%	Menggunakan data baseline 2024 karena belum terdapat data perhitungannya	Merupakan indikator baru yang ditetapkan pada tahun 2024	<i>lampiran-iii-peraturan-presiden-nomor-12-tahun-2025.pdf</i>	Baseline RPJMN halaman 1488
	3c	Rata-rata indeks pengelolaan kawasan perbatasan di 204 kecamatan perbatasan	0,68	0,52	76,47%	Menggunakan data baseline 2024 karena belum terdapat data perhitungannya	Berurut 2021-2024: 0,45; 0,47; 0,50; 0,52	<i>https://ppid.bnpp.go.id/informasi-publik</i>	Laporan Kinerja Deputy II BNPP Tahun 2024 halaman 5
Agraria	4	Penurunan Indeks Gini Ketimpangan Pemilikan Tanah	0,002	0,0060835	304,18%	Realisasi per TW 3 2025	Berurut 2021-2024: 0,00041; 0,00105; 0,0042; 0,00607	<i>Dirjen Penataan Agraria_06122025.pptx (1).pdf</i>	Paparan Dirjen PA (slide 19)
	5	Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat penerima Reforma Agraria	14,98	21,22	141,66%	Realisasi per TW 3 2025	Berurut 2021-2024: 15,79; 20,02; 40,97; 26,48	<i>Dirjen Penataan Agraria_06122025.pptx (1).pdf</i>	Paparan Dirjen PA (slide 19)

Bidang	No.	Indikator SP 1.1	Target RPJMN 2025	Realisasi	Capaian	Keterangan	Perbandingan dengan Hasil Terdahulu	LINK EVIDENCE/ PERHITUNGAN	KETERANGAN EVIDENCE
Tata Ruang	6	Persentase Kepatuhan Pemanfaatan Ruang	52	52,8347407	101,61%	Mengesampingkan KKPR yang tidak dapat dinilai	Sebelumnya menggunakan Indeks Kepatuhan Ruang yang Optimal	<i>Ditjen PPTR_FINAL 07122025.pdf</i>	Paparan Dirjen PPTR (slide 9)
	7	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	13,6	29,89	219,78%	prognosa 2025	Belum ditemukan informasi capaian tahunan sebelumnya	<i>https://www.youtube.com/watch?v=WB8_4NSvHwM&t=638s</i>	Paparan Dirjen Penataan Ruang Laut menit ke 10
Rata-rata Capaian					153,64%				

Kinerja IKSP 1.1 (2025) menunjukkan kombinasi kemajuan kuat dan ruang percepatan: Indeks Williamson tercatat 0,7276 (96,62% dari target 0,703), Indeks Transformasi Kawasan Transmigrasi 0,55 (122,22%), Indeks Pembangunan Pulau-pulau Kecil 0,45 (91,84%), peningkatan status daerah tertinggal 100% (baseline 2024), indeks pengelolaan perbatasan 0,52 (76,47%; baseline 2024), penurunan Gini kepemilikan tanah 0,00608 (304,18%), kenaikan pendapatan penerima RA 21,22 (141,66%), kepatuhan pemanfaatan ruang 52,83% (101,61%), dan penyelenggaraan tata ruang laut-pesisir 29,89% (219,78%; prognosa). Korelasi outcome tersebut tampak pada rangkaian intervensi koordinatif Kemenko Infrastruktur sepanjang 2025 yang tercatat dalam sub-bab penyelesaian isu strategis. Untuk penurunan disparitas wilayah (Indeks Williamson), Deputi 1 mengorkestrasi konektivitas koridor strategis—antara lain JTTS (969 km beroperasi; 1.236 km pendanaannya terpenuhi; percepatan ruas Jambi–Rengat, Dumai–Rantau Prapat, Rantau Prapat–Kisaran, Panjang–Lematang; penyelesaian prasyarat pelepasan kawasan hutan 309,44 ha pada 15 Agustus 2025) dan Trans Papua (sinkronisasi struktur ruang Pulau Papua dengan trase, prioritas ruas Jayapura–Wamena 2026, integrasi ke simpul pelabuhan/bandara dan layanan perintis) serta penguatan koridor Lintas Utara Flores dan Bandara Komodo sebagai simpul gerbang KSPN Labuan Bajo. Langkah konektivitas ini menurunkan biaya logistik dan memperluas akses pasar—pondasi agar indeks disparitas bergerak ke target.

Capaian Indeks Transformasi Transmigrasi yang melampaui target berkelindan dengan penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan yang dikawal Deputi 1: penetapan PP 37/2025 sebagai perubahan PP 19/2024, penyusunan paket Permen ketransmigrasian 2025, pengembangan Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi (KETT) (pilot Bareleng dan Salor), dan skema tugas pembantuan revitalisasi kawasan (jalan, jembatan, air, hunian, fasum). Intervensi ini menggeser transmigrasi dari sekadar relokasi menjadi pusat pertumbuhan baru yang terhubung dengan koridor ekonomi setempat—sejalan dengan lonjakan indeks transformasi.

Pada agraria, lonjakan penurunan Gini dan kenaikan pendapatan RA ditopang dua arus kerja: (i) penguatan kebijakan Reforma Agraria (proses revisi Perpres 62/2023, penajaman peran GTRA, penataan aset–akses, dan rencana

KPI/MonevRA) dan (ii) sinkronisasi data HGU terlantar melalui GISLINER PENATAR sebagai basis TORA dan penertiban aset—disertai penyelesaian kasus-kasus prioritas dan percepatan SHM transmigran pada lokus terpilih (mis. NTB, NTT). Perbaikan tata kelola dan kepastian hak mendorong redistribusi yang lebih tertib dan ruang produktif bagi penerima manfaat.

Pada tata ruang, kenaikan kepatuhan pemanfaatan ruang dan lompatan penataan ruang laut-pesisir berkait erat dengan pengarusutamaan One Spatial Planning Policy (OSPP)—diintegrasikan ke revisi PP 21/2021 (integrasi 4 matra: darat-laut-udara-ruang dalam bumi, penguatan RTRW/RDTR terhubung OSS RBA)—serta percepatan ILASPP (peta dasar 1:5.000 untuk Sulawesi, PTSL terintegrasi, RDTR ber OSS, QA/QC data spasial), sekaligus pengembangan Maluku Integrated Port dan perluasan Kampung Nelayan Merah Putih yang memperkuat tata ruang laut dan ekonomi kepulauan. Kombinasi harmonisasi kebijakan-data dan percepatan perencanaan tematik mendorong kepatuhan serta mempercepat penyelenggaraan zonasi pesisir.

Secara keseluruhan, angka outcome IKSP 1.1 mengonfirmasi bahwa paket koordinasi Deputy 1—konektivitas koridor dan simpul gerbang (JTTS, Trans Papua, Flores), transformasi transmigrasi (regulasi-KETT-revitalisasi), reforma agraria & penataan aset (revisi Perpres, GISLINER, SHM), dan integrasi tata ruang (OSPP, ILASPP, RDTR OSS, MIP/KNMP)—telah menekan hambatan struktural dan mempercepat konversi kebijakan menjadi hasil terukur, dengan catatan percepatan lanjutan pada disparitas wilayah serta pengelolaan perbatasan yang masih bertumpu pada baseline 2024.

Pada bidang pemerataan pembangunan wilayah, Indeks Williamson (disparitas antarwilayah) menunjukkan perbaikan dibanding 2024—realisasi TW III 2025 sebesar 0,7217, lebih rendah dari 0,7248 pada 2024, namun belum mencapai target 0,703. Rasio capaian 97,4% menandakan tren ke arah yang benar, tetapi penurunan disparitas masih perlu dipercepat agar selaras dengan ambang RPJMN. Di saat yang sama, Indeks Transformasi Kawasan Transmigrasi yang mulai diukur tahun ini sudah melampaui target (realisasi 0,55 terhadap target 0,45; capaian

122,2%), meskipun cakupan perhitungan baru pada 15 kawasan—perluasan cakupan akan menjadi agenda penting pada tahun berikutnya. Indeks Pembangunan Pulau-pulau Kecil menggunakan baseline 2024 dan berada di 0,45 terhadap target 0,49 (91,8%), mengindikasikan kesenjangan yang harus ditutup lewat penguatan layanan dasar dan konektivitas. Sementara itu, rata-rata indeks pengelolaan kawasan perbatasan berada di 0,52 terhadap target 0,68 (76,5%), meski trend historis menunjukkan kenaikan bertahap dari 0,45 → 0,52 (2021–2024). Dua indikator terakhir menegaskan perlunya peningkatan kualitas intervensi pada pulau kecil dan perbatasan agar manfaat kebijakan lebih merata.

Pada bidang agraria, capaian di atas target tampak jelas. Penurunan Indeks Gini Ketimpangan Pemilikan Tanah mencapai 0,00608 (target 0,002), setara 304,2% capaian; tren penurunan terakselerasi sejak 2021—indikasi bahwa penataan aset dan penataan akses mempengaruhi struktur kepemilikan lebih dalam. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat penerima Reforma Agraria juga melampaui target (21,22 vs 14,98; 141,7%), meskipun nilai tahun-ke-tahun fluktuatif (2021–2024), yang biasanya dipengaruhi oleh variasi lokus, komoditas, dan siklus usaha. Kedua indikator ini memperlihatkan konversi keluaran kebijakan menjadi hasil nyata bagi penerima manfaat, sekaligus menuntut pemantapan keberlanjutan (ekosistem usaha, akses permodalan, dan kepastian ruang) agar dampak tetap tinggi pada periode berikutnya.

Pada bidang tata ruang, Persentase Kepatuhan Pemanfaatan Ruang berada di 52,83% terhadap target 52% (101,6%), dengan catatan metodologis: capaian menghitung kasus yang dapat dinilai dan mengesampingkan KKPR yang belum bisa dinilai; perbandingan historis sebelumnya memakai Indeks Kepatuhan Ruang yang Optimal, sehingga konsistensi instrumen ukur menjadi hambatan dalam analisis tren yang lebih akurat. Di sisi penyelenggaraan penataan ruang laut dan zonasi

pesisir, prognosa 2025 menunjukkan lonjakan kinerja (29,89% terhadap target 13,6%; 219,8%), sejalan dengan dorongan integrasi tata ruang darat–laut dan kebutuhan ketahanan pesisir. Temuan ini menegaskan bahwa digitalisasi tata ruang, kesiapan peta dasar, dan sinkronisasi lintas sektor mulai berbuah pada indikator kepatuhan dan penyelenggaraan.

Dari perspektif mutu data dan interpretasi, sejumlah indikator masih berbasis baseline 2024 karena ketersediaan data 2025 belum lengkap (misalnya indeks pulau kecil dan persentase peningkatan status daerah tertinggal). Hal ini tidak mengurangi nilai monitoring, namun membatasi inferensi terhadap efektivitas kebijakan tahun berjalan. Di tingkat tata ruang, perubahan metodologi (dari indeks optimal ke persentase kepatuhan) perlu di-lock sebagai standar agar analisis tren konsisten. Secara keseluruhan, tabel menunjukkan konsentrasi capaian tinggi pada indikator agraria dan tata ruang (terutama Reforma Agraria dan Zonasi Pesisir), sementara indikator wilayah menuntut penguatan intervensi pada pulau kecil dan perbatasan untuk menyetarakan hasil lintas lokus.

IKSP 2.1 Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat terselesaikannya program prioritas dan isu strategis melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang efektif dan berkualitas guna mendukung pencapaian target pembangunan di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang. Target keberhasilan per isu ditetapkan melalui dari Rencana Aksi dan Manual Indikator Kinerja. Sedangkan capaian ditarik dari uraian aktivitas koordinasi, produk kebijakan, dan progres teknis pada Sub Bab 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4.

Nilai kinerja pada tabel menggunakan skor dasar 0–100% untuk menggambarkan keterpenuhan target (mulai dari

penyusunan/persetujuan substansi hingga implementasi). Karena beberapa target bersifat kualitatif, kami menggunakan rubrik sebagaimana tabel di bawah agar penilaian objektif dan konsisten lintas isu. Bila terdapat keluaran yang melampaui ekspektasi target (misalnya regulasi ditetapkan di atas rencana rumusan, terbentuk kelembagaan baru, atau tersedia infrastruktur data/sistem siap operasi lintas sektor), maka dicatat sebagai “Capaian di Luar Target” dan menambah nilai akhir sehingga angka dapat melebihi 100% secara akuntabel.

Tabel 6. Rubrik Operasionalisasi Penilaian Capaian Kualitatif

Skor	Definisi operasional
0%	Tidak ada bukti kegiatan relevan.
25%	Koordinasi awal/diagnosis isu & penetapan baseline.
50%	Dokumen/aktivitas persiapan kunci tersedia (draft awal, pembentukan tim, skema kerja, pilot kecil).
75%	Produk/substansi kebijakan atau deliverable teknis hampir final atau implementasi major berjalan, tinggal fase penetapan/operasional penuh.
100%	Target pada Excel terpenuhi (dokumen final/penetapan/implementasi penuh atau seluruh butir sub-target tercapai).

Adapun Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang adalah 95% dengan capaian sebagaimana tabel berikut:

Isu Strategis	Target Keberhasilan	Capaian	Persentase Keberhasilan	Capaian di Luar Target	Justifikasi Capaian di Luar Target	Nilai Kinerja
One Spatial Planning Policy (OSPP)	Penyusunan Peraturan Presiden One Spatial Planning Policy (OSPP)	Konsep OSPP diintegrasikan ke revisi PP 21/2021; masukan resmi ke ATR/BPN; prototipe integrasi RTRW/RDTR di Kab. Blitar; forum koordinasi lintas K/L-PT.	85%	15%	- Prototipe integrasi RTRW/RDTR di Kab. Blitar dan masukan resmi lintas K/L-PT, melampaui sekadar penyusunan naskah	100%

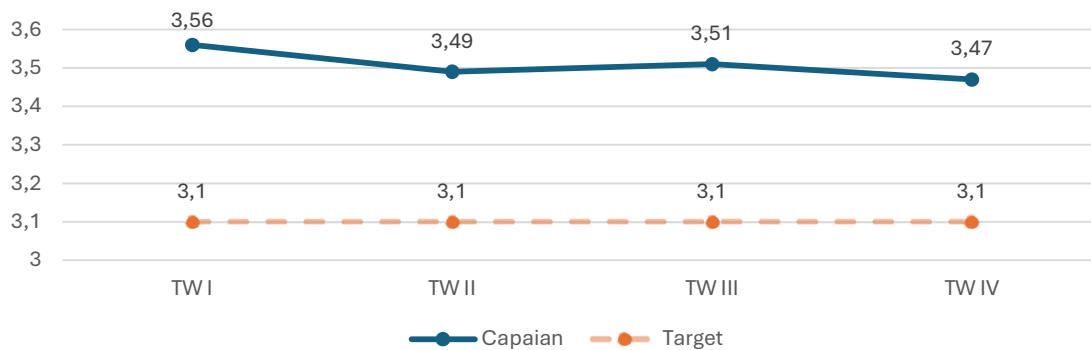
Isu Strategis	Target Keberhasilan	Capaian	Persentase Keberhasilan	Capaian di Luar Target	Justifikasi Capaian di Luar Target	Nilai Kinerja
					kebijakan. - Jumlah RDTR yang sudah terintegrasi dengan OSS melebihi target	
Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP)	Terlaksananya Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) 1. Pembentukan Project Management Unit (ATR/BPN), 2. Pembentukan Project Implementation Unit (Dagri, BIG, ATR) 3. Pendaftaran PTSL 4. Sosialisasi tanah ulayat 5. Peta Dasar skala besar 1:5000 urban Pulau Sulawesi	PMU & PIU aktif (ATR/BPN, Kemendagri, BIG); PTSL Terintegrasi di 8 provinsi; administrasi tanah ulayat; peta dasar 1:5.000 Pulau Sulawesi; penguatan Batasku & Map Production Center.	95%	5%	Pemenuhan seluruh butir target plus penguatan aplikasi Batasku, Map Production Center, dan QA/QC peta dasar 1:5.000.	100%
Pengembangan Kawasan Pesisir Utara Jakarta	Rekomendasi kebijakan penataan ruang dan agraria dalam mendukung pembangunan giant sea wall	Orkestrasi kebijakan adaptasi pesisir & Giant Sea Wall; pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantura; lokakarya nasional SLR; penyiapan white paper 2026; integrasi KKPR/KKPRL/RDTR pesisir.	100%	0%	Badan Otorita Pengelola Pantura dan orkestrasi adaptasi pesisir di atas ekspektasi “rekomendasi kebijakan”.	100%
Pengembangan Kawasan Kertajati dan Rebana	Tersedianya Rumusan Kebijakan Strategis untuk Pengembangan Kawasan Kertajati dan Rebana	Finalisasi PKKPR KBLI 68111; penyempurnaan PKKPR KBLI 68130; review masterplan & integrasi RDTR-OSS; MoU Kertajati-GMF (MRO); naskah urgensi perubahan regulasi.	85%	15%	MoU Kertajati-GMF (MRO) dan naskah urgensi regulasi menambah nilai implementatif.	100%

Isu Strategis	Target Keberhasilan	Capaian	Persentase Keberhasilan	Capaian di Luar Target	Justifikasi Capaian di Luar Target	Nilai Kinerja
Blue Economy	1. RTR KSN Sabang 2. RZKW Laut Barat Sumatera 3. Rumusan Kelembagaan KPBPB Sabang 4. Monitoring dan Koordinasi	Harmonisasi RPerpres RTR KSN KPBPB Sabang; rumusan kelembagaan KPBPB Sabang; monitoring & koordinasi; (RZKW Laut Barat Sumatera belum terkonfirmasi).	80%	20%	- RZKW Laut Barat Sumatera belum terkonfirmasi dalam dokumen acuan. - Program BISA	100%
Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nasional	Rumusan Kebijakan Transformasi Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional	Grand Design 2025–2045; PP 37/2025; Permen 1/3/8/9 (2025); KTPN & 8 KETT pilot; tugas pembantuan; revitalisasi kawasan; skema pembiayaan & monev.	95%	5%	PP 37/2025, paket Permen, KTPN & KETT pilot, TP & revitalisasi kawasan melampaui target “rumusan kebijakan”.	100%
Pengembangan Kawasan Desa	Rumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan dan Penguatan Daya Saing Kawasan Perdesaan	Pendekatan ABD; workshop ABD II Des 2025; rekomendasi tata kelola baru KPP; integrasi spasial, pendanaan kolaboratif; integrasi program BISA.	85%	15%	ABD, workshop, dan integrasi program BISA meningkatkan dampak kebijakan di atas target rumusan.	100%
Pengembangan Kawasan Kepulauan, Pesisir, Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, dan Perbatasan Negara	Terlaksananya Sinkronisasi dan Koordinasi Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan serta Pengendalian Kebijakan di Daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal	Sinkronisasi lintas K/L: PLBN Gelombang III; pemetaan kab/kota pesisir tertinggal & perbatasan; strategi sertifikasi PPKT; rencana aksi Simantipal; forum koordinasi regional (Sulawesi, Bali–Nusra).	90%	10%	PLBN Gel. III, Simantipal, dan pemetaan nasional = aksi konkrit lintas wilayah melebihi koordinasi umum.	100%
Total Capaian						100%

IKSP 2.2 Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang

Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) pada Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan

Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang diukur berkala per triwulan dengan kuesioner berbasis PermenPANRB 14/2017 dan SE MenPANRB 4/2023, Responden mencakup K/L, pemerintah daerah, BUMN, perguruan tinggi, asosiasi, dan pelaku usaha yang menggunakan layanan KSP pada periode survei (TW I–IV 2025).



Gambar 59. Indeks Kepuasan Layanan KSP Deputy 1

Sepanjang 2025, mutu layanan KSP stabil pada rentang baik–sangat baik. IPKP tahunan secara kumulatif 3,49, dengan masing-masing sebaran capaian per TW sebagai berikut: TW I: 3,56; TW II: 3,49; TW III: 3,51; dan TW IV: 3,47. Integritas layanan melalui IPAK konsisten pada 4,00 di seluruh triwulan, menandakan tidak ditemukannya diskriminasi, layanan di luar prosedur, penerimaan imbalan, pungutan liar, maupun praktik percaloan sepanjang tahun.

Triwulan I (Jan–Mar 2025). Mutu layanan berada di 3,56, dengan kekuatan pada akses informasi, kesesuaian informasi, kemudahan prosedur, sarana-prasarana, dan kompetensi petugas (masing-masing 3,60). Unsur terendah ialah ketepatan waktu (3,53), tetap baik namun menandakan perlunya disiplin jadwal layanan yang lebih ketat. IPAK: 4,00. Triwulan II (Apr–Jun 2025). Mutu layanan berada di 3,49. Kemudahan prosedur menjadi kekuatan utama (3,67), menunjukkan dampak penyederhanaan alur layanan. Nilai akses informasi (3,48) dan kesesuaian informasi layanan (3,45) turun tipis dari TW I, menjadi catatan konsistensi pembaruan konten lintas kanal. Penyediaan narasumber (3,43) dan

ketepatan waktu (3,42) menjadi ruang perbaikan. IPAK: 4,00. Triwulan III (Jul–Sep 2025). Mutu layanan kembali naik ke 3,51, didorong kemudahan prosedur (3,60). Penyediaan narasumber (3,46) masih menjadi unsur dengan nilai paling rendah, meski tren perbaikan mulai terlihat seiring kolaborasi lintas instansi. Jumlah responden meningkat signifikan (129 orang), memperkuat representativitas penilaian. IPAK: 4,00. Triwulan IV (Okt–Des 2025). Mutu layanan berada di 3,47, tetap baik dengan kemudahan prosedur (3,52) dan kompetensi petugas (3,51) sebagai kekuatan. Ketepatan waktu (3,41) kembali menjadi unsur terendah; akses informasi (3,46) dan kesesuaian informasi (3,43) menurun tipis, selaras masukan responden tentang harmonisasi konten antar kanal. IPAK: 4,00.

Secara agregat, layanan KSP unggul pada “kemudahan prosedur” (konsisten di atas 3,52–3,67), merefleksikan desain alur yang jelas dan mudah diikuti. Kompetensi petugas menguat di semester II (TW IV 3,51), menunjukkan efektivitas pelatihan dan *coaching*. Akses dan kesesuaian informasi relatif kuat namun sensitif terhadap konsistensi pembaruan konten, tercermin dari penurunan ringan pada TW II dan IV (akses 3,48–3,46; kesesuaian 3,45–3,43). Ketepatan waktu menjadi isu yang paling berulang: TW I 3,53, TW II 3,42, TW IV 3,41—memerlukan penegasan standar waktu layanan dan *time-boxing* pada tahapan koordinasi/audiensi agar kepastian jadwal meningkat. Di sisi narasumber, nilai 3,43–3,46 (TW II–III) menandakan perlunya diversifikasi, kurasi materi, dan penjadwalan lintas instansi agar kualitas paparan lebih kontekstual untuk isu kewilayahan, agraria, dan tata ruang. Integritas layanan terjaga kuat (IPAK 4,00 pada seluruh triwulan), menopang persepsi keadilan prosedural dan bebas penyimpangan.

Untuk menaikkan indeks per unsur ke secara konsisten, berikut arah peningkatan yang dapat segera dijalankan:

- Manajemen waktu layanan. Terapkan SLA per jenis layanan (pra-rapat, koordinasi inti, pasca-rapat, tindak lanjut), *time-boxing* kegiatan, dan

monitoring jadwal berbasis *dashboard* sederhana; sasaran ketepatan waktu $\geq 3,55$ pada semester I 2026.

- Konsistensi dan harmonisasi informasi. Tegakkan *single source of truth* untuk konten layanan; sinkronkan website, media sosial, flyer, dan panduan; jadwalkan pembaruan berkala agar akses/kesesuaian informasi $\geq 3,55$ –3,60.
- Diversifikasi narasumber. Bentuk *pool* narasumber lintas K/L dan mitra; kurasi tema sesuai kebutuhan isu; targetkan penyediaan narasumber $\geq 3,55$ dengan peningkatan kualitas materi dan manajemen waktu paparan.
- Penguatan kompetensi berkelanjutan. Lanjutkan pelatihan dan *coaching* berbasis studi kasus, komunikasi publik, penanganan pengaduan, dan etika pelayanan; jaga kompetensi petugas $\geq 3,60$ secara konsisten.

Kinerja layanan KSP tahun 2025 menunjukkan mutu yang solid dan integritas yang kuat. Dengan fokus peningkatan pada ketepatan waktu, konsistensi informasi, dan kualitas narasumber, serta menjaga keunggulan kemudahan prosedur dan kompetensi petugas, Deputi PPWATR berada pada posisi yang tepat untuk mengakselerasi pelayanan yang lebih presisi dan berdampak pada penyelesaian isu strategis kewilayahan, agraria, dan tata ruang di 2026.

IKSP 3.1 Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang

Hasil evaluasi PMPZI menunjukkan nilai total 83,40 (komponen Pengungkit 47,82 dari bobot 60; komponen Hasil 35,58 dari bobot 40). Kendati belum mencapai target PK, yakni 91 nilai tersebut merupakan skor tertinggi di antara unit kerja lainnya di Kemenko Infra. Dengan nilai

tersebut, unit memenuhi kriteria untuk diusulkan sebagai Zona Integritas berpredikat WBK pada Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Pemenuhan kriteria meliputi: nilai total ≥ 75 dan nilai pengungkit ≥ 40 , bobot per area pengungkit minimal 60%, komponen Birokrasi Bersih & Akuntabel minimal 18,25 (termasuk IPAK minimal 15,75 atau skor survei minimal 3,60), serta komponen Pelayanan Publik Prima minimal 14,00 atau skor survei minimal 3,20—seluruhnya terpenuhi.

Catatan sumber: komponen hasil menggunakan nilai survei eksternal—IPAK dan IPKP—yang merujuk pada pelaksanaan survei Triwulan I 2025.

LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS									
WBK									
Area Perubahan		Bobot Deputi 1		Status	Deputi 2		Status	Deputi 3	
A. PENGUNGKIT		60.00	WBK		WBK			WBK	Status
1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	8.00	7.78	OK	6.39	OK	4.12	Tidak Lulus	4.83
2.	PENATAAN TATALAKSANA	7.00	4.21	OK	4.39	OK	3.56	Tidak Lulus	3.47
3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	10.00	8.97	OK	8.51	OK	6.86	OK	4.47
4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	10.00	8.18	OK	8.18	OK	8.18	OK	7.46
5.	PENGUATAN PENGAWASAN	15.00	11.65	OK	10.23	OK	10.34	OK	10.80
6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10.00	7.03	OK	6.22	OK	5.48	Tidak Lulus	4.90
TOTAL PENGUNGKIT		47.82	OK	43.92	OK	38.53	Tidak Lulus	35.94	Tidak Lulus
B. HASIL		40.00							
I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL		22.50	20.00	OK	18.95	OK	20.00	OK	18.91
a	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi / IPAK)	17.50	17.50	OK	16.45	OK	17.50	OK	16.41
b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5.00	2.50	OK	2.50	OK	2.50	OK	2.50
II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA		17.50	15.58		16.45		15.44		15.79
--	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17.50	15.58	OK	16.45	OK	15.44	OK	15.79
TOTAL HASIL		35.58		35.40		35.44		34.70	
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI		83.40	OK	79.32	OK	73.97	Tidak Lulus	70.64	Tidak Lulus

Gambar 60. Perbandingan Nilai PMPZI antar Unit Kerja Kemenko Infra

Komponen Pengungkit (Bobot 60; Nilai 47,82)

- Manajemen Perubahan: 7,78/8 ($\approx 97,3\%$)—indikator pemenuhan dan reform pada umumnya telah dipenuhi.
- Penataan Tatalaksana: 4,21/7 ($\approx 60,1\%$)—perlu penguatan pembuktian penerapan SOP (konsisten, berkelanjutan, inovatif); monev TI (pengukuran kinerja, operasional SDM, layanan publik); serta transformasi digital yang memberi nilai manfaat pada proses bisnis, administrasi, dan layanan.
- Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur: 8,97/10 ($\approx 89,7\%$)—perlu monev hasil pengembangan kompetensi yang terhubung langsung dengan perbaikan kinerja.

- Penguatan Akuntabilitas: 8,18/10 ($\approx 81,8\%$)—indikator pemenuhan dan reform umumnya telah dipenuhi.
- Penguatan Pengawasan: 11,65/15 ($\approx 77,7\%$)—butuh tindak lanjut hasil evaluasi WBS, sosialisasi/internalisasi penanganan benturan kepentingan, implementasi menyeluruh, serta tindak lanjut evaluasi penanganan benturan kepentingan.
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: 7,03/10 ($\approx 70,3\%$)—perlu reviu & perbaikan standar pelayanan berbasis SKM/pengaduan dan melibatkan pemangku kepentingan; sarana layanan terpadu/terintegrasi; perbaikan berkelanjutan; serta database pelayanan terintegrasi (saat ini belum tersedia).

Total Pengungkit: 47,82/60 ($\approx 79,7\%$)—memenuhi ambang WBK dan menunjukkan fondasi tata kelola perubahan yang kuat, dengan PR terbesar pada tatalaksana, pengawasan, dan mutu layanan publik.

Komponen Hasil (Bobot 40; Nilai 35,58)

- Birokrasi yang Bersih & Akuntabel: 20,00/22,50 ($\approx 88,9\%$)
 - IPAK (Survei Eksternal): 17,50/17,50 (100%)—menegaskan layanan bebas diskriminasi, bebas layanan di luar prosedur, bebas penerimaan imbalan, pungli, dan praktik percaloan.
 - Kinerja Lebih Baik dari Sebelumnya: 2,50/5,00 (50%)—perlu penguatan bukti *performance gain* antartahun agar nilai komponen ini meningkat.
- Pelayanan Publik yang Prima: 15,58/17,50 ($\approx 89,0\%$)
 - IPKP (Survei Eksternal): 15,58/17,50—kategori baik/sangat baik; ke depan perlu konsistensi peningkatan pada unsur ketepatan waktu, penyelarasan informasi lintas kanal, dan kualitas narasumber untuk menahan tren di level “sangat baik” sepanjang tahun berjalan.

Total Hasil: 35,58/40 ($\approx 89,0\%$)—menunjukkan integritas layanan yang kuat dan mutu pelayanan yang tinggi, selaras dengan temuan survei persepsi.

Hal-Hal yang Perlu Diperkuat (Area of Improvement)

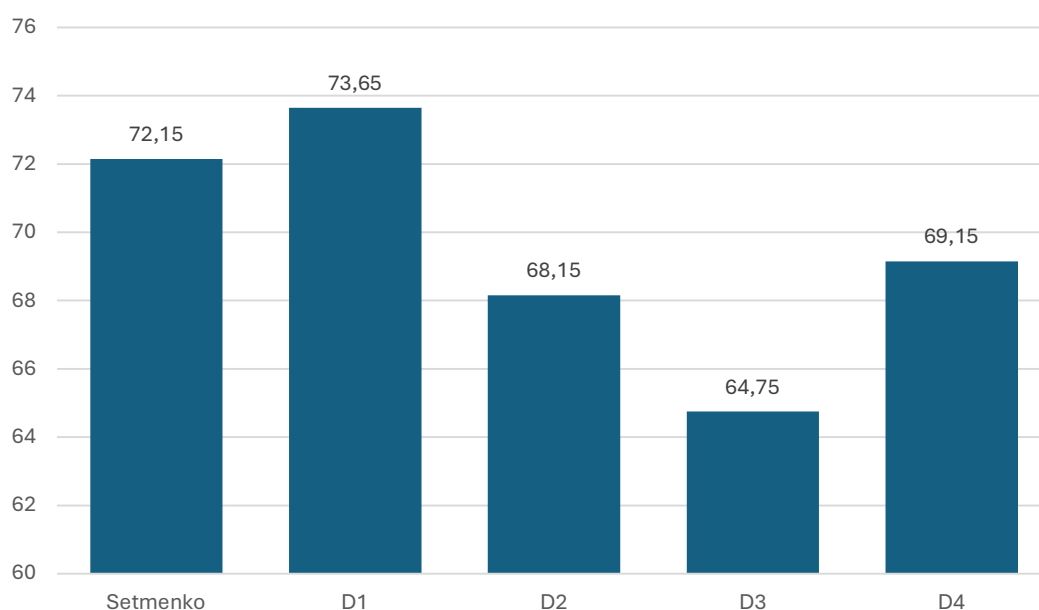
1. **Tatalaksana & Digitalisasi:** Menegakkan SOP dan monev TI untuk pengukuran kinerja, operasional SDM, dan layanan; memastikan transformasi digital memberi nilai manfaat nyata pada proses bisnis utama, administrasi, dan pelayanan publik (bukti pemanfaatan, indikator manfaat, dan pelaporan berkala).
2. **SDM & Kinerja:** Menyusun mekanisme monev atas hasil pengembangan kompetensi yang terhubung langsung dengan peningkatan kinerja (contoh: *before-after* kompetensi, *KPIs* unit/individu, dan dampak ke mutu layanan).
3. **Pengawasan & Integritas:** Menindaklanjuti evaluasi WBS, melakukan internalisasi penanganan benturan kepentingan ke seluruh layanan, mengimplementasikannya secara menyeluruh, dan menindaklanjuti hasil evaluasi agar siklus perbaikannya terdokumentasi.
4. **Mutu Layanan Publik:** Reviu/perbaiki standar pelayanan berbasis SKM/pengaduan dengan pelibatan stakeholders; mengembangkan sarana layanan terpadu dan database pelayanan terintegrasi; membangun *continuous improvement* yang tercatat dalam rencana aksi dan *tracking* pelaksanaannya.

Dengan nilai PMPZI 83,40, Deputi 1 memenuhi syarat pengajuan predikat Menuju WBK. Kekuatan utama: komitmen perubahan, akuntabilitas, integritas layanan (IPAK sempurna), dan mutu pelayanan (IPKP tinggi). PR utama: tatalaksana & digitalisasi, monev kompetensi-kinerja, pengawasan benturan kepentingan & WBS, serta layanan terpadu & database pelayanan. Rekomendasi tindak lanjut 2026: lock-in SOP & monev TI, link kompetensi ke *KPIs* kinerja, operasionalisasi WBS/benturan kepentingan, dan integrasi kanal

layanan-database agar nilai pengungkit naik di atas 85% dan komponen hasil terjaga di kisaran >90% secara konsisten.

IKSP 3.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang

Evaluasi AKIP 2025 menetapkan **nilai total 73,65** dengan **tingkat akuntabilitas “BB (Sangat Baik)”**. Kendati belum mencapai target 91 sesuai Perjanjian Kinerja, nilai tersebut merupakan nilai SAKIP tertinggi di banding unit kerja lainnya di Kemenko Infra. Kategori BB menggambarkan bahwa akuntabilitas kinerja sangat baik dengan indikasi efisiensi penggunaan anggaran, sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja yang telah menjangkau level terkecil.



Perencanaan kinerja (21,90/30) – kondisi dan catatan

Dokumen perencanaan kinerja tersedia dan secara kualitas memadai (berorientasi hasil, ukuran SMART, dan penyelarasan *cascading*), namun beberapa aspek perlu penyempurnaan. Saat ini

pedoman teknis perencanaan kinerja masih merujuk pada Permenko Marves No. 1/2021 karena Permenko Infra tentang SAKIP masih tahap pembahasan; Renstra lingkup Deputi perlu diselaraskan dengan Renstra Instansi; indikator “Persentase Penyelesaian Isu Strategis” pada Renstra perlu penjelasan penentuan isu yang lebih spesifik; *cascading*/pohon kinerja antara PK Eselon I–II perlu dilengkapi; peta *crosscutting* dengan K/L terkait dan unit Eselon I lain perlu disusun sebagai bagian dari dokumen perencanaan strategis.

Pengukuran kinerja (24,60/30) – kondisi dan catatan

Dokumen pengukuran kinerja lengkap dan pelaksanaannya berjenjang serta berkesinambungan, sudah menjadi kebutuhan manajerial untuk efektivitas–efisiensi. Namun, upaya inovatif yang dapat dijadikan percontohan belum tampak kuat, dan hasil pengukuran belum sepenuhnya dijadikan dasar penyesuaian anggaran (keterkaitan pengukuran–alokasi belum terdokumentasi memadai).

Pelaporan kinerja (17,25/25) – kondisi dan catatan

Dokumen pelaporan kinerja menggambarkan capaian organisasi, tetapi ketepatan waktu penyampaian perlu ditingkatkan. Dari sisi kualitas, pelaporan sudah memuat keberhasilan/kegagalan serta upaya perbaikan, namun masih terdapat celah: sumber data realisasi kinerja belum diinformasikan secara eksplisit (validitas/konsistensi belum dapat diandalkan penuh), dan perbandingan kinerja dengan unit lain/level nasional–internasional (benchmark) belum disajikan. Pemanfaatan informasi laporan untuk penyesuaian anggaran juga belum optimal.

Evaluasi internal (9,90/15) – kondisi dan catatan

Evaluasi internal telah dilaksanakan dan didukung SDM memadai, namun perlu pendalaman pada evaluasi program dan keluaran rekomendasinya. Bukti tindak lanjut rekomendasi belum komprehensif untuk menunjukkan dampak kenaikan nilai SAKIP, dan pemanfaatan hasil evaluasi internal untuk efektivitas–efisiensi kinerja belum ekstensif.

Rekomendasi perbaikan

1. Perencanaan – Memformalkan pedoman teknis SAKIP dan Perencanaan Kinerja Strategis; menyelaraskan Renstra–PK Eselon I

dengan Renstra Instansi; menetapkan IKU yang memenuhi kriteria SMARTC beserta target yang *achievable*, menantang, dan realistis; memperjelas penentuan isu strategis; menyusun pohon kinerja Eselon I-II; melampirkan peta *crosscutting* lintas K/L; menyiapkan manual IKU dan rencana aksi per indikator (jangka menengah/pendek).

2. Pengukuran – Menjadikan data pengukuran dan informasi laporan berkala sebagai dasar penyesuaian anggaran; mendokumentasikan seluruh penyesuaian anggaran berbasis kinerja.
3. Pelaporan – Menginformasikan sumber dan validitas data dalam laporan; menyajikan benchmark (perbandingan dengan unit lain/standar nasional-internasional); menggunakan laporan berkala untuk penyesuaian penggunaan anggaran.
4. Evaluasi internal – Melaksanakan evaluasi program yang menilai keberhasilan; memberi rekomendasi perbaikan perencanaan/pencapaian; memantau rencana aksi dan menyediakan alternatif perbaikan; melengkapi bukti tindak lanjut rekomendasi agar terlihat kontribusi terhadap kenaikan nilai SAKIP; memaksimalkan pemanfaatan hasil evaluasi untuk efisiensi-efektivitas kinerja.

Dengan nilai 73,65 (BB/Sangat Baik), akuntabilitas kinerja di Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pengembangan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang solid—didukung dokumen perencanaan dan pengukuran yang andal, pelaporan yang informatif, serta evaluasi internal yang telah berjalan. Agar lompatan kualitas tercapai, prioritas diarahkan pada formalisasi pedoman SAKIP, penyelarasan Renstra-PK, penguatan keterkaitan pengukuran-anggaran, pelaporan berbasis sumber data dan benchmark, serta pendalaman evaluasi internal dan bukti tindak lanjut yang terukur terhadap **kenaikan** nilai. Dengan eksekusi rencana aksi tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pengembangan

Wilayah, Agraria dan Tata Ruang berada pada jalur yang tepat untuk mendorong akuntabilitas kinerja yang semakin prima pada siklus evaluasi berikutnya.

BAB IV

ANALISIS EFISIENSI KINERJA ANGGARAN

Perubahan Pagu Efektif

Sepanjang tahun 2025, pagu anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang mengalami dinamika yang cukup signifikan. Pada awal tahun, tepatnya bulan Januari, pagu efektif ditetapkan sebesar Rp14,76 miliar, dengan komposisi Rp13,11 miliar untuk Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Rp1,65 miliar untuk Program Dukungan Manajemen. Namun, memasuki Februari terjadi efisiensi terkait pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang mengurangi pagu hingga Rp14,6 miliar. Akibatnya, total pagu efektif turun drastis menjadi hanya sekitar Rp155 juta.

Memasuki Maret, dilakukan rekonstruksi atas efisiensi tersebut, sehingga pagu kembali meningkat menjadi Rp955 juta. Perubahan ini menandai adanya penyesuaian untuk menjaga kelancaran kegiatan prioritas. Selanjutnya, pada April, pemerintah membuka blokir efisiensi untuk mendukung kegiatan strategis seperti Kebijakan Satu Penataan Ruang - One Spatial Planning Policy (OSPP) dan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP), yang menambah pagu sebesar Rp3 miliar sehingga totalnya mencapai Rp3,95 miliar. Namun, pada bulan Juni terjadi reprioritasi anggaran untuk mendukung kegiatan utama Kemenko Infrastruktur, yaitu Internasional Conference on Infrastructure, yang kembali menurunkan pagu menjadi Rp3,3 miliar. Menjelang akhir tahun, tepatnya November, dilakukan relaksasi berupa buka blokir anggaran sebesar Rp2,08 miliar, sehingga pagu efektif final berada di angka Rp5,38 miliar. Secara keseluruhan, perubahan ini mencerminkan pola pengelolaan anggaran yang adaptif, dengan kombinasi efisiensi, pergeseran, dan relaksasi untuk memastikan fokus pada program prioritas. Secara total, pagu efektif Deputy 1 menyusut menjadi 36,5% dari anggarannya.

Tabel 7. Lini masa perubahan pagu efektif Deputi 1

BULAN	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	TOTAL PAGU EFEKTIF D1	SELISIH	KETERANGAN
Januari	13.110.165.000	1.650.000.000	14.760.165.000		
Februari	91.241.436	64.139.213	155.380.649	-14.604.784.351	Efisiensi Anggaran Inpres 1 Tahun 2025
Maret	570.928.000	384.777.000	955.705.000	800.324.351	Rekonstruksi Efisiensi Anggaran
April	3.570.928.000	384.777.000	3.955.705.000	3.000.000.000	Buka Blokir Efisiensi untuk Kegiatan Prioritas OSPP dan ILASP
Juni	2.915.223.000	384.777.000	3.300.000.000	- 655.705.000	Reprioritasi ke Kegiatan Utama Kemenko Infra: ICI
November	5.004.842.000	384.777.000	5.389.619.000	2.089.619.000	Buka Blokir AA

Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2025, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pengembangan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang menunjukkan kinerja yang sangat optimal. Dari pagu akhir sebesar Rp5,38 miliar, realisasi mencapai Rp5,389 miliar, menyisakan hanya sekitar Rp150 ribu atau setara dengan tingkat penyerapan 99,997 persen. Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan menyerap hampir seluruh pagu dengan realisasi 99,998 persen, sementara Program Dukungan Manajemen juga menunjukkan capaian yang sangat tinggi, yakni 99,988 persen. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua komitmen telah dituntaskan. Dengan capaian tersebut, Deputi 1 berhasil memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai target, sekaligus meminimalkan risiko sisa anggaran yang tidak termanfaatkan.

Tabel 8 Realisasi Anggaran Deputi 1 Tahun 2025

UNIT KERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	5.389.619.000	5.389.468.808	150.192	100,00%
Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	5.004.842.000	5.004.736.760	105.240	100,00%
Asisten Deputi Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria	513.826.000	513.823.022	2.978	100,00%

UNIT KERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I	486.820.000	486.815.939	4.061	100,00%
Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II	927.827.000	927.809.602	17.398	100,00%
Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi	487.459.000	487.456.806	2.194	100,00%
Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan, Pesisir dan Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal	469.352.000	469.349.132	2.868	100,00%
Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	2.119.558.000	2.119.482.259	75.741	100,00%
Program Dukungan Manajemen	384.777.000	384.732.048	44.952	99,99%
Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	384.777.000	384.732.048	44.952	99,99%

Analisis Efisiensi Kinerja Anggaran

Sepanjang 2025, Capaian Kinerja komposit Deputi I yang diturunkan dari seluruh indikator sasaran program SP.1–SP.3 mencapai 114,22%. Angka ini mencerminkan bahwa keluaran dan hasil yang direncanakan tidak hanya terpenuhi, tetapi juga melampaui target pada sejumlah indikator kunci. Pada saat yang sama, pagu anggaran mengalami penyusutan signifikan—dari Rp14.760.165.000 menjadi Rp5.389.619.000, atau tersisa ±36,5% dari pagu awal. Artinya, Deputi I menjalankan agenda strategis dengan 63,5% anggaran lebih hemat melalui langkah efisiensi dan reprioritasi, tanpa menurunkan capaian kinerja komposit. Efisiensi dan efektivitas kinerja anggaran dapat dianalisis melalui metode 3E (Economy–Efficiency–Effectiveness):

- 1) **Economy – Belanja yang lebih hemat.** Kontraksi pagu dari Rp14,76 miliar → Rp5,39 miliar menunjukkan penghematan 63,5%, seraya memastikan input kritis—forum koordinasi, analisis kebijakan, dukungan teknis, dan survei layanan—tetap berjalan. Pendekatan ekonomi ini ditopang oleh transformasi cara kerja (digitalisasi, penyelarasan agenda lintas K/L, dan fokus pada

keluaran yang berdampak), sehingga beban biaya turun tanpa mengorbankan ruang lingkup substansi.

- 2) **Efficiency – Output per rupiah meningkat tajam.** Dengan 114,22% kinerja pada 36,5% anggaran, indeks efisiensi (kinerja/bobot anggaran) mencapai $\pm 3,12x$; artinya, setiap “1% porsi anggaran” menghasilkan rata-rata $\pm 3,12$ poin kinerja terhadap baseline 1% (perhitungan programatis). Biaya per 1 poin (%) kinerja hanya $\pm \text{Rp}47,18$ juta, sehingga 10 poin kinerja dapat dicapai dengan $\pm \text{Rp}471,86$ juta—menunjukkan bahwa biaya unit-kinerja turun tajam dibandingkan asumsi linear di pagu awal. (*Perhitungan programatis dilakukan untuk memastikan ketelitian numerik.*)

Pagu awal : $\text{Rp}14.760.165.000$

Pagu revisi : $\text{Rp}5.389.619.000$ (36,5% dari awal; penghematan 63,5%)

Kinerja komposit: 114,22%

$$\text{Indeks efisiensi} = 114,22 / 36,5 \approx 3,12x$$

$$\text{Biaya per 1 poin} = \text{Rp}5.389.619.000 / 114,22 \approx \text{Rp}47.186.298$$

$$\text{Biaya per 10 poin} = \approx \text{Rp}471.862.984$$

- 3) **Effectiveness – Target tercapai/terlampau pada keluaran utama.** Efektivitas tercermin dari kontribusi SP.1 yang sangat kuat (gabungan indikator kewilayahan, agraria, dan tata ruang), SP.2 (penyelesaian isu strategis yang mendekati penuh dan mutu layanan KSP dengan IPKP 3,47 pada skala 0–4), serta SP.3 (tata kelola kelembagaan: ZI/PMPZI dan SAKIP). Secara agregat, kombinasi ketiganya mengangkat skor komposit; khusus SP.2, IPKP 3,47 (0–4) menandakan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian tetap baik–sangat baik meski anggaran direprioritasi

Ringkasnya, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang membuktikan efisiensi anggaran (penghematan 63,5%) sekaligus efektivitas output–outcome (kinerja komposit 114,22%).